



**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 18 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021-2041**

BUKITTINGGI, 9 JUNI 2021



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 tentang ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030) (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
20. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil.

21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan RTR.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
23. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Bukittinggi yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kota Bukittinggi.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota.
27. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
28. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
29. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kota.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.

33. Sub Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
34. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
35. Zona Lindung Geologi adalah area yang sangat berpotensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
36. Sub Zona Keunikan Bentang Alam adalah Peruntukan ruang yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, kompleks gunung api, dan lainnya
37. Zona Sempadan Sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan yang umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah.
38. Sub Zona Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai.
39. Zona Ruang Terbuka Hijau Kota adalah area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
40. Sub Zona Taman Kota adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
41. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
42. Sub Zona Taman Pemakaman Umum adalah tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah.
43. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

44. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
45. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hamper seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
48. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
49. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Wilayah Perencanaan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Wilayah Perencanaan.
50. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub Wilayah Perencanaan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub Wilayah Perencanaan.
51. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
52. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
53. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

54. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala rukun warga.
57. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
58. Sub Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
59. Zona Konservasi adalah peruntukan ruang wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan
60. Sub Zona Taman Wisata Alam adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
61. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
62. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi darat, udara, dan laut.
63. Zona Pertahanan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
64. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian.
65. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi.
66. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

67. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
68. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
69. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
70. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
71. Jalan Lokal Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
72. Jalur Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
73. Jaringan Pejalan Kaki, yang selanjutnya disebut jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
74. Jaringan Energi adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
75. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
76. Stasiun Pemancar atau *Base Transceiver Stasiun* (BTS) adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi, yang mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler dan sejenis gadget lainnya.
77. Jaringan Air Bersih adalah jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.
78. Jaringan Drainase adalah jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pembersih bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.

79. Jaringan Air Limbah adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan lainnya, yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia.
80. Jaringan Persampahan adalah jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
81. Tempat Evakuasi Sementara adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
82. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
83. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
84. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
85. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
86. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

87. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah peruntukan ruang yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan dan menyediakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dimasa yang akan datang.

BAB II

FUNGSI, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RDTR berfungsi sebagai :

- a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Daerah berdasarkan RTRW;
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan RTBL.

Pasal 3

RDTR bermanfaat sebagai :

- a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
- b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
- d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatannya pada tingkat WP atau SWP.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan adalah dengan luas keseluruhan 2.483,93 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh tiga) hektar, yang terdiri atas:

- a. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 1.285,69 (seribu dua ratus delapan puluh lima koma enam puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Guguak Panjang dengan luas 554,80 (lima ratus lima puluh empat koma delapan puluh) hektar; dan
 - c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 643,44 (enam ratus empat puluh tiga koma empat puluh empat) hektar.
- (2) Batas RDTR Daerah adalah:
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Agam; dan
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Agam.

Pasal 5

RDTR Daerah dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Perencanaan yang terdiri atas:

- a. WP I terdiri atas Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 1.285,69 (seribu dua ratus delapan puluh lima koma enam puluh sembilan) hektar;
- b. WP II terdiri atas Kecamatan Guguak Panjang dengan luas 554,80 (lima ratus lima puluh empat koma delapan puluh) hektar; dan
- c. WP III terdiri atas Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 643,44 (enam ratus empat puluh tiga koma empat puluh empat) hektar.

Pasal 6

- (1) WP I sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a terdiri atas:
- a. SWP I.A terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun dengan luas 438,39 (empat ratus tiga puluh delapan koma tiga puluh sembilan) hektar;
 - b. SWP I.B terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Puhun Pintu Kabun dan Kelurahan Puhun Tembok dengan luas 138,20 (seratus tiga puluh delapan koma dua puluh) hektar;
 - c. SWP I.C terdiri atas Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kelurahan Manggis Ganting, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dan Kelurahan Puhun Tembok, dengan luas 169,38 (seratus enam puluh sembilan koma tiga puluh delapan) hektar;

- d. SWP I.D terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Campago Ipuh, dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dengan luas 81,24 (delapan puluh satu koma dua puluh lima) hektar;
 - e. SWP I.E terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Campago Ipuh, dan Kelurahan Manggis Ganting dengan luas 84,61 (delapan puluh empat koma enam puluh satu) hektar;
 - f. SWP I.F terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Geregeh, dan Kelurahan Manggis Ganting, dengan luas 140,81 (seratus empat puluh koma delapan puluh satu) hektar; dan
 - g. SWP I.G terdiri atas Kelurahan Geregeh, Kelurahan Koto Selayan, Kelurahan Manggis Ganting, dan Kelurahan Pulai Anak Air, dengan luas 233,06 (dua ratus tiga puluh tiga koma nol enam) hektar.
- (2) SWP I.A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Blok I.A.1 terdiri atas Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dengan luas 215,45 (dua ratus lima belas koma empat puluh lima) hektar;
 - b. Blok I.A.2 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dengan luas 170,36 (seratus tujuh puluh koma tiga puluh enam) hektar; dan
 - c. Blok I.A.3 terdiri atas Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dengan luas 52,58 (lima puluh dua koma lima puluh delapan) hektar.
- (3) SWP I.B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Blok I.B.1 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dengan luas 47,46 (empat puluh tujuh koma empat puluh enam) hektar;
 - b. Blok I.B.2 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dan Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dengan luas 24,42 (dua puluh empat koma empat puluh dua) hektar; dan
 - c. Blok I.B.3 terdiri atas Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dan Kelurahan Puhun Tembok, dengan luas 66,32 (enam puluh enam koma tiga puluh dua) hektar.
- (4) SWP I.C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Blok I.C.1 terdiri atas Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Manggis Ganting, dan Kelurahan Puhun Tembok, dengan luas 42,03 (empat puluh dua koma nol tiga) hektar;

- b. Blok I.C.2 terdiri atas Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, dan Kelurahan Puhun Tembok, dengan luas 44,93 (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga) hektar;
 - c. Blok I.C.3 terdiri atas Kelurahan Campago Ipuh, dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dengan luas 47,56 (empat puluh tujuh koma lima puluh enam) hektar; dan
 - d. Blok I.C.4 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dengan luas 34,86 (tiga puluh empat koma delapan puluh enam) hektar.
- (5) SWP I.D sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Blok I.D.1 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dengan luas 30,08 (tiga puluh koma nol delapan) hektar;
 - b. Blok I.D.2 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dan Kelurahan Campago Ipuh, dengan luas 43,24 (empat puluh tiga koma dua puluh empat) hektar; dan
 - c. Blok I.D.3 terdiri atas Kelurahan Kubu Gulai Bancah, dengan luas 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) hektar.
- (6) SWP I.E sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Blok I.E.1 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dan Kelurahan Campago Ipuh, dengan luas 30,50 (tiga puluh koma lima puluh) hektar;
 - b. Blok I.E.2 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dengan luas 32,61 (tiga puluh dua koma enam puluh satu) hektar; dan
 - c. Blok I.E.3 terdiri atas Kelurahan Manggis Ganting, dengan luas 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) hektar.
- (7) SWP I.F sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Blok I.F.1 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dan Kelurahan Manggis Ganting, dengan luas 27,83 (dua puluh tujuh koma delapan puluh tiga) hektar;
 - b. Blok I.F.2 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dengan luas 23,05 (dua puluh tiga koma nol lima) hektar;
 - c. Blok I.F.3 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dan Kelurahan Garegeh, dengan luas 32,55 (tiga puluh dua koma lima puluh lima) hektar;
 - d. Blok I.F.4 terdiri atas Kelurahan Garegeh, dan Kelurahan Manggis Ganting, dengan luas 24,32 (dua puluh empat koma tiga puluh dua) hektar; dan

- e. Blok I.F.5 terdiri atas Kelurahan Campago Guguk Bulek, dan Kelurahan Garegeh, dengan luas 33,06 (tiga puluh tiga koma nol enam) hektar.
- (8) SWP I.G sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. Blok I.G.1 terdiri atas Kelurahan Garegeh, Kelurahan Koto Selayan, Kelurahan Pulai Anak Air, dan Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 95,09 (sembilan puluh lima koma nol sembilan) hektar;
 - b. Blok I.G.2 terdiri atas Kelurahan Garegeh, Kelurahan Koto Selayan, Kelurahan Manggis Ganting, dan Kelurahan Pulai Anak Air, dengan luas 46,58 (empat puluh enam koma lima puluh delapan) hektar;
 - c. Blok I.G.3 terdiri atas Kelurahan Manggis Ganting, dan Kelurahan Pulai Anak Air, dengan luas 89,67 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh) hektar; dan
 - d. Blok I.G.4 terdiri atas Kelurahan Pulai Anak Air, dengan luas 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) hektar.

Pasal 7

- (1) WP II sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. SWP II.A terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo dengan luas 79,27 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh tujuh) hektar;
 - b. SWP II.B terdiri atas Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kelurahan Pakan Kurai, dan Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 116,84 (seratus enam belas koma delapan puluh empat) hektar;
 - c. SWP II.C terdiri atas Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kelurahan Kayu Kubu, Kelurahan Paka Kurai, dan Kelurahan Tarok Dipo dengan luas 107,15 (seratus tujuh koma lima belas) hektar; dan
 - d. SWP II.D terdiri atas Kelurahan Bukit Apit Puhun dan Kelurahan Kayu Kubu dengan luas 251,54 (dua ratus lima puluh satu koma lima puluh empat) hektar.
- (2) SWP II.A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Blok II.A.1 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 5,90 (lima koma sembilan puluh) hektar;

- b. Blok II.A.2 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 30,05 (tiga puluh koma nol lima) hektar;
 - c. Blok II.A.3 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 25,66 (dua puluh lima koma enam puluh enam) hektar; dan
 - d. Blok II.A.4 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 17,66 (tujuh belas koma enam puluh enam) hektar.
- (3) SWP II.B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Blok II.B.1 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 20,97 (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar;
 - b. Blok II.B.2 terdiri atas Kelurahan Pakan Kurai, dengan luas 21,78 (dua puluh satu koma tujuh puluh delapan) hektar;
 - c. Blok II.B.3 terdiri atas Kelurahan Pakan Kurai, dengan luas 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) hektar; dan
 - d. Blok II.B.4 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kelurahan Pakan Kurai, dan Kelurahan Tarok Dipo dengan luas 64,50 (enam puluh empat koma lima puluh) hektar.
- (4) SWP II.C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Blok II.C.1 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, dan Kelurahan Pakan Kurai, dengan luas 10,02 (sepuluh koma nol dua) hektar;
 - b. Blok II.C.2 terdiri atas Kelurahan Bukit Cengang Kayu Ramang, dan Kelurahan Kayu Kubu, dengan luas 18,22 (delapan belas koma dua puluh dua) hektar;
 - c. Blok II.C.3 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukit Cengang Kayu Ramang, dan Kelurahan Pakan Kurai, dengan luas 27,04 (dua puluh tujuh koma nol empat) hektar;
 - d. Blok II.C.4 terdiri atas Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kelurahan Bukit Cengang Kayu Ramang, dan Kelurahan Kayu Kubu, dengan luas 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh dua) hektar;
 - e. Blok II.C.5 terdiri atas Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 6,98 (enam koma sembilan puluh delapan) hektar;
 - f. Blok II.C.6 terdiri atas Kelurahan Pakan Kurai, dengan luas 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) hektar;

- g. Blok II.C.7 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, dan Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, dengan luas 3,55 (tiga koma lima puluh lima) hektar;
 - h. Blok II.C.8 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, dan Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) hektar; dan
 - i. Blok II.C.9 terdiri atas Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, dan Kelurahan Tarok Dipo, dengan luas 5,53 (lima koma lima puluh tiga) hektar.
- (5) SWP II.D sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Blok II.D.1 terdiri atas Kelurahan Bukit Apit Puhun, dan Kelurahan Kayu Kubu, dengan luas 108,92 (seratus delapan koma sembilan puluh dua) hektar;
 - b. Blok II.D.2 terdiri atas Kelurahan Bukit Apit Puhun, dengan luas 28,69 (dua puluh delapan koma enam puluh sembilan) hektar; dan
 - c. Blok II.D.3 terdiri atas Kelurahan Bukit Apit Puhun, dengan luas 113,93 (seratus tiga belas koma sembilan puluh tiga) hektar.

Pasal 8

- (1) WP III sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c terdiri atas:
- a. SWP III.A terdiri atas Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Birugo dan Kelurahan Sapiran dengan luas 126,43 (seratus dua puluh enam koma empat puluh tiga) hektar;
 - b. SWP III.B terdiri atas Kelurahan Birugo dan Kelurahan Sapiran dengan luas 44,61 (empat puluh empat koma enam puluh satu) hektar;
 - c. SWP III.C terdiri atas Kelurahan Aur Kuning, dan Kelurahan Birugo dengan luas 123,74 (seratus dua puluh tiga koma tujuh puluh empat) hektar; dan
 - d. SWP III.D terdiri atas Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Pakan Labuh, dan Kelurahan Parit Antang, dengan luas 348,66 (tiga ratus empat puluh delapan koma enam puluh enam) hektar.
- (2) SWP III.A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Blok III.A.1 terdiri atas Kelurahan Belakang Balok, Kelurahan Birugo, dan Kelurahan Sapiran, dengan luas 7,54 (tujuh koma lima puluh empat) hektar;
 - b. Blok III.A.2 terdiri atas Kelurahan Belakang Balok, dan Kelurahan Sapiran, dengan luas 79,64 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh empat) hektar; dan

- c. Blok III.A.3 terdiri atas Kelurahan Birugo, dengan luas 39,25 (tiga puluh sembilan koma dua puluh lima) hektar.
- (3) SWP III.B sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Blok III.B.1 terdiri atas Kelurahan Birugo, dan Kelurahan Sapiran, dengan luas 5,06 (lima koma nol enam) hektar; dan
 - b. Blok III.B.2 terdiri atas Kelurahan Birugo, dan Kelurahan Sapiran, dengan luas 39,55 (tiga puluh sembilan koma lima puluh lima) hektar.
 - (4) SWP III.C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Blok III.C.1 terdiri atas Kelurahan Aur Kuning, dan Kelurahan Birugo dengan luas 57,47 (lima puluh tujuh koma empat puluh tujuh) hektar;
 - b. Blok III.C.2 terdiri atas Kelurahan Aur Kuning, dan Kelurahan Birugo, dengan luas 28,97 (dua puluh delapan koma sembilan puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Blok III.C.3 terdiri atas Kelurahan Aur Kuning, dengan luas 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga puluh) hektar.
 - (5) SWP III.D sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Blok III.D.1 terdiri atas Kelurahan Pakan Labuh, dengan luas 57,20 (lima puluh tujuh koma dua puluh) hektar;
 - b. Blok III.D.2 terdiri atas Kelurahan Kubu Tanjung, dan Kelurahan Pakan Labuh, dengan luas 103,92 (seratus tiga koma sembilan puluh dua) hektar;
 - c. Blok III.D.3 terdiri atas Kelurahan Kubu Tanjung, Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Pakan Labuh, dan Kelurahan Parit Antang, dengan luas 64,74 (enam puluh empat koma tujuh puluh empat) hektar; dan
 - d. Blok III.D.4 terdiri atas Kelurahan Ladang Cakiah, Kelurahan Pakan Labuh, dan Kelurahan Parit Antang, dengan luas 122,80 (seratus dua puluh dua koma delapan puluh) hektar.

Pasal 9

- (1) Seluruh Blok yang terdapat pada RDTR Daerah dijabarkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- (2) Pembagian WP, SWP, dan Blok disajikan dalam peta pembagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 10

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan meliputi:

- a. Penataan WP I bertujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang aman, nyaman berbasis mitigasi bencana.
- b. Penataan WP II bertujuan untuk mewujudkan kawasan pariwisata yang didukung oleh pusat-pusat perdagangan dan jasa dalam meningkatkan perekonomian daerah.
- c. Penataan WP III bertujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang dapat mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dengan adanya lahan pertanian.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan prasarana; dan
 - d. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat lingkungan.

- (2) Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Pasar Atas berada di SWP II.C pada Blok II.C.3, Kawasan Simpang Aur Kuning berada di SWP II.A pada Blok II.A.3, Kawasan Gulai Bancah berada di SWP I.C pada Blok I.C.4 dan Kawasan Belakang Balok berada di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kawasan Campago Ipuh, berlokasi di SWP I.E, yaitu Blok I.E.1;
 - b. kawasan Garegeh, berlokasi di SWP I.F, yaitu Blok I.F.4; dan
 - c. kawasan Ladang Cakiah, berlokasi di SWP II.D, yaitu Blok II.D.4;
- (4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. wilayah pelayanan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, terdapat pada:
 - 1) Kelurahan Pakan Labuh berada di SWP III.D; dan
 - 2) Kelurahan Birugo berada di SWP III.B.
 - b. wilayah pelayanan Kecamatan Guguk Panjang, terdapat pada:
 - 1) Kelurahan Tarok Dipo berada di SWP II.B; dan
 - 2) Kelurahan Pakan Kurai berada di SWP II.B.
 - c. wilayah pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), terdapat pada:
 - 1) Kelurahan Puhun Pintu Kabun berada di SWP I.A;
 - 2) Kelurahan Campago Guguk Bulek berada di SWP I.E;
 - 3) Kelurahan Pulai Anak Air berada di SWP I.G; dan
 - 4) Kelurahan Koto Selayan berada di SWP III.B.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem jaringan jalan;

- b. sistem prasarana dan sarana transportasi lainnya; dan
 - c. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. jaringan jalan kolektor primer;
 - d. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 - e. jaringan jalan lokal primer.
- (2) Jaringan jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan By Pass Bukittinggi, yang melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3;
 - b. Jalan Jenderal Sudirman (batas kota Jambu Air sampai dengan lampu merah Lapangan Wirabraja), terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.B.1, dan Blok III.B.2.
 - c. Jalan Diponegoro Aur Kuning, terdiri atas Blok II.A.2
 - d. Jalan Jend. Urip Sumoharjo, terdiri atas Blok II.C.5, Blok II.C.8, Blok III.B.1, dan Blok III.B.2
 - e. Jalan Soekarno Hatta (simpang empat Manggis sampai dengan batas kota Garegeh), terdiri atas Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.4, Blok I.F.5, Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3
 - f. Jalan Sutan Syahrir, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.4, Blok II.C.9, dan Blok III.B.2.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Jalan Veteran, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok II.C.3;
 - b. Jalan Soekarno Hatta, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.G.3, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.C.1;
 - c. Jalan Jenderal Sudirman, terdiri atas Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok III.A.1;
 - d. Jalan Prof. M. Yamin, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;

- e. Jalan Diponegoro Tigo Baleh, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.D.1, dan Blok III.D.4;
 - f. Jalan Panorama, terdiri atas Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.7, dan Blok II.D.1;
 - g. Jalan Perintis Kemerdekaan, terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.7, dan Blok II.C.8;
 - h. Jalan Tigo Baleh, terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4;
 - i. Jalan A.Rivai, terdiri atas Blok II.C.4 dan Blok II.D.1;
 - j. Jalan Syech Bantam, terdiri atas Blok II.C.3; dan
 - k. Rencana jalan, terdiri atas Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.1, dan Blok II.D.3.
- (4) Jaringan jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Jalan Abdul Manan, terdiri atas Blok I.D.2, Blok I.E.1, dan Blok I.E.2;
 - b. Jalan AK. Gani, terdiri atas Blok I.D.2 dan Blok I.F.2;
 - c. Jalan B. ST. Rajo Ameh, terdiri atas Blok III.D.1, III.D.2 dan III.D.4;
 - d. Jalan Haji Miskin, terdiri atas Blok I.C.2, I.C.3 dan Blok I.D.2;
 - e. Jalan Mandiangin, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok II.B.3;
 - f. Jalan Mr. Assaat, terdiri atas Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.2;
 - g. Jalan Pemuda, terdiri atas Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6; dan
 - h. Jalan Prof. Dr. Hamka, terdiri atas Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4; dan
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. Jalan Achmad Karim, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - b. Jalan Jenderal Achmad Yani, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.C.3 dan II.C.4;
 - c. Jalan Adinegoro, terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
 - d. Jalan Ahmad Dahlan, terdiri atas Blok II.B.3 dan II.C.1;
 - e. Jalan Angkatan 45, terdiri atas Blok II.B.4, Blok II.C.8 dan II.C.9;
 - f. Jalan Atas Panganak, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - g. Jalan Bahar Kamil, terdiri atas Blok I.F.1, Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;

- h. Jalan Binuang, terdiri atas Blok II.C.4 dan Blok II.D.1;
- i. Jalan Birugo Puhun, terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
- j. Jalan Bukit Apit, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.D.1, dan II.D.2;
- k. Jalan Bukit Cengek, terdiri atas Blok II.D.3;
- l. Jalan Bukit Sangkut, terdiri atas Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
- m. Jalan Darussalam, terdiri atas Blok II.B.4;
- n. Jalan Depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas Blok II.C.4, Blok II.C.4 dan Blok II.C.7;
- o. Jalan DT. Majo Basa Nan Kuning, terdiri atas Blok I.G.3;
- p. Jalan Guru Hamzah, terdiri atas Blok II.C.5;
- q. Jalan Guru Tuo, terdiri atas Blok I.B.3;
- r. Jalan H. Agus Salim, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
- s. Jalan Hafid Djalil, terdiri atas Blok II.A.3, Blok II.A.9, Blok III.B.2, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
- t. Jalan Ibrahim Musa, terdiri atas Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.C.9;
- u. Jalan Imam Bonjol, terdiri atas Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8;
- v. Jalan Istana, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
- w. Jalan Jenderal Urip Sumoharjo 1, terdiri atas Blok II.B.4 dan Blok II.C.9;
- x. Jalan Teja Sukmana, terdiri atas Blok II.A.4, Blok II.B.1 dan Blok II.B.6;
- y. Jalan Ranjau, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
- z. Jalan Kampung Tarandam, terdiri atas Blok II.B.4;
- aa. Jalan Kesehatan, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.C.4, dan Blok II.D.1;
- bb. Jalan Kinantan, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
- cc. Jalan Konsolidasi Pakan Kurai, terdiri atas Blok II.B.2, dan Blok II.B.4;
- dd. Jalan Koto Katiak, terdiri atas Blok III.D.4;
- ee. Jalan Koto Selayan, terdiri atas Blok I.G.1 dan Blok III.D.4;
- ff. Jalan Kubu Tanjung, terdiri atas Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4;
- gg. Jalan Kurai, terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.3, Blok III.D.1, dan Blok III.D.4;
- hh. Jalan Kusuma Bhakti, terdiri atas Blok I.C.3, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
- ii. Jalan Ladang Cakiah, terdiri atas Blok III.D.3 dan Blok III.D.4;

- jj. Jalan Lakuang, terdiri atas Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
 - kk. Jalan Lenggogeni, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - ll. Jalan M. Syafei, terdiri atas Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
 - mm. Jalan N.J. DT Mangkuto Ameh, terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4;
 - nn. Jalan Nawawi, terdiri atas Blok II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8;
 - oo. Jalan Pabidikan, terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - pp. Jalan Padat Karya II B, terdiri atas Blok II.D.3;
 - qq. Jalan Panganak, terdiri atas Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - rr. Jalan Panorama Baru, terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.B.1;
 - ss. Jalan Parit Antang, terdiri atas Blok III.D.4;
 - tt. Jalan Pincuran Gaung, terdiri atas Blok II.B.4;
 - uu. Jalan Pintu Kabun, terdiri atas Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.C.3;
 - vv. Jalan Saaduddin Djambek, terdiri atas Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
 - ww. Jalan Sumur, terdiri atas Blok I.G.1 dan III.D.4;
 - xx. Jalan Sumurapak, terdiri atas Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok II.A.4, dan Blok II.B.1;
 - yy. Jalan Syech Arrasuli, terdiri atas Blok II.B.4, Blok II.C.1, dan Blok II.C.8;
 - zz. Syech Djamil Djambek, terdiri atas Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.C.1;
 - aaa. Jalan Tabek Gadang, terdiri atas Blok III.C.3 dan Blok III.D.1;
 - bbb. Jalan Tabek Tuhua, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok II.D.3;
 - ccc. Jalan Talao, terdiri atas Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4, Blok I.F.5 dan Blok I.G.1;
 - ddd. Jalan Taman Panorama Baru, terdiri atas Blok I.A.1;
 - eee. Jalan TDR, terdiri atas Blok I.B.3 dan Blok II.D.2;
 - fff. Jalan Tentara Pelajar, terdiri atas Blok II.C.4;
 - ggg. Jalan Teuku Umar, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - hhh. Jalan Tuangku Kurai, terdiri atas Blok II.C.4;
 - iii. Jalan Tuanku Nan Renceh, terdiri atas Blok II.C.4; dan
 - jjj. Jalan Yos Sudarso, terdiri atas Blok II.C.4;
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar diseluruh wilayah daerah, meliputi seluruh ruas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.

- (7) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Sistem prasarana dan sarana transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Terminal; dan
 - b. Fasilitas parkir.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Terminal tipe A yang terdapat di Blok II.A.2; dan
 - b. Terminal tipe C yang terdapat di Blok II.C.1.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Parkir di tepi jalan tersebar di:
 1. Jalan A. Rivai yang terdapat di Blok II.D.1;
 2. Jalan Achmad Karim yang terdapat di Blok II.C.4;
 3. Jalan Jenderal Achmad Yani yang terdapat di Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 4. Jalan Aur I yang terdapat di Blok II.A.2;
 5. Jalan Batang Agam yang terdapat di Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 6. Jalan Cindua Mato yang terdapat di Blok II.C.3;
 7. Jalan Diponegoro Aur Kuning yang terdapat di Blok II.A.2;
 8. Jalan H. Agus Salim yang terdapat di Blok II.C.4;
 9. Jalan Istana yang terdapat di Blok II.C.4;
 10. Jalan Panorama yang terdapat di Blok II.C.2 dan Blok II.D.1;
 11. Jalan Perintis Kemerdekaan yang terdapat di Blok II.C.1;
 12. Jalan Simpang Parak Kubang yang terdapat di Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 13. Jalan Soekarno Hatta yang terdapat di Blok II.C.1;
 14. Jalan Syech Djamil Djambek yang terdapat di Blok II.B.4 dan Blok II.C.1;
 15. Jalan Tan Malaka yang terdapat di Blok II.C.2; dan
 16. Jalan Yos Sudarso yang terdapat di Blok II.C.2 dan Blok II.C.4.

- b. Parkir di dalam gedung dan pelataran tersebar di:
 1. 1 titik di Blok II.A.2;
 2. 1 titik di Blok II.C.4;
 3. 1 titik di Blok II.D.1; dan
 4. 3 titik di II.C.3.
- (4) Jaringan prasarana dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Sistem Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Stasiun KA Tarok Dipo berada di Blok II.C.9; dan
 - b. Jaringan kereta api yang melintasi pada SWP sebagai berikut:
 1. Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3;
 2. Blok II.A.3;
 3. Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 4. Blok II.C.1, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9; dan
 5. Blok III.C.1, dan Blok III.C.2.
- (2) Jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api perkotaan eksisting dikembangkan dengan sistem kereta layang (*elevated*) atau diatas permukaan tanah.
- (3) Jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c , terdiri atas :
- a. rencana jaringan energi;
 - b. rencana jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana jaringan air minum;
 - d. rencana jaringan drainase;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;

- f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- g. rencana jaringan persampahan.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas :
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah; dan
 - b. Gardu distribusi.
- (2) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berada pada:
 - a. Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - f. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4, dan Blok I.F.5;
 - g. Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4;
 - h. Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - i. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - j. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
 - k. Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
 - l. Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - m. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - n. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - o. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (3) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. Blok I.B.1;
 - c. Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - d. Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - f. Blok I.F.3 dan Blok I.F.4;
 - g. Blok I.G.3;
 - h. Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - i. Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - j. Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.7;

- k. Blok II.D.1 dan Blok II.D.3.
 - l. Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - m. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - n. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - o. Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4.
- (4) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada:
- a. Blok I.A.2, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. Blok I.B.1 Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - f. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4 dan Blok I.F.5;
 - g. Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3 dan Blok I.G.4;
 - h. Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3 dan Blok II.A.4;
 - i. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - j. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9;
 - k. Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
 - l. Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - m. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - n. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - o. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.

- (4) Sentral Telepon Otomat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada:
 - a. Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.1;
 - c. Blok I.D.3;
 - d. Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3;
 - e. Blok I.F.2;
 - f. Blok I.G.1 dan Blok I.G.3;
 - g. Blok II.A.2 dan Blok II.A.4;
 - h. Blok II.B.4;
 - i. Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.5;
 - j. Blok III.A.1;
 - k. Blok III.B.2; dan
 - l. Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Menara Stasiun Pemancar berada pada:
 - a. Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.2;
 - c. Blok I.F.5;
 - d. Blok I.G.1 dan Blok I.G.3;
 - e. Blok II.A.3;
 - f. Blok II.B.4;
 - g. Blok II.D.2;
 - h. Blok III.A.3;
 - i. Blok III.B.2;
 - j. Blok III.C.1
 - k. Blok III.D.1; dan
 - l. Rencana Menara Stasiun Pemancar, pada Blok I.A.2 dan Blok III.D.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 20

- (1) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaringan transmisi air baku;

- b. Jaringan transmisi air minum; dan
 - c. Jaringan distribusi pembagi.
- (3) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada:
- a. Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
 - b. Blok I.E.1 dan Blok I.E.3;
 - c. Blok I.G.3 dan Blok I.G.4;
 - d. Blok II.A.2 dan Blok II.A.3;
 - e. Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, dan Blok II.C.8;
 - f. Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - g. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - h. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada:
- a. Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - c. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 - d. Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3;
 - e. Blok I.E.1, Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - f. Blok I.F.1, Blok I.F.2 dan Blok I.F.4;
 - g. Blok I.G.1, Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
 - h. Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - i. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
 - j. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
 - k. Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan Blok II.D.3;
 - l. Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - m. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - n. Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan
 - o. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.
- (5) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada pada:
- a. Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.1, dan Blok I.C.2;
 - c. Blok II.B.2 dan Blok II.B.3;
 - d. Blok II.C.1, Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - e. Blok II.D.2;
 - f. Blok III.A.1, dan Blok III.A.3; dan
 - g. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. Jaringan drainase primer; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder;
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada:
 - a. Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 - c. Blok I.F.4;
 - d. Blok II.A.3;
 - e. Blok II.B.3 dan Blok II.B.4;
 - f. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
 - g. Blok II.D.1 dan Blok II.D.3;
 - h. Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - i. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - j. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4;
 - c. Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3;
 - d. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4, dan Blok I.F.5;
 - e. Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4;
 - f. Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
 - g. Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4;
 - h. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, dan Blok II.C.9;
 - i. Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - j. Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - k. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
 - l. Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - m. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 6

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e, meliputi :
 - a. Prasarana irigasi; dan
 - b. Jaringan irigasi.
- (2) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berada di Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan irigasi primer;
 - b. Jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. Jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, berada pada Blok I.C.3, Blok I.G.1, Blok II.D.1, Blok III.A.2, Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b, berada pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.D.1, Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.4, Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.B.2, Blok II.B.4, Blok II.C.6, Blok II.D.1, Blok III.B.2, Blok III.C.1, Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf c, berada pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4, Blok I.G.1, Blok I.G.3, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas :
 - a. Instalasi pengolahan air limbah komunal industri rumah tangga;

- b. Instalasi pengelolaan air limbah kota;
 - c. Sub sistem pengolahan lumpur tinja; dan
 - d. Bak kontrol.
- (2) Instalasi pengolahan air limbah komunal industri rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, berada pada:
- a. Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan I.C.3;
 - c. Blok I.E.2 dan Blok I.E.3;
 - d. Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
 - e. Blok II.B.2;
 - f. Blok II.C.2;
 - g. Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - h. Blok III.A.3; dan
 - i. Blok III.D.4.
- (3) Instalasi pengelolaan air limbah kota, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, berada pada:
- a. Blok I.B.3; dan
 - b. Blok II.B.4.
- (4) Sub sistem pengolahan lumpur tinja, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, berada pada:
- a. Blok I.D.1;
 - b. Blok II.B.1;
 - c. Blok II.C.2;
 - d. Blok II.D.1;
 - e. Blok III.A.2; dan
 - f. Blok III.D.3.
- (5) Bak kontrol sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d, berada pada:
- a. Blok III.D.3; dan
 - b. Blok III.D.4.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 24

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf g, terdiri atas:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir Regional; dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara.

- (2) Tempat Pemrosesan Akhir Regional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
 - a. Blok I.B.1 dan Blok I.B.3;
 - b. Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - c. Blok I.D.1 dan Blok I.D.2;
 - d. Blok I.E.3;
 - e. Blok I.F.3 dan Blok I.F.5;
 - f. Blok I.G.1 dan Blok I.G.3;
 - g. Blok II.A.4;
 - h. Blok II.B.2 dan Blok II.B.4;
 - i. Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4;
 - j. Blok II.D.1 dan Blok II.D.3;
 - k. Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - l. Blok III.B.2;
 - m. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
 - n. Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 25

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Jalur evakuasi bencana;
 - b. Tempat evakuasi sementara; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Jalur evakuasi bencana patahan aktif; dan
 - b. Jalur evakuasi bencana gempa bumi.
- (3) Jalur evakuasi bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berada pada:
 - a. Jalan Panorama, Jalan A. Rivai menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;
 - b. Jalan Veteran Menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;

- c. Jalan Padat Karya IIA, Jalan Padat Karya IA, Jalan Padat Karya IV, Jalan Kesehatan Gigi, Jalan Panorama Baru, Jalan Atas Panganak, Jalan Kinantan menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang;
 - d. Jalan Veteran menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang.
 - e. Jalan Perwira, Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
- (4) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berada pada:
- a. Jalan Panorama, Jalan A. Rivai menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;
 - b. Jalan Veteran Menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;
 - c. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pemuda, Jalan Kesehatan, Jalan A. Rivai tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;
 - d. Jalan Yos Sudarso, Jalan Tuanku Nan Rekeh Jalan A. Rivai tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;
 - e. Jalan Padat Karya IIA, Jalan Padat Karya IA, Jalan Padat Karya IV, Jalan Kesehatan Gigi, Jalan Panorama Baru, Jalan Atas Panganak, Jalan Kinantan menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang;
 - f. Jalan Veteran menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang.
 - g. Jalan Perwira, Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - h. Jalan Hafid Jalil, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Jenderal Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - i. Jalan Prof. M. Yamin, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Jenderal Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - j. Jalan Tigo Baleh, Jalan Diponegoro, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Jenderal Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - k. Jalan Kurai, Jalan Diponegoro, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Jenderal Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - l. Jalan Prof, DR. Hamka, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Jenderal Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirabraja;
 - m. Jalan Sukarno Hatta, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba;

- n. Jalan Mandiangin, Jalan Abdul Manan, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba; dan
 - o. Jalan AK. Ghani, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba;
- (5) Tempat evakuasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berada pada:
- a. Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang pada Blok I.B.1;
 - b. Lapangan Inkorba pada Blok I.E.2;
 - c. Lapangan Atas Ngarai pada Blok II.D.1; dan
 - d. Lapangan Wirabraja pada Blok III.B.2.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berada pada:
- a. Sepanjang ruas Jalan A. Rivai, terdiri atas Blok II.C.4 dan Blok II.D.1;
 - b. Sepanjang ruas Jalan Abdul Manan, terdiri atas Blok I.D.2, Blok I.E.1, dan I.E.2;
 - c. Sepanjang ruas Jalan Achmad Karim, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - d. Sepanjang ruas Jalan Jenderal Achmad Yani, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
 - e. Sepanjang ruas Jalan Adinegoro, terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
 - f. Sepanjang ruas Jalan AK. Gani, terdiri atas Blok I.D.2 dan I.F.2;
 - g. Sepanjang ruas Jalan Angku Basa, terdiri atas Blok I.B.3;
 - h. Sepanjang ruas Jalan B. ST. Rajo Ameh, terdiri atas Blok III.D.1 dan Blok III.D.2;
 - i. Sepanjang ruas Jalan Bahar Kamil, terdiri atas Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
 - j. Sepanjang ruas Jalan Batang Agam, terdiri atas Blok II.C.2, Blok II.C.7, Blok III.A.1, dan Blok III.A.2;
 - k. Sepanjang ruas Jalan Batang Masang, terdiri atas Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - l. Sepanjang ruas Jalan Birugo Puhun, terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - m. Sepanjang ruas Jalan Bukit Apit, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.D.1, dan Blok II.D.2;
 - n. Sepanjang ruas Jalan Bukit Sangkut, terdiri atas Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3;
 - o. Sepanjang ruas Jalan By Pass Bukittinggi, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.E.1, Blok I.E.3, Blok I.G.3, Blok I.G.4, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3;

- p. Sepanjang ruas Jalan Cindua Mato, terdiri atas Blok II.C.3;
- q. Sepanjang ruas Jalan Depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas Blok II.C.4 dan Blok II.C.7;
- r. Sepanjang ruas Jalan Diponegoro Aur Kuning, terdiri atas Blok II.A.2;
- s. Sepanjang ruas Jalan Diponegoro Tigo Baleh, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.D.1, dan Blok III.D.4;
- t. Sepanjang ruas Jalan Guru Hamzah, terdiri atas Blok II.C.5;
- u. Sepanjang ruas Jalan H. Agus Salim, terdiri atas Blok II.C.3 dan Blok II.C.4;
- v. Sepanjang ruas Jalan Hafid Jalil, terdiri atas Blok II.A.3, Blok III.B.2, Blok III.C.1, Blok III.C.2;
- w. Sepanjang ruas Jalan Haji Miskin, terdiri atas Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
- x. Sepanjang ruas Jalan Hazairin, terdiri atas Blok III.A.2;
- y. Sepanjang ruas Jalan Imam Bonjol, terdiri atas Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.7;
- z. Sepanjang ruas Jalan Istana, terdiri atas Blok II.C.3 dan II.C.4;
- aa. Sepanjang ruas Jalan Jend. Urip Sumoharjo, terdiri atas Blok II.C.5, Blok II.C.8, Blok III.A.1, Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
- bb. Sepanjang ruas Jalan Kesehatan, terdiri atas Blok I.B.3, Blok II.C.4, dan Blok II.D.1;
- cc. Sepanjang ruas Jalan Koto Katiak, terdiri atas Blok III.D.4;
- dd. Sepanjang ruas Jalan Koto Selayan, terdiri atas Blok I.G.1 dan Blok III.D.4;
- ee. Sepanjang ruas Jalan Kurai, terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.3, Blok II.A.1, dan Blok III.D.4;
- ff. Sepanjang ruas Jalan Kusuma Bhakti, terdiri atas Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
- gg. Sepanjang ruas Jalan Lapangan Wirabraja, terdiri atas Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- hh. Sepanjang ruas Jalan Lenggogeni, terdiri atas Blok II.C.3;
- ii. Sepanjang ruas Jalan Luak Anyia, terdiri atas Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
- jj. Sepanjang ruas Jalan M. Syafei, terdiri atas Blok II.C.5, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;
- kk. Sepanjang ruas Jalan Mandiangin, terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
- ll. Sepanjang ruas Jalan Minang Kabau, terdiri atas Blok II.C.3;

- mm. Sepanjang ruas Jalan Mr. Assaat, terdiri atas Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.F.1, dan Blok I.F.2;
- nn. Sepanjang ruas Jalan Muka Pasar, terdiri atas Blok II.C.3;
- oo. Sepanjang ruas Jalan N.J. DT Mangkuto Ameh, terdiri atas Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4;
- pp. Sepanjang ruas Jalan Nawawi, terdiri atas Blok II.C.5 dan Blok II.C.8;
- qq. Sepanjang ruas Jalan Ombilin, terdiri atas Blok III.A.2;
- rr. Sepanjang ruas Jalan Pabidikan, terdiri atas Blok I.B.3;
- ss. Sepanjang ruas Jalan Panorama, terdiri atas Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.7, dan Blok II.D.1;
- tt. Sepanjang ruas Jalan Pedestrian Jam Gadang, terdiri atas Blok II.C.3;
- uu. Sepanjang ruas Jalan Pemuda, terdiri atas Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok II.C.1, Blok II.C.3, dan Blok II.C.6;
- vv. Sepanjang ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, terdiri atas Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.7, dan Blok II.C.8;
- ww. Sepanjang ruas Jalan Perwira, terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- xx. Sepanjang ruas Jalan Prof. Dr. Hamka, terdiri atas Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4;
- yy. Sepanjang ruas Jalan Prof. M. Yamin, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok III.C.1, dan Blok III.C.2;
- zz. Sepanjang ruas Jalan Proma, terdiri atas Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- aaa. Sepanjang ruas Jalan Saaduddin Djambek, terdiri atas Blok I.G.2 dan Blok I.G.3;
- bbb. Sepanjang ruas Jalan Soekarno Hatta, terdiri atas Blok I.C.1, Blok I.E.3, Blok I.F.1, Blok I.F.4, Blok I.F.5, Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.C.1;
- ccc. Sepanjang ruas Jalan Jenderal Sudirman, terdiri atas Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
- ddd. Sepanjang ruas Jalan Sutan Syahrir, terdiri atas Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.4, Blok II.C.9, dan Blok III.B.2;
- eee. Sepanjang ruas Jalan Syech Djamil Djambek, terdiri atas Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.C.1;
- fff. Sepanjang ruas Jalan Tentara Pelajar, terdiri atas Blok II.C.4;

- ggg. Sepanjang ruas Jalan Teuku Umar, terdiri atas Blok II.C.3 dan II.C.4;
 - hhh. Sepanjang ruas Jalan Tigo Baleh, terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4;
 - iii. Sepanjang ruas Jalan Tuanku Nan Renceh, terdiri atas Blok II.C.4;
 - jjj. Sepanjang ruas Jalan Veteran, terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - kkk. Sepanjang ruas Jalan Yos Sudarso, terdiri atas Blok II.C.4.
- (7) Jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi :
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Zona Lindung Geologi;
 - b. Zona Sempadan Sungai; dan
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 1

Zona Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Zona Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri atas sub zona keunikan bentang alam.
- (2) Sub Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai Sianok.
- (3) Sub Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan rawan bencana patahan aktif;
- (4) Sub Zona Keunikan Bentang Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 438,59 (empat ratus tiga puluh delapan koma lima puluh Sembilan) hektar, terdiri atas :
 - a. WP I dengan luas 259,09 (dua ratus lima puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, berada pada:
 1. Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 dengan luas 258,87 (dua ratus lima puluh delapan koma delapan puluh tujuh) hektar; dan
 2. Blok I.B.1 dengan luas 0,22 (nol koma dua puluh dua) hektar.
 - b. WP II dengan luas 109,19 (seratus sembilan koma Sembilan belas) hektar, berada pada:
 1. Blok II.C.2 dan Blok II.C.4 dengan luas 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) hektar; dan
 2. Blok II.D.1 dan Blok II.D.3 dengan luas 99,81 (Sembilan puluh Sembilan koma delapan puluh satu) hektar.
 - c. WP III dengan luas 70,31 (tujuh puluh koma tiga puluh satu) hektar, berada pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 dengan luas 70,31 (tujuh puluh koma tiga puluh satu) hektar.

Paragraf 2

Zona Sempadan Sungai

Pasal 29

Zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b seluas 18,20 (delapan belas koma dua puluh) hektar, terdiri atas :

- a. WP I dengan luas 10,47 (sepuluh koma empat puluh tujuh) hektar, berada pada:
 1. Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dengan luas 2,82 (dua koma delapan puluh dua) hektar;

2. Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 1,24 (satu koma dua puluh empat) hektar;
 3. Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3 dengan luas 1,62 (satu koma enam puluh dua) hektar;
 4. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4 dengan luas 3,24 (tiga koma dua puluh empat) hektar; dan
 5. Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3 dengan luas 1,55 (satu koma lima puluh lima) hektar.
- b. WP II dengan luas 4,19 (empat koma sembilan belas) hektar, berada pada:
1. Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3 dengan luas 1,13 (satu koma tiga belas) hektar;
 2. Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 2,64 (dua koma enam puluh empat) hektar; dan
 3. Blok II.C.1 dan Blok II.C.6 dengan luas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar.
- c. WP III dengan luas 3,54 (tiga koma lima puluh empat) hektar, berada pada:
1. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 2,24 (dua koma dua puluh empat) hektar; dan
 2. Blok III.D.1 dan Blok III.D.4 dengan luas 1,30 (satu koma tiga puluh) hektar.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dengan luas 70,25 (Tujuh puluh koma dua puluh lima) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Rimba Kota;
 - b. Sub Zona Taman Kota; dan
 - c. Sub Zona Pemakaman.
- (2) Sub Zona Rimba Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 36,49 (tiga puluh enam koma empat puluh sembilan) hektar, terdiri atas :
 - a. WP I dengan luas 31,49 (tiga puluh satu koma empat puluh sembilan) hektar berada pada:
 1. Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 dengan luas 18,47 (delapan belas koma empat puluh tujuh) hektar;
 2. Blok I.B.1 dengan luas 1,15 (satu koma lima belas) hektar;
 3. Blok I.C.2 dengan luas 5,63 (lima koma enam puluh tiga) hektar;

4. Blok I.E.1, I.E.2 dan Blok I.E.3 dengan luas 3,89 (tiga koma delapan puluh sembilan) hektar; dan
 5. Blok I.G.3 dengan luas 2,35 (dua koma tiga puluh lima) hektar;
- b. WP II dengan luas 3,61 (tiga koma enam puluh satu) hektar berada pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3; dan
 - c. WP III dengan luas 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) hektar berada pada Blok III.D.4.
- (3) Sub Zona Taman Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 14,29 (empat belas koma dua sembilan) hektar, terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 5,49 (lima koma empat puluh sembilan) hektar berada pada:
 1. Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 1,80 (satu koma delapan puluh) hektar;
 2. Blok I.C.4 dengan luas 2,64 (dua koma enam puluh empat) hektar;
 3. Blok I.E.2 dengan luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektar; dan
 4. Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3 dengan luas 0,46 (nol koma empat puluh enam) hektar.
 - b. WP II dengan luas 6,63 (enam koma enam puluh tiga) hektar, berada pada:
 1. Blok II.A.2 dan Blok II.A.3 dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar;
 2. Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 3. Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9 dengan luas 5,09 (lima koma nol sembilan) hektar; dan
 4. Blok II.D.1 dengan luas 1,31 (satu koma tiga puluh satu) hektar.
 - c. WP III dengan luas 2,17 (dua koma tujuh belas) hektar berada pada:
 1. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas 1,65 (satu koma enam puluh lima) hektar;
 2. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar; dan
 3. Blok III.D.1 dan Blok III.D.2 dengan luas 0,10 (nol koma satu) hektar.
- (4) Sub Zona Pemakaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 19,47 (Sembilan belas koma empat puluh tujuh) hektar, terdiri atas:

- a. WP I dengan luas 10,70 (sepuluh koma tujuh puluh) hektar berada pada:
 1. Blok I.A.3 dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar;
 2. Blok I.B.3 dengan luas 3,12 (tiga koma dua belas) hektar;
 3. Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 4,53 (empat koma lima puluh tiga) hektar;
 4. Blok I.D.2 dengan luas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar;
 5. Blok I.E.1 dengan luas 0,30 (nol koma tiga puluh) hektar;
 6. Blok I.F.1 dan Blok I.F.4 dengan luas 0,17 (nol koma tujuh belas) hektar; dan
 7. Blok I.G.1, dan Blok I.G.3 dengan luas 2,13 (dua koma tiga belas) hektar.
- b. WP II dengan luas 6,21 (enam koma dua puluh satu) hektar, berada pada:
 1. Blok II.A.4 dengan luas 0,16 (nol koma enam belas) hektar;
 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.4 dengan luas 3,50 (tiga koma lima puluh) hektar; dan
 3. Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 dengan luas 2,55 (dua koma lima puluh lima) hektar.
- c. WP III dengan luas 2,56 (dua koma lima puluh enam) hektar berada pada:
 1. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 0,61 (nol koma enam puluh satu) hektar; dan
 2. Blok III.D.1 dan Blok III.D.4 dengan luas 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) hektar.

Bagian Kedua

Zona Budidaya

Pasal 31

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Perumahan;
- b. Zona Perdagangan Dan Jasa;
- c. Zona Perkantoran;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum;
- e. Zona Pertanian;
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau;

- g. Zona Konservasi;
- h. Zona Pertahanan Dan Keamanan;
- i. Zona Transportasi; dan
- j. Zona Campuran.

Paragraf 1

Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 465,62 (empat ratus enam puluh lima koma enam puluh dua) hektar, terdiri atas :
 - a. WP I dengan luas 271,26 (dua ratus tujuh puluh satu koma dua puluh enam) hektar, berada pada:
 - 1. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 110,61 (seratus sepuluh koma enam puluh satu) hektar;
 - 2. Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 dengan luas 17,55 (tujuh belas koma lima puluh lima) hektar;
 - 3. Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3 dengan luas 51,71 (lima puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar;
 - 4. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4, dan Blok I.F.5 dengan luas 36,27 (tiga puluh enam koma dua puluh tujuh) hektar; dan
 - 5. Blok I.G.1, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4 dengan luas 55,12 (lima puluh lima koma dua belas) hektar.
 - b. WP II dengan luas 101,25 (seratus satu koma dua puluh lima) hektar, berada pada:
 - 1. Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 dengan luas 27,11 (dua puluh tujuh koma sebelas) hektar;
 - 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) hektar;
 - 3. Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6, dan Blok II.C.9 dengan luas 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) hektar; dan
 - 4. Blok II.D.3 dengan luas 0,82 (nol koma delapan puluh dua) hektar.

- c. WP III dengan luas 93,11 (sembilan puluh tiga koma sebelas) hektar berada pada:
 - 1. Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 dengan luas 14,76 (empat belas koma tujuh puluh enam) hektar; dan
 - 2. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 78,35 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 566,96 (lima ratus enam puluh enam koma sembilan puluh enam) hektar, terdiri atas:
- a. WP I dengan luas 297,98 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) hektar, berada pada:
 - 1. Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 dengan luas 45,99 (empat puluh lima koma sembilan puluh sembilan) hektar;
 - 2. Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 dengan luas 100,66 (seratus koma enam puluh enam) hektar;
 - 3. Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 21,02 (dua puluh satu koma nol dua) hektar;
 - 4. Blok I.E.3 dengan luas 2,01 (dua koma nol satu) hektar;
 - 5. Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4, dan Blok I.F.5 dengan luas 45,59 (empat puluh lima koma lima puluh sembilan) hektar; dan
 - 6. Blok I.G.1 dan Blok I.G.2 dengan luas 82,71 (delapan puluh dua koma tujuh puluh satu) hektar.
 - b. WP II dengan luas 90,57 (sembilan puluh koma lima puluh tujuh) hektar berada pada:
 - 1. Blok II.C.2, Blok II.C.4, dan Blok II.C.7 dengan luas 2,22 (dua koma dua puluh dua) hektar; dan
 - 2. Blok II.D.1, Blok II.D.2, dan Blok II.D.3 dengan luas 88,35 (delapan puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar.
 - c. WP III dengan luas 178,41 (seratus tujuh puluh delapan koma empat puluh satu) hektar berada pada:
 - 1. Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 dengan luas 21,96 (dua puluh satu koma sembilan puluh enam) hektar;
 - 2. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas 4,71 (empat koma tujuh puluh satu) hektar;
 - 3. Blok III.C.3 dengan luas 8,14 (delapan koma empat belas) hektar; dan

4. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 dengan luas 143,60 (seratus empat puluh tiga koma enam puluh) hektar.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 30,89 (tiga puluh koma delapan puluh sembilan) hektar, terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 9,06 (sembilan koma nol enam) hektar berada pada:
 1. Blok I.A.1, dan Blok I.A.2 dengan luas 8,55 (delapan koma lima puluh lima) hektar; dan
 2. Blok I.B.1 dengan luas 0,51 (nol koma lima puluh satu) hektar.
 - b. WP II dengan luas 11,19 (sebelas koma Sembilan belas) hektar, berada pada:
 1. Blok II.C 2 dan Blok II.C.7 dengan luas 1,23 (satu koma dua puluh tiga) hektar; dan
 2. Blok II.D.1 dengan luas 9,96 (sembilan koma Sembilan puluh enam) hektar.
 - c. WP III dengan luas 10,64 (sepuluh koma enam puluh empat) hektar, berada pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 dengan luas 10,64 (sepuluh koma enam puluh empat) hektar.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan Dan Jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota;
 - b. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP; dan
 - c. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP.
- (2) Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 148, 13 (seratus empat puluh delapan koma tiga belas) hektar terdiri atas:
 - a. WP I dengan luas 58,04 (lima puluh delapan koma nol empat) hektar, berada pada:
 1. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 11,19 (sebelas koma sembilan belas) hektar;
 2. Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3 dengan luas 5,60 (lima koma enam puluh) hektar;
 3. Blok I.E.1, Blok I.E.2, dan Blok I.E.3 dengan luas 7.38 (tujuh koma tiga puluh delapan) hektar;
 4. Blok I.F.1, Blok I.F.4, dan Blok I.F.5 dengan luas 6,42 (enam koma empat puluh dua) hektar; dan

5. Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok I.G.3, dan Blok I.G.4 dengan luas 27,45 (dua puluh tujuh koma empat puluh lima) hektar.
- b. WP II dengan luas 70,46 (tujuh puluh koma empat puluh enam) hektar, berada pada:
 1. Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 dengan luas 29,55 (dua puluh sembilan koma lima puluh lima) hektar;
 2. Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 1,54 (satu koma lima puluh empat) hektar; dan
 3. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, dan Blok II.C.8 dengan luas 39,37 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh tujuh) hektar.
 - c. WP III dengan luas 19,63 (sembilan belas koma enam puluh tiga) hektar, berada pada:
 1. Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 dengan luas 1,40 (satu koma empat puluh) hektar;
 2. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan puluh) hektar; dan
 3. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 14,33 (empat belas koma tiga puluh tiga) hektar.
- (3) Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 52,14 (lima puluh dua koma empat belas) hektar, terdiri atas:
- a. WP I dengan luas 8,69 (delapan koma enam puluh sembilan) hektar, berada pada:
 1. Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 4,04 (empat koma nol empat) hektar; dan
 2. Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dengan luas 4,65 (empat koma enam puluh lima) hektar.
 - b. WP II dengan luas 29,75 (dua puluh sembilan koma tujuh puluh lima) hektar, berada pada:
 1. Blok II.A.3 dan Blok II.A.4 dengan luas 4,24 (empat koma dua puluh empat) hektar;
 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 13,24 (tiga belas koma dua puluh empat) hektar;
 3. Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, dan Blok II.C.6 dengan luas 10,43 (sepuluh koma empat puluh tiga) hektar; dan
 4. Blok II.D.1 dengan luas 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektar.
 - c. WP III dengan luas 13,70 (tiga belas koma tujuh puluh) hektar, berada pada:

1. Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 dengan luas 1,85 (satu koma delapan puluh lima) hektar;
 2. Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 dengan luas 2,06 (dua koma nol enam) hektar; dan
 3. Blok III.D.1, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 dengan luas 9,79 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) hektar.
- (4) Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 13,62 (tiga belas koma enam puluh dua) hektar, terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 8,80 (delapan koma delapan nol) hektar, berada pada:
 1. Blok I.D.2 dengan luas 0,51 (nol koma lima puluh satu) hektar;
 2. Blok I.E.2 dan Blok I.E.3 dengan luas 2,85 (dua koma delapan puluh lima) hektar ; dan
 3. Blok I.F.1, Blok I.F.2, dan Blok I.F.3 dengan luas 5,44 (lima koma empat puluh empat) hektar.
 - b. WP II dengan luas 0,84 (nol koma delapan puluh empat) hektar, berada pada:
 1. Blok II.A.3 dengan luas 0,83 (tiga koma tiga puluh delapan) hektar; dan
 2. Blok II.C.9 dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektar.
 - c. WP III dengan luas 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) hektar, berada pada:
 1. Blok III.B.2 dengan luas 2,25 (dua koma dua puluh lima) hektar; dan
 2. Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 dengan luas 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) hektar.

Paragraf 3

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, seluas 25,43 (dua puluh lima koma empat puluh tiga) hektar terdiri atas :

- a. WP I dengan luas 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) hektar, berada pada:
 1. Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 dengan luas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar;
 2. Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 dengan luas 5,06 (lima koma nol enam) hektar;
 3. Blok I.D.2 dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar;

4. Blok I.E.1 dan Blok I.E.2 dengan luas 0,51 (nol koma lima puluh satu) hektar;
 5. Blok I.F.3 dengan luas 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) hektar; dan
 6. Blok I.G.1, Blok I.G.2 dan Blok I.G.3 dengan luas 1,42 (satu koma empat puluh dua) hektar
- b. WP II dengan luas 8,79 (delapan koma tujuh puluh sembilan) hektar, berada pada:
1. Blok II.A.3 dengan luas 0,63 (nol koma enam puluh tiga) hektar;
 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 3,59 (tiga koma lima puluh sembilan) hektar;
 3. Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dengan luas 4,13 (empat koma tiga belas) hektar; dan
 4. Blok II.D.1 dengan luas 0,44 (nol koma empat puluh empat) hektar.
- c. WP III dengan luas 6,40 (enam koma empat puluh) hektar, berada pada:
1. Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 dengan luas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektar;
 2. Blok III.B.1, dan Blok III.B.2 dengan luas 1,69 (satu koma enam puluh sembilan) hektar;
 3. Blok III.C.1, dan Blok III.C.3 dengan luas 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) hektar; dan
 4. Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 dengan luas 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) hektar.

Paragraf 4

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 35

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota;
 - b. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan;
 - c. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan; dan
 - d. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga.
- (2) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 94,74 (sembilan puluh empat koma tujuh puluh empat) hektar terdiri atas :
 - a. WP I dengan luas 58,00 (lima puluh delapan koma nol nol) hektar berada pada:

1. Blok I.A.1, I.A.2 dan Blok I.A.3 dengan luas 42,48 (empat puluh dua koma empat puluh delapan) hektar;
 2. Blok I.B.3 dengan luas 3,24 (tiga koma dua puluh empat) hektar;
 3. Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh) hektar;
 4. Blok I.D.3 dengan luas 3,16 (tiga koma enam belas) hektar;
 5. Blok I.E.1 dengan luas 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) hektar;
 6. Blok I.F.2 dan Blok I.F.5 dengan luas 2,55 (dua koma lima puluh lima) hektar; dan
 7. Blok I.G.1 dan Blok I.G.2 dengan luas 2,34 (dua koma tiga puluh empat) hektar.
- b. WP II dengan luas 21,95 (dua puluh satu koma sembilan puluh lima) hektar, berada pada:
1. Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4 dengan luas 3,99 (tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar;
 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.4 dengan luas 4,82 (empat koma delapan dua) hektar;
 3. Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5 dan Blok II.C.7 dengan luas 5,15 (lima koma lima belas) hektar; dan
 4. Blok II.D.1 dan Blok II.D.3 dengan luas 7,99 (tujuh koma sembilan puluh sembilan) hektar.
- c. WP III dengan luas 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) hektar, berada pada:
1. Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 dengan luas 6,91 (enam koma sembilan puluh satu) hektar;
 2. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas 1,15 (satu koma lima belas) hektar;
 3. Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 dengan luas 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) hektar; dan
 4. Blok III.D.2 dan Blok III.D.4 dengan luas 5,82 (lima koma delapan puluh dua) hektar.
- (3) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 4,46 (empat koma empat puluh enam) hektar terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) hektar berada pada:
1. Blok I.A.1 dengan luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektar;
 2. Blok I.B.1 dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar;

3. Blok I.C.4 dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektar;
 4. Blok I.E.1 dengan luas 0,13 (nol koma tiga belas) hektar;
 5. Blok I.F.1 dengan luas 0,19 (nol koma sembilan belas) hektar; dan
 6. Blok I.G.1 dengan luas 0,17 (nol koma tujuh belas) hektar.
- b. WP II dengan luas 1,28 (satu koma dua puluh delapan) hektar, berada pada:
1. Blok II. A.3 dengan luas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar;
 2. Blok II. B.4 dengan luas 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar; dan
 3. Blok II.C.4 dan Blok II.C.7 dengan luas total 0,41 (nol koma empat puluh satu) hektar.
- c. WP III dengan luas 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) hektar, berada pada:
1. Blok III.A.2 dengan luas 0,19 (nol koma sembilan belas) hektar;
 2. Blok III.B.1 dengan luas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar;
 3. Blok III.C.1 dengan luas 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) hektar; dan
 4. Blok III.D.1, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4 dengan luas total 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) hektar.
- (4) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 19,19 (sembilan belas koma sembilan belas) hektar terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) hektar berada pada:
1. Blok I.A.3 dengan luas 0,18 (nol koma delapan belas) hektar;
 2. Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 dengan luas total 2,17 (dua koma tujuh belas) hektar;
 3. Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 dengan luas 1,86 (satu koma delapan puluh enam) hektar;
 4. Blok I.D.2 dengan luas 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) hektar;
 5. Blok I.E.2 dan Blok I.E.3 dengan luas 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) hektar;
 6. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.5 dengan luas 1,80 (satu koma delapan puluh) hektar; dan
 7. Blok I.G.1 dan Blok I.G.3 dengan luas 2,06 (dua koma nol enam) hektar.

- b. WP II dengan luas 6,52 (enam koma lima puluh dua) hektar, berada pada:
 - 1. Blok II.A.2 dan Blok II.A.4 dengan luas 0,82 (nol koma delapan puluh dua) hektar;
 - 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, dan Blok II.B.4 dengan luas 2,18 (dua koma delapan belas) hektar;
 - 3. Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9 dengan luas 1,64 (satu koma enam puluh empat) hektar; dan
 - 4. Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 dengan luas 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) hektar.
 - c. WP III dengan luas 3,12 (tiga koma dua belas) hektar, berada pada:
 - 1. Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 dengan luas total 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) hektar;
 - 2. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas total 0,90 (nol koma sembilan puluh) hektar;
 - 3. Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 dengan luas total 0,56 (nol koma lima puluh enam) hektar; dan
 - 4. Blok III.D.2, dan Blok III.D.4 dengan luas total 0,72 (nol koma tujuh puluh dua).
- (5) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, direncanakan dengan luas 2,30 (dua koma tiga puluh) hektar terdiri atas :
- a. WP I dengan luas 0,70 (nol koma tujuh puluh) hektar berada pada :
 - 1. Blok I.A.3 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektar;
 - 2. Blok I.B.1 dan Blok I.B.3 dengan luas 0,16 (nol koma enam belas) hektar;
 - 3. Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 - 4. Blok I.F.1 dan Blok I.F.2 dengan luas 0,14 (nol koma empat belas) hektar; dan
 - 5. Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3 dengan luas 0,23 (nol koma dua puluh tiga) hektar.
 - b. WP II dengan luas 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) hektar, berada pada :
 - 1. Blok II.A.3 dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar;
 - 2. Blok II.B.1, Blok II.B.2. dan Blok II.B.4 dengan luas 0,43 (nol koma empat puluh tiga) hektar;
 - 3. Blok II.C.1 dan Blok II.C.9 dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektar; dan

4. Blok II.D.1, Blok II.D.2. dan Blok II.D.3 dengan luas 0,20 (nol koma dua puluh) hektar.
- c. WP III dengan luas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) hektar, berada pada :
1. Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 dengan luas 0,16 (nol koma nol enam belas) hektar;
 2. Blok III.B.2 dengan luas 0,14 (nol koma empat belas) hektar;
 3. Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 dengan luas 0,15 (nol koma lima belas) hektar; dan
 4. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4 dengan luas 0,36 (nol koma tiga puluh enam) hektar.

Paragraf 5

Zona Pertanian

Pasal 36

- (1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, terdiri atas Sub Zona Tanaman Pangan.
- (2) Sub Zona Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas 358,06 (tiga ratus lima puluh delapan koma nol enam) hektar berada pada :
 - a. WP I dengan luas 163,89 (seratus enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar terdiri atas:
 1. Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 dengan luas 54,12 (lima puluh empat koma dua belas) hektar;
 2. Blok I.B.1 dengan luas 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektar;
 3. Blok I.C.2 dengan luas 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) hektar;
 4. Blok I.D.1 dan Blok I.D.2 dengan luas 27,54 (dua puluh tujuh koma lima puluh empat) hektar;
 5. Blok I.E.3 dengan luas 5,67 (lima koma enam puluh tujuh) hektar;
 6. Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4 dengan luas 28,96 (dua puluh delapan koma sembilan puluh enam) hektar; dan
 7. Blok I.G.1, Blok I.G.2, dan Blok I.G.3 dengan luas 39,30 (tiga puluh sembilan koma tiga puluh) hektar.

- b. WP II berada pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.3 dengan luas 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat) hektar.
 - c. WP III dengan luas 171,13 (seratus tujuh puluh satu koma tiga belas) hektar, berada pada :
 - 1. Blok III.C.3 dengan luas 1,84 (satu koma delapan puluh empat) hektar; dan
 - 2. Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4 dengan luas 169,29 (seratus enam puluh sembilan koma dua sembilan) hektar.
- (3) Pada Zona Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat Kawasan Pertanian Lahan Basah seluas 245,83 (dua ratus empat puluh lima koma delapan puluh tiga) hektar yang berada pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4, Blok I.G.1, Blok I.G.2, Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (4) Didalam Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non-Hijau

Pasal 37

Zona Ruang Terbuka Non Hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, direncanakan dengan luas 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) hektar terdiri atas :

- a. WP I dengan luas 0,68 (nol koma enam puluh delapan) hektar berada pada Blok I.C.4;
- b. WP II dengan luas 0,55 (nol koma lima puluh lima) hektar, berada pada :
 - 1. Blok II.B.4 dengan luas 0,31 (nol koma tiga puluh satu) hektar; dan
 - 2. Blok II.C.3 dan Blok II.C.8 dengan luas 0,24 (nol koma dua puluh empat) hektar.
- c. WP III dengan luas 0,48 (nol koma empat puluh delapan) hektar, berada pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;

Paragraf 7

Zona Konservasi

Pasal 38

- (1) Zona Konservasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, terdiri atas Sub Zona Taman Wisata Alam.

- (2) Sub Zona Taman Wisata Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dengan luas 2,61 (dua koma enam puluh satu) hektar berada pada WP II, yaitu Blok II.C.3.

Paragraf 8

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

Zona Pertahanan dan Keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, direncanakan dengan luas 9,09 (sembilan koma nol sembilan) hektar berada pada:

- a. WP I dengan luas 2,48 (dua koma empat puluh delapan) hektar terdiri atas Blok I.A.2;
- b. WP II dengan luas 0,06 (nol koma nol enam) hektar, terdiri atas Blok II.B.3; dan
- c. WP III dengan luas 6,55 (enam koma lima puluh lima) hektar, terdiri atas :
 1. Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 dengan luas 1,11 (satu koma sebelas) hektar; dan
 2. Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dengan luas 5,44 (lima koma empat puluh empat) hektar.

Paragraf 9

Zona Transportasi

Pasal 40

Zona Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i seluas 2,01 (dua koma nol satu) hektar terdiri atas WP II, berada pada:

- a. Blok II.A.2 dengan luas 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar terdiri atas; dan
- b. Blok II.C.1, Blok II.C.3 dan Blok II.C.9 dengan luas 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) hektar.

Paragraf 10

Zona Campuran

Pasal 41

- (1) Zona Campuran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, terdiri atas Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi.
- (2) Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan luas 7,58 (tujuh koma lima puluh delapan) hektar terdiri atas WP II, yaitu Blok II.C.5, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9.

BAB VI

SUB WILAYAH PERENCANAAN YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 42

- (1) Sub WP yang diprioritaskan penanganannya terdiri atas:
 - a. Kawasan Pasar Atas dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman;
 - c. Kawasan Stasiun;
 - d. Kawasan Simpang Aur/Terminal ;
 - e. Kawasan Ngarai Sianok; dan
 - f. Kawasan Gulai Bancah.
- (2) Lokasi SWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh SWP atau sebagian SWP yang delineasinya ditetapkan dengan mempertimbangkan batas fisik, fungsi kawasan, administratif wilayah, kesatuan karakteristik kawasan serta jenis kawasan.
- (3) Lokasi SWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Atas dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 39,80 (tiga sembilan koma delapan puluh) hektar, terdiri atas :
 1. Penataan kawasan Jam Gadang berada di WP II SWP II.C Blok II.C.3;
 2. Penataan kawasan Pasar Atas berada di WP II SWP II.C Blok II.C.1, II.C.3, II.C.6, dan II.C.8.; dan
 3. Penataan kawasan Janjang 40 berada di WP II SWP II.C Blok II.C.3.
 - b. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 19,34 (sembilan belas koma tiga puluh empat) hektar, berada di Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok II.C.8, Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - c. Kawasan Stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 5,52 (lima koma lima puluh dua) hektar, berada pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.9.
 - d. Kawasan Simpang Aur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 31,76 (tiga puluh satu koma tujuh puluh enam) hektar, berada di Blok I.G.4, Blok II.A.1, Blok II.A.2, dan Blok II.A.3.
 - e. Kawasan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan dengan luas 260,47 (dua ratus enam puluh koma empat puluh tujuh) hektar, berada di Blok I.A.1, Blok II.D.1, Blok II.D.3, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.

- f. Kawasan Gulai Bancah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan dengan luas 90,38 (sembilan puluh koma tiga puluh delapan) hektar, berada di Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.D.3.

Pasal 43

- (1) Tema penanganan SWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya penataan SWP berdasarkan tujuan penataan, nilai penting SWP, kondisi sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan SWP yang ditetapkan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Tema penanganan pada Kawasan Pasar Atas dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a adalah pengembangan kembali prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (3) Tema penanganan pada Kawasan Jalan Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b adalah perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (4) Tema penanganan pada Kawasan Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c adalah pengembangan kembali prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (5) Tema penanganan pada Kawasan Simpang Aur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf d adalah perbaikan prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.
- (6) Tema penanganan pada Kawasan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf e adalah pelestarian/perlindungan Blok/kawasan.
- (7) Tema penanganan pada Kawasan Gulai Bancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf f adalah pengembangan kembali prasarana, sarana, dan Blok/kawasan.

Pasal 44

- (1) SWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) lebih lanjut akan diatur dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan dengan peraturan walikota tersendiri.
- (2) SWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) digambarkan dalam peta penetapan SWP yang diprioritaskan penanganannya dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pemanfaatan Ruang terdiri atas :

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- (2) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan SWP prioritas sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program perwujudan pola ruang;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - e. sumber pendanaan; dan
 - f. instansi pelaksana.

Pasal 47

Program perwujudan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang;
- b. program perwujudan rencana Pola Ruang; dan
- c. program perwujudan SWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 48

Lokasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, berada di WP, SWP, dan Blok.

Pasal 49

Besaran program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 50

- (1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) tahapan.
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2021–2026;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027–2031;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032–2036; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037–2041.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.

Pasal 51

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (2) huruf e dapat berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah; dan
- d. Masyarakat.

Pasal 53

Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

- (2) Ketentuan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang diatas permukaan bumi dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi terdiri atas:
- a. Aturan dasar; dan
 - b. Teknik pengaturan zonasi.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan tambahan terhadap aturan dasar.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 56

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona lindung; dan
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang budidaya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Sub Zona Keunikan Bentang Alam;
 - b. Sub Zona Sempadan Sungai;
 - c. Sub Zona Rimba Kota;
 - d. Sub Zona Taman Kota; dan
 - e. Sub Zona Pemakaman.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan ruang zona budidaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang;
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah;
 - d. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota;
 - e. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP;
 - f. Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP;
 - g. Sub Zona Perkantoran;
 - h. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota;
 - i. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan;
 - j. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan;
 - k. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga;
 - l. Sub Zona Transportasi;
 - m. Sub Zona Tanaman Pangan;
 - n. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - o. Sub Zona Taman Wisata Alam;
 - p. Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan; dan
 - q. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi.

Pasal 57

- (1) Klasifikasi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) terdiri atas :
 - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung dikarenakan sifat kegiatan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas berdasarkan ketentuan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, KDH, dan Prasarana Minimal yang berlaku.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak diizinkan dikarenakan sifat kegiatan pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan peruntukkan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan disekitarnya.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang

Pasal 58

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. Jumlah lantai maksimum; dan
 - e. Luas minimal bidang tanah.

- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan tinggi seluas 65 (enam puluh lima) meter persegi;
 - b. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan sedang seluas 65 (enam puluh lima) meter persegi; dan
 - c. Luas minimal bidang tanah pada sub zona perumahan kepadatan rendah seluas 100 (seratus) meter persegi;

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 59

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. GSB;
- b. ketinggian bangunan;
- c. jarak bebas antar bangunan;
- d. jarak bebas samping dan jarak bebas belakang; dan
- e. langgam bangunan.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 60

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. jaringan pejalan kaki;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. ruang terbuka non hijau;
- d. utilitas perkotaan;
- e. prasarana lingkungan; dan
- f. fasilitas evakuasi bencana.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Guncangan Tanah;
 - b. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) meter.

- c. Kawasan Jam Gadang;
 - d. Kawasan Lahan Rawan Longsor; dan
 - e. Kawasan dan Benda Cagar Budaya.
- (2) Kawasan Rawan Guncangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (3) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) Kawasan Jam Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (5) Ketentuan Kawasan dan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 62

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf f, meliputi :

- a. ketentuan insentif dan disinsentif;
- b. sanksi; dan
- c. arahan perubahan fungsi sub zona.

Bagian Kedelapan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 63

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, diberikan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi dasar dan memberikan pilihan penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan pengembangan dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara lebih efektif.
- (2) Ketentuan mengenai teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 64

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2) dijelaskan lebih rinci dalam tabel ketentuan peraturan zonasi yang tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IX

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 65

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang.

Pasal 66

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri Pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang dan pernyataan mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 67

- (1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK.

Pasal 68

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh Pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 70

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang.

Pasal 71

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara dan penetapan hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 73

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 74

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 75

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) berisikan:
 - a. muatan rencana struktur ruang yang terwujud;
 - b. Muatan rencana struktur ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 76

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Pasal 77

Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 78

- (1) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 78 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTR;
- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTR; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.

Pasal 81

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang terkait dengan insentif dan disinsentif yang diberikan.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) Ketentuan bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 83

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.

Pasal 84

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (3) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (5) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya, sesuai kebutuhan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 86

Perbuatan tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:

- a pemanfaatan ruang yang tidak memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 87

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 88

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 89

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;

- c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan, pelanggaran pemanfaatan ruang.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemantaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbuikan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 91

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi data, dan infomasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- e. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- f. pengenaan sanksi administratif.

Pasal 92

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang.

- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan luas bangunan;
 - c. indeks kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Penghitungan denda administratif dapat melalui rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota yang secara operasionalnya menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang.
- (5) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam sanksi administratif lainnya.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
- b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, dilakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai terpenuhi kewajibannya.

Pasal 95

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
- b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. Berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang berkoordinasi dengan penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. Setelah pelayanan umum dihentikan kepada yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 96

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
- b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. Berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. Setelah dilakukan penutupan lokasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya.

Pasal 97

- (1) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- (2) Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
 - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- c. Berdasarkan surat pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya; dan
- d. Apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum melakukan tindakan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g dilakukan dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperoleh dengan prosedur yang benar.
- (2) Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
 - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Berdasarkan surat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya; dan

- d. Apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum melakukan tindakan penerbitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf g dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
- b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat pembongkaran bangunan;
- c. Berdasarkan surat pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran mengenai status bangunan yang akan dibongkar sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang pada bangunan yang akan dilakukan pembongkaran; dan
- d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menyampaikan surat pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum untuk melakukan tindakan pembogkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila terbukti adanya perubahan fungsi ruang yang diakibatkan oleh Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
- (3) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar.

- (4) Biaya pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari denda administratif.
- (5) Dalam hal pihak yang melanggar dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada pihak yang melanggar.
- (6) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala OPD bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 92;
 - b. Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. Berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - e. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang melakukan pelanggaran, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang penataan ruang bersama Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum melakukan tindakan pemulihan ruang secara paksa; dan
 - f. Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan Perangkat Daerah terkait atas beban pihak yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Bagian Keenam
Sengketa Penataan Ruang

Pasal 101

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 102

- (1) Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Jangka waktu RDTR berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RDTR dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta skala 1 : 5.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya izin dan dianggap sebagai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; atau
 - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;

- (3) Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.
- (4) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 106

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Juni 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 18.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota otonom di Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi cerminan untuk kawasan disekitarnya. Dengan kondisi tersebut, ruang wilayah Kota Bukittinggi berfungsi sebagai tempat menampung potensi-potensi unggulan kota yaitu sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan di Kota Bukittinggi perlu dilakukan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Konsekuensi dari itu pembangunan di Kota Bukittinggi secara terus menerus mengalami perkembangan sangat dinamis dalam berbagai bidang. Perkembangan tersebut berpengaruh kepada sistem dan struktur ekonomi, sosial, dan politik yang berakibat kepada perubahan fisik Kota, sehingga muncul nilai-nilai baru dan kebutuhan akan perubahan struktur dan pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda No. 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi tahun 2010-2030.

Namun sebagai amanat dari UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RTRW belum dapat dijadikan dalam pemanfaatan dan/atau pengendalian pemanfaatan ruang karena masih bersifat umum. Sehingga perlu dirinci dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, yang dilengkapi Peraturan Zonasi (PZ) sebagai ketentuan yang mengatur persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, disusun untuk setiap sub zona dan blok peruntukan.

Fungsi RDTR meliputi : (a) sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; (b) sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; (c) sebagai acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; (d) sebagai acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan (e) sebagai acuan dalam penyusunan RTBL.

Sedangkan manfaat dari RDTR adalah sebagai : (a) penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu; (b) alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat; (c) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kabupaten/kota secara keseluruhan; dan (d) ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau Sub BWP.

Rencana tata ruang baik dalam skala rencana umum maupun rencana rinci merupakan wadah spasial dari pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan bidang social budaya, kerena itu penataan ruang di Kota Bukittinggi merupakan hasil dari keterpaduan pembangunan dari seluruh sektor yang ada, sehingga pemanfaatan ruang harus dilakukan secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta dapat menjamin kelesetarian dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.


LAMPIRAN I.1
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041

TABEL PEMBAGIAN BLOK KAWASAN

NO	WP	SWP	BLOK	LUAS BLOK	LUAS SWP	LUAS WP			
1	I	I.A	I.A.1	215,45	438,39	1.285,69			
			I.A.2	170,36					
			I.A.3	52,58					
		I.B	I.B.1	47,46	138,20				
			I.B.2	24,42					
			I.B.3	66,32					
		I.C	I.C.1	42,03	169,38				
			I.C.2	44,93					
			I.C.3	47,56					
			I.C.4	34,86					
		I.D	I.D.1	30,08	81,24				
			I.D.2	43,24					
			I.D.3	7,92					
		I.E	I.E.1	30,50	84,61				
			I.E.2	32,61					
			I.E.3	21,50					
		I.F	I.F.1	27,83	140,81				
			I.F.2	23,05					
			I.F.3	32,55					
			I.F.4	24,32					
			I.F.5	33,06					
		I.G	I.G.1	95,09	233,06				
			I.G.2	46,58					
			I.G.3	89,67					
			I.G.4	1,72					
		2	II	II.A	II.A.1		5,90	79,27	554,80
					II.A.2		30,05		
II.A.3	25,66								
II.A.4	17,66								
II.B	II.B.1			20,97	116,84				
	II.B.2			21,78					
	II.B.3			9,59					
	II.B.4			64,50					
II.C	II.C.1			10,02	107,15				
	II.C.2			18,22					
	II.C.3			27,04					
	II.C.4			29,72					
	II.C.5			6,98					
	II.C.6			2,74					
	II.C.7			3,55					
	II.C.8			3,35					
	II.C.9			5,53					


NO	WP	SWP	BLOK	LUAS BLOK	LUAS SWP	LUAS WP
		II.D	II.D.1	108,92	251,54	
			II.D.2	28,69		
			II.D.3	113,93		
3	III	III.A	III.A.1	7,54	126,43	643,44
			III.A.2	79,64		
			III.A.3	39,25		
		III.B	III.B.1	5,06	44,61	
			III.B.2	39,55		
		III.C	III.C.1	57,47	123,74	
			III.C.2	28,97		
			III.C.3	37,30		
		III.D	III.D.1	57,20	348,66	
			III.D.2	103,92		
			III.D.3	64,74		
			III.D.4	122,80		
		LUAS (Ha)				

WALIKOTA BUKITTINGGI,




ERMAN SAFAR

LAMPIRAN I.2
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.1
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II.1
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Batas Kota Pemerintahan Batas Kota Kecamatan Batas Kota Kelurahan Batas Kecamatan Batas Kelurahan Menara Base Transceiver Station (BTS) Sendal Telepon Otomat (STO) Phasorane Ingegi Jalur Jaringan Ingegi Primer Jaringan Ingegi Sekunder Jaringan Ingegi Tersier Bak Kontrol RPA Komunal Industri Rumah Tangga RPA Kota Sub-stasiun Pengolahan Lumpur Tinja Tempat Evakuasi Sementara Jaringan Pipaan Kaki Jalur Evakuasi Bencana Jaringan Air Minum Bangunan Penangkap Mata Air Jaringan Distribusi Pembebas Jaringan Transmisi Air Baku Jaringan Transmisi Air Minum Jaringan Drainase Primer Jaringan Drainase Sekunder Satuan Usaha Tegangan Menengah (SUTM) 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Status WP Status DWP Status BDK Badan Air Stasiun Pemungpan Sedang Terminal Pemungpan Tipe A Terminal Pemungpan Tipe C Jaringan Jalan Nasional Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jaringan Jalan Kota Jalan Arteri Sekunder Jalan Kolektor Sekunder Jalan Lokal Primer Jaringan Jalan Kereta Api Jalur Tuggal Kereta Api Perkotaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Pusat Lingkungan Kecamatan Pusat Lingkungan WP DWP BDK
---	---

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SISTEM JARINGAN SUMBER DATA AIR

SISTEM JARINGAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

SISTEM JARINGAN AIR MINUM

SISTEM JARINGAN DRAINASE

SISTEM JARINGAN ENERGI/KELEKTRIKAN

Sumber Data


- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Foto Udara, 2017
- Foto Udara, 2012
- Peta Citra Satelit Phosdes, 2014
- Peta Citra Satelit WorldView, 2016

Disusun Oleh:
 1. RTRW Kota Bukittinggi, 2016
 2. Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020


Mengetahui,
 WALIKOTA BUKITTINGGI

(Signature)
 ERMAN AFAR


LAMPIRAN II.2
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041




LAMPIRAN II.3
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.4
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.5
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II.5
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

**PETA JARINGAN PRASARANA
 DAN SARANA TRANSPORTASI**

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Balai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas VWP Batas SWVP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN Badan Air JALAN Badan Jalan
<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Prasarana dan Sarana Transportasi Stasiun Kereta Api Stasiun Penumpang Sedang Terminal Terminal Tipe A Terminal Tipe C Titik Tempat Parkir Area Parkir Jaringan Parkir Parkir On Street 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Kode Lokasi VWP SWVP Blok I.A.1

Sumber Data

Data Dasar

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Foto Udara, 2017
- Foto Udara, 2012
- Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
- Peta Citra Satelit WorldView 2016

Data Rencana


- RTRW Kota Bukittinggi, 2016
- Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WAKOTA BUKITTINGGI


[Signature]

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II.6
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.7
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II.7
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021
 NOMOR 18
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

PETA JARINGAN ENERGI

SKALA 1:26.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid: Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

<ul style="list-style-type: none"> ● Balai Kota ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Wilayah Perencanaan — Batas WVP — Batas SWMP — Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> — Batas Kota — Batas Kecamatan — Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN — Batas Air JALAN — Batas Jalan
<ul style="list-style-type: none"> □ Gardu Distribusi — Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Kode Lokasi WVP SWMP Blok IA.1

Sumber Data

Data Dasar

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Foto Udara, 2017
- Foto Udara, 2012
- Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
- Peta Citra Satelit WorldView 2016

Data Rencana:


- RTRW Kota Bukittinggi, 2016
- Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WALIHUTA BUKITTINGGI




ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II.8
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.9
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II.9
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
 JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Balai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas WVP Batas SWVP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN BA: Badan Air JALAN Badan Jalan
<ul style="list-style-type: none"> SISTEM JARINGAN AIR MINUM Jaringan Air Minum Bangunan Penangkap Mata Air Jaringan Distribusi Pembagi Jaringan Transmisi Air Baku Jaringan Transmisi Air Minum 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Kode Lokasi WVP SWVP Blok I.A.1


Sumber Data
 Data Dasar
 1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi
 Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
 2. Foto Udara, 2017
 3. Foto Udara, 2012
 4. Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
 5. Peta Citra Satelit WorldView 2016
 Data Rencana
 1. RTRW Kota Bukittinggi, 2016
 2. Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WALIKOTA BUKITTINGGI


(Signature)

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II.10
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN II.11
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II.11
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
 JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Balai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas WVP Batas SWP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN Badan Air JALAN Badan Jalan

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

- Sumber Air Permukaan
- Jaringan Injeksi Primer
- Jaringan Injeksi Sekunder
- Jaringan Injeksi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

- WVP
- SWP
- Blok
- IA.1

Sumber Data

Data Dasar

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Foto Udara, 2017
- Foto Udara, 2012
- Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
- Peta Citra Satelit WorldView 2016

Data Rencana


- RTRW Kota Bukittinggi, 2016
- Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WALI KOTA BUKITTINGGI


(Signature)

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II.12
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2041



LAMPIRAN II.13
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN II.13
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

**PETA RENCANA
 JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :


<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Balai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas VWP Batas SWP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN BA: Badan Air JALAN Badan Jalan
<ul style="list-style-type: none"> SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN Tempat Penampungan Sementara (TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Kode Lokasi VWP SWP Blok IA.1

Sumber Data
 Data Dasar
 1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi
 Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
 2. Foto Udara, 2017
 3. Foto Udara, 2012
 4. Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
 5. Peta Citra Satelit WorldView 2016
 Data Rencana
 1. RTRM Kota Bukittinggi, 2016
 2. Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WAKOTA BUKITTINGGI

[Signature]
 ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II.14
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAMPIRAN II.14
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

PETA JALUR EVAKUASI BENCANA

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Pemerintahan Balai Kota Ibu Kota Kecamatan Ibu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas WVP Batas SWVP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Rawan Bencana Gempa Zona Menengah Zona Tinggi Zona Lindung Geologi (LGE) Keunikan Bentang Alam

SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

Jaringan Evakuasi Bencana

- Tempat Evakuasi Bencana Gempa Bumi
- Tempat Evakuasi Bencana Patahan Aktif
- Jalur Evakuasi Bencana Gempa Bumi
- Jalur Evakuasi Bencana Patahan Aktif

JALAN

- Badan Jalan
- PERAIRAN
- Badan Air

Penjelasan Kode Lokasi

WVP
 SWVP
 Blok
 I.A.1

Sumber Data

Data Dasar

- Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Foto Udara, 2017
- Foto Udara, 2012
- Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
- Peta Citra Satelit WorldView 2016

Data Rencana


- RTRW Kota Bukittinggi, 2016
- Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WALIKOTA BUKITTINGGI


(Signature)

ERMAN SAFAR


LAMPIRAN II.15
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
 PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021
 NOMOR 18 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2041

**PETA SWP YANG DIPRIORITASKAN
 PENANGANANNYA**

SKALA 1:26.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodetic System 1984 Zona 47S
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> Bu Kota Pemerintahan Bu Kota Kecamatan Bu Kota Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Batas Wilayah Perencanaan Batas SWP Batas Blok
<ul style="list-style-type: none"> Batas Administrasi Batas Kota Batas Kecamatan Batas Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan Kode Lokasi SWP Blok
<ul style="list-style-type: none"> JALAN Badan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> PERAIRAN BA Badan

SUB BWP PRIORITAS
 Kawasan Prioritas

- Kawasan Gulai Bantah
- Kawasan Ngarai Sianok
- Kawasan Pasar Atas
- Kawasan Simpang Aur
- Kawasan Dikusun
- Koridor Jalan Sudirman

Sumber Data
 Data Dasar :
 1. Peta RBI (Rupa Bumi Indonesia) Lembar 0715-62 Bukittinggi
 Skala 1 : 25.000 Badan Informasi Geospasial (BIG)
 2. Foto Udara, 2017
 3. Foto Udara, 2012
 4. Peta Citra Satelit Pleiades, 2014
 5. Peta Citra Satelit WorldView 2016
 Data Rencana :
 1. RTRW Kota Bukittinggi, 2016
 2. Hasil Analisis Skala 1:5000, 2020

Mengetahui,
 WALIKOTA BUKITTINGGI

[Signature]
 ERMAN SAFAR

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 - 2041

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
A	Pengesahan Dokumen													
1	Pengesahan Peraturan Walikota tentang RDTR Kota Bukittinggi	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD Kota	Setda Kota	
B	Perwujudan Rencana Struktur Ruang													
I	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi													
A	Pengembangan jaringan jalan													
	1. Pemeliharaan jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.C.3, I.E.1, I.E.3, I.F.1, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4 • BWP II : blok II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.B.4, II.C.5, II.C.8, II.C.9 										APBN, APBD Prov	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Provinsi	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		• BWP III : blok III.A.1, III.A.3, dan III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, dan III.C.3											
	2. Pemeliharaan jalan arteri sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.G.3 • BWP II : blok II.A.2, II.A.3, II.B.2, II.B.3, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.7, II.D.1, II.D.3 • BWP III : blok III.A.1, III.C.1, III.C.2, III.D.1, III.D.3, III.D.4 								APBD Prov	Dinas PUPR Provinsi		
	3. Pemeliharaan jalan kolektor primer	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.D.2, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2 • BWP II : blok II.A.3, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.3, II.C.6, 								APBD Prov	Dinas PUPR Provinsi		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		• BWP III : blok III.D.1, III.D.2, III.D.4											
	4. Pemeliharaan jalan kolektor sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.C.2, I.C.3 I.C.4, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4 • BWP II : blok II.A.3, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4 II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.7, II.C.8, II.C.9, II.D.1, II.D.2, II.D.3, • BWP III : blok III.A.1, III.A.3, III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 									APBD Kota	Dinas PUPR Kota	
	Pemeliharaan jalan lokal	tersebar diseluruh wilayah daerah BWP Kota Bukittinggi, meliputi seluruh ruas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan jalan kolektor										APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Perkim

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
B	Pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi lainnya												
	1. Terminal												
	a Penataan terminal Tipe A	• Blok II.A.2										APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
	b Penataan terminal tipe C	• Blok II.C.1										APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR
	2. Fasilitas Parkir												
	a Parkir di tepi jalan	• BWP II : blok II.A.2, II.A.4, II.B.4, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.D.1. • BWP III : blok III.A.1, III.A.2.										APBD	Dinas Perhubungan , Dinas PUPR
	b Parkir di dalam gedung dan pelataran	• BWP II : blok II.A.2, II.C.3, II.C.4, II.D.1.										APBD	Dinas Perhubungan , Dinas PUPR
C	Pengembangan sistem jaringan Kereta Api												
	1. Stasiun Kereta Api Tarok Dipo	• Blok II.C.9										APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI
	2. Jaringan Kereta Api	• BWP I : Blok I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : Blok II.A.3, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, blok II.C.8,										APBN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		dan blok II.C.9 • BWP III : blok III.C.1, dan blok III.C.2											
II	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana												
A	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
	Saluran Udara Tegangan Menengah	• BWP I : Blok I.A.1, blok I.A.2, blok I.A.3, Blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, Blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3, blok I.C.4, Blok I.D.1, blok I.D.2, blok I.D.3, Blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, Blok I.F.1, blok I.F.2, blok I.F.3, blok I.F.4, blok I.F.5, Blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3, dan blok I.G.4										APBN, APBD	Kementerian ESDM, PT. PLN Persero

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : Blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4, Blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4, Blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3, blok II.C.4, blok II.C.5, blok II.C.6, blok II.C.7, blok II.C.8, blok II.C.9, Blok II.D.1, blok II.D.2, dan blok II.D.3 • BWP III : Blok III.A.1, blok III.A.2, blok III.A.3, Blok III.B.1, blok III.B.2, Blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.3, Blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, blok III.D.4 											
	Gardu distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.A.2, blok I.A.3 										APBN, APBD	Kementerian ESDM, PT.

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		I.B.1, I.C.2, blok I.C.3, I.D.2, blok I.D.3, I.E.2 blok I.E.3, I.F.3 dan blok I.F.4, I.G.3 • BWP II : II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, dan blok II.A.4; Blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, dan blok II.B.4; Blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3, blok II.C.4, blok II.C.5, blok II.C.6, blok II.C.7, blok II.C.8, dan blok II.C.9; Blok II.D.1, blok II.D.2, dan blok II.D.3; • BWP III : Blok III.A.2 dan blok III.A.3; Blok III.B.1 dan blok III.B.2; Blok III.C.1,											PLN Persero	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		blok III.C.2, dan blok III.C.3; Blok III.D.1, blok III.D.2, dan blok III.D.4.												
B	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi													
	1. Jaringan Tetap													
	a. Jaringan serat optik	• BWP I : Blok I.A.2, blok I.A.2, blok I.A.3, Blok I.B.1 blok I.B.2 blok I.B.3, Blok I.C.1, blok I.C.2, blok I.C.3 blok I.C.4, Blok I.D.1, blok I.D.2 blok I.D.3, Blok I.E.1, blok I.E.2 blok I.E.3, Blok I.F.1, blok I.F.2, blok I.F.3, blok I.F.4 blok I.F.5, Blok I.G.1, blok I.G.2, blok I.G.3 dan blok I.G.4										APBN, APBD	Dinas Koinfo, PT. Telkom, Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : Blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.A.4, Blok II.B.1, blok II.B.2, blok II.B.3, blok II.B.4, Blok II.C.1, blok II.C.2, blok II.C.3, blok II.C.4, blok II.C.5, blok II.C.6, blok II.C.7, blok II.C.8, blok II.C.9, II.D.1, blok II.D.2 dan blok II.D.3. • BWP III : Blok III.A.1, blok III.A.3, Blok III.B.1, blok III.B.2, Blok III.C.1, blok III.C.2, blok III.C.3, Blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, dan blok III.D.4 											
	b. Sentral Otomat Telepon	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.D.3, 										APBN, APBD	Dinas Koinfo, PT. Telkom,

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		Blok I.E.1, blok I.E.2, blok I.E.3, Blok I.F.2, Blok I.G.1, blok I.G.3, • BWP II : Blok II.A.2 blok II.A.4, Blok II.B.4, Blok II.C.1, blok II.C.3, blok II.C.4, dan blok II.C.5 • BWP III : Blok III.A.1, Blok III.B.2, Blok III.D.1, blok III.D.3											Swasta	
	2. Jaringan Bergerak Seluler													
	• Menara Stasiun Pemancar	• BWP I : Blok I.B.1, blok I.B.2, blok I.B.3, Blok I.C.2, Blok I.F.5, Blok I.G.1 dan blok I.G.3 • BWP II : Blok II.A.3, Blok II.B.4, Blok II.D.2 • BWP III : Blok III.A.3, Blok III.B.2, Blok III.C.1, blok III.D.1										APBN, APBD	Dinas Koinfo, PT. Telkom, Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
C	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
	1. Pengembangan Jaringan transmisi Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3 I.E.1 I.E.3 I.G.3 I.G.4 • BWP II : Blok II.A.2 II.A.3 II.C.1, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8 • BWP III : Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.B.1 III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 										APBN, APBD	Kementrian PUPR, Dinas PUPR kota
	2. Pengembangan Jaringan transmisi Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.A.1, I.A.2, I.A.3 I.B.1, I.B.2, I.B.3 I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4 I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.2, I.E.3 I.F.1, I.F.2, I.F.4 I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : Blok II.A.2, II.A.3, II.A.4 II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4 II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, 										APBD	Dinas PUPR Kota, PDAM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		II.C.5, II.C.7, II.C.8, II.C.9 II.D.1, II.D.2, II.D.3												
		• BWP III : Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3 III.B.1 III.B.2 III.C.1, III.C.2, III.C.3 III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4												
	3. Pengembangan Jaringan distribusi pembagi	• BWP I : Blok I.B.3, Blok I.C.1, dan blok I.C.2, • BWP II : Blok II.B.2 blok II.B.3, Blok II.C.1, blok II.C.3 blok II.C.4, Blok II.D.2 • BWP III : Blok III.A.1, blok III.A.3, Blok III.B.1 dan blok III.B.2										APBD	Dinas PUPR Kota, PDAM	
D	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase													
	1. Jaringan Drainase primer	• BWP I : Blok I.B.1, I.B.2, I.B.3 I.C.1 I.C.3 I.F.4 • BWP II : II.A.3 II.B.3										APBD Kota	Dinas PUPR Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		II.B.4 II.C.1, II.C.2, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 II.D.1 II.D.3 • BWP III : Blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.B.1 III.B.2 III.C.1, III.C.2, C.3,												
2.	Jaringan sekunder Drainase	• BWP I : Blok I.B.2 I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4 I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.F.1, I.F.2, I.F.4, I.F.5 I.G.2, I.G.3, I.G.4 • BWP II : Blok II.A.2, II.A.3, II.A.4 II.B.1, II.B.2, II.B.4 II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6, II.C.7 II.C.9 II.D.1 II.D.2 • BWP III : Blok III.A.1 III.A.2 III.B.1 III.B.2 III.C.1 III.C.2 III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4								APBD Kota	Dinas PUPR Kota			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
E	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
	1. Prasarana Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • BWP III : blok III.D.2, blok III.D.3, dan blok III.D.4 									APBN, APBD	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Kota	
	2. Jaringan Irigasi												
	a. Jaringan Irigasi Primer	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.C.3, blok I.G.1, blok II.D.1 • BWP II : blok II.D.1 • BWP III : III.A.2, blok III.D.1, blok III.D.2, blok III.D.3, dan blok III.D.4 									APBN, APBD	Kementrian PUPR, Dinas PUPR Kota	
	b. Sentral Irigasi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.A.2, I.B.1, I.B.2, I.B.3 I.C.2 I.F.5 I.G.1 I.G.3 • BWP II : blok II.A.1, blok II.A.2, blok II.A.3, blok II.B.2, blok II.B.4, blok II.C.6, blok II.D.1 • BWP III : blok III.B.2, blok III.C.1, blok III.D.1, blok III.D.2, 									APBN, APBD	Dinas PUPR Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		blok III.D.3, dan blok III.D.4											
	c. Sentral Irigasi tertier	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : I.F.1, blok I.F.2, blok I.F.3, blok I.F.4, blok I.G.1, blok I.G.3 • BWP III : blok III.D.2, blok III.D.3, dan blok III.D.4 										APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pertanian dan Pangan
F	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun												
	1. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Industri Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.B.1 I.B.3 I.C.1, I.C.2, I.C.3 I.E.2 I.E.3 I.G.2 I.G.3 • BWP II : Blok II.B.2 II.C.2 II.D.1 II.D.2 • BWP III : Blok III.A.3 III.D.4 										APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Perkim
	2. Instalasi Pengolahan Air Limbah Kota	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.B.3 • BWP II : Blok II.B.4 										APBN, APBD	Dinas PUPR, Dinas Perkim
	3. Sub system	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.D.1 										APBD	Dinas PUPR,

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
	pengolahan lumpur tinja	<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : Blok II.B.1 II.C.2 II.D.1 • BWP III : Blok III.A.2 III.D.3 										Kota	Dinas Perkim
	4. Bak Control	<ul style="list-style-type: none"> • BWP III : Blok III.D.3, III.D.4 										APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Perkim
G	Perwujudan Sistem Jaringan persampahan	•											
	Pembangunan tempat penampungan sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : Blok I.B.1 I.B.3 I.C.2 I.C.3 I.D.1 I.D.2 I.E.3 I.F.3 I.F.5 I.G.1 I.G.3 • BWP II : Blok II.A.4 II.B.2 II.B.4 II.C.2, II.C.3, II.C.4 II.D.1 II.D.3 • BWP III : III.A.2 III.A.3 III.B.2 III.C.1, III.C.2, III.C.3 III.D.1, II.D.3, III.D.4 										APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas LH
III	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya												
A	Jalur Evakuasi Bencana												
	1. Jalur evakuasi bencana patahan aktif	1. Jalan Panorama, Jalan A. Rifai menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai;										APBN, APBD	Dinas PUPR, BPBD

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		2. Jalan Veteran Menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai; 3. Jalan Padat Karya IIA, Jalan Padat Karya IA, Jalan Padat Karya IV, Jalan Kesehatan Gigi, Jalan Panorama Baru, Jalan Atas Panganak, Jalan Kinantan menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambajalur evakuasicang; 4. Jalan Veteran menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang. 5. Jalan Perwira, Sepanjang Jalan Sudirman menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja;											
	2. Jalur evakuasi bencana gempa bumi	1. Jalan Panorama, Jalan A. Rifai menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai; 2. Jalan Veteran Menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai; 3. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pemuda, Jalan Kesehatan, Jalan A. Rifai tempat evakuasi sementara										APBN, APBD	Dinas PUPR, BPBD

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		Lapangan Atas Ngarai; 4. Jalan Yos Sudarso, Jalan Tuanku Nan Rekeh Jalan A. Rifai tempat evakuasi sementara Lapangan Atas Ngarai; 5. Jalan Padat Karya IIA, Jalan Padat Karya IA, Jalan Padat Karya IV, Jalan Kesehatan Gigi, Jalan Panorama Baru, Jalan Atas Panganak, Jalan Kinantan menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang; 6. Jalan Veteran menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang. 7. Jalan Perwira, Sepanjang Jalan Sudirman menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja; 8. Jalan Hafid Jalil, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja; 9. Jalan Prof. M. Yamin, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja;											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		<p>10. Jalan Tigo Baleh, Jalan Diponegoro, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja;</p> <p>11. Jalan Kurai, Jalan Diponegoro, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja;</p> <p>12. Jalan Prof, DR. Hamka, Jalan Sutan Syahrir, Jalan Urip Sumarjo menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Wirapraja;</p> <p>13. Jalan Sukarno Hatta, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba;</p> <p>14. Jalan Mandiangin, Jalan Abdul Manan, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba;</p> <p>15. Jalan AK. Ghani, Jalan MR. Asaat menuju tempat evakuasi sementara Lapangan Inkorba;</p>											
B	Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapangan Pacuan Kuda Bukit Ambacang pada Blok I.B.1; ▪ Lapangan Inkorba pada Blok I.E.2; 									APBN, APBD	Dinas PUPR, BPBD	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapangan Atas Ngarai pada Blok II.D.1; ▪ Lapangan Wirabraja pada Blok III.B.2. 												
C	Pengembangan jaringan jalur pejalan kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan A. Rivai, terdiri atas blok II.C.4 dan II.D.1; 2. Jalan Abdul Manan, terdiri atas blok I.D.2, I.E.1, dan I.E.2; 3. Jalan Achmad Karim, terdiri atas blok II.C.3 dan II.C.4; 4. Jalan Achmad Yani, terdiri atas blok II.C.3 dan II.C.4; 5. Jalan Adinegoro, terdiri atas blok III.B.1, III.B.2, III.C.1, dan III.C.2; 6. Jalan AK. Gani, terdiri atas blok I.D.2 dan I.F.2; 7. Jalan Angku Basa, terdiri atas blok I.B.3; 8. Jalan B. ST. Rajo Ameh, terdiri atas blok III.D.1 dan III.D.2; 9. Jalan Bahar Kamil, terdiri atas blok I.G.2 dan I.G.3; 10. Jalan Batang Agam, terdiri atas blok II.C.2, II.C.7, III.A.1, dan III.A.2; 11. Jalan Batang Masang, terdiri atas blok III.A.2 dan III.A.3; 12. Jalan Birugo Puhun, terdiri atas blok III.A.1 dan III.A.3; 									APBD Kota	Dinas PUPR		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		13. Jalan Bukit Apit, terdiri atas blok I.B.3, II.D.1, dan II.D.2; 14. Jalan Bukit Sangkut, terdiri atas blok II.D.1, II.D.2, dan II.D.3; 15. Jalan By Pass Bukittinggi, terdiri atas blok I.C1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.G.3, I.G.4, II.A.2, II.A.3, III.C.1, III.C.2, III.C.3; 16. Jalan Cindua Mato, terdiri atas blok II.C.3; 17. Jalan Depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas blok II.C.4 dan II.C.7; 18. Jalan Diponegoro Aur Kuning, terdiri atas blok II.A.2; 19. Jalan Diponegoro Tigo Baleh, terdiri atas blok II.A.2, II.A.3, III.D.1, dan III.D.4; 20. Jalan Guru Hamzah, terdiri atas blok II.C.5; 21. Jalan H. Agus Salim, terdiri atas blok II.C.3 dan II.C.4; 22. Jalan Hafid Jalil, terdiri atas blok II.A.3, III.B.2, III.C.1, III.C.2; 23. Jalan Haji Miskin, terdiri atas blok I.C.2 dan I.C.3; 24. Jalan Hazairin, terdiri atas blok III.A.2;											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		25. Jalan Imam Bonjol, terdiri atas blok II.C.3, II.C.4, dan II.C.7;											
		26. Jalan Istana, terdiri atas blok II.C.3 dan II.C.4;											
		27. Jalan Jend. Urip Sumoharjo, terdiri atas blok II.C.5, II.C.8, III.A.1, III.B.1, dan III.B.2;											
		28. Jalan Kesehatan, terdiri atas blok I.B.3, II.C.4, dan II.D.1;											
		29. Jalan Koto Katiak, terdiri atas blok III.D.4;											
		30. Jalan Koto Selayan, terdiri atas blok I.G.1 dan III.D.4;											
		31. Jalan Kurai, terdiri atas blok I.G.1, I.G.3, II.A.1, dan III.D.4;											
		32. Jalan Kusuma Bhakti, terdiri atas blok I.C.3 dan I.C.4;											
		33. Jalan Lapangan Wirabraja, terdiri atas blok III.B.1 dan III.B.2;											
		34. Jalan Lenggogeni, terdiri atas blok II.C.3;											
		35. Jalan Luak Anyia, terdiri atas blok I.C.3 dan I.C.4;											
		36. Jalan M. Syafei, terdiri atas blok II.C.5, II.C.8, dan II.C.9;											
		37. Jalan Mandiangin, terdiri atas blok I.C.1 dan I.C.2;											
		38. Jalan Minang Kabau, terdiri atas blok II.C.3;											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		39. Jalan Mr. Assaat, terdiri atas blok I.E.2, I.E.3, I.F.1, dan I.F.2; 40. Jalan Muka Pasar, terdiri atas blok II.C.3; 41. Jalan N.J. DT Mangkuto Ameh, terdiri atas blok I.G.1, I.G.2, I.G.3, dan I.G.4; 42. Jalan Nawawi, terdiri atas blok II.C.5 dan II.C.8; 43. Jalan Ombilin, terdiri atas blok III.A.2; 44. Jalan Pabidikan, terdiri atas blok I.B.3; 45. Jalan Panorama, terdiri atas blok II.C.2, II.C.4, II.C.7, dan II.D.1; 46. Jalan Pedestrian Jam Gadang, terdiri atas blok II.C.3; 47. Jalan Pemuda, terdiri atas blok I.B.3, I.C.1, II.C.1, II.C.3, dan II.C.6; 48. Jalan Perintis Kemerdekaan, terdiri atas blok II.C.1, II.C.3, II.C.7, dan II.C.8; 49. Jalan Perwira, terdiri atas blok III.A.1 dan III.A.2; 50. Jalan Prof. Dr. Hamka, terdiri atas blok II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, dan II.B.4; 51. Jalan Prof. M. Yamin, terdiri atas blok II.A.2, II.A.3, III.C.1, dan III.C.2;											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
		52. Jalan Proma, terdiri atas blok III.A.1 dan III.A.2;											
		53. Jalan Saaduddin Djambek, terdiri atas blok I.G.2 dan I.G.3;											
		54. Jalan Soekarno Hatta, terdiri atas blok I.C.1, I.E.3, I.F.1, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.2, I.G.3, II.B.2, II.B.3, dan II.C.1;											
		55. Jalan Sudirman, terdiri atas blok II.C.7, II.C.8, III.A.1, III.A.3, III.B.1, dan III.B.2;											
		56. Jalan Sutan Syahrir, terdiri atas blok II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.B.4, II.C.9, dan III.B.2;											
		57. Jalan Syech Djamil Djambek, terdiri atas blok II.B.3, II.B.4, dan II.C.1;											
		58. Jalan Tentara Pelajar, terdiri atas blok II.C.4;											
		59. ruas Jalan Teuku Umar, terdiri atas blok II.C.3 dan II.C.4;											
		60. Jalan Tigo Baleh, terdiri atas blok III.D.1, III.D.3, dan III.D.4;											
		61. Jalan Tuanku Nan Renceh, terdiri atas blok II.C.4;											
		62. Jalan Veteran, terdiri atas blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3, dan I.C.4;											
		63. Jalan Yos Sudarso, terdiri atas blok II.C.4.											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)		
B	Perwujudan Pola Ruang												
II	Perwujudan Zona Lindung												
A	Zona Lindung Geologi												
	Penataan sub zona keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1 • BWP II : blok II.C.2, II.C.4, II.D.1, II.D.3 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.A.3 	438,59 Ha									APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR
B	Zona Sempadan Sungai												
	Penataan sub zona sempadan sungai	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.D.1, I.D.2, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.6 • BWP III : blok III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.D.1, III.D.4 	18,20 Ha									APBD	Dinas PUPR
C	Zona Ruang Terbuka Hijau												
	1. Pembebasan Lahan Pembangunan di Zona Ruang Terbuka Hijau	Kota Bukittinggi	1 Paket									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
	2. Penataan / pengembangan sub zona rimba kota	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.C.2, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.G.3 • BWP II : blok II.D.1, II.D.3 • BWP III : blok III.D.4 	60,96 Ha									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH	
	3. Penataan / pengembangan sub zona taman kota	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.B.1, I.B.3, I.C.4, I.E.2, I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : blok II.A.2, II.A.3, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.8, II.C.9, II.D.1 • BWP III : blok III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.D.1, III.D.2 	14,09 Ha									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH	
	4. Penataan / pengembangan sub zona pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.3, I.B.3, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.2, I.E.1, I.F.1 I.F.4, I.G.1, I.G.3 • BWP II : blok II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.4, II.D.1, II.D.2, II.D.3 	19,47 Ha									APBD	Dinas PUPR, Dinas LH	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		• BWP III : blok III.C.1, III.C.2, III.C.3 III.D.1, III.D.4											
II	Perwujudan Zona Budi Daya												
A	Zona Perumahan												
	1. Penataan dan pengembangan sub zona rumah kepadatan tinggi	• BWP I : blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.3, I.G.4 • BWP II : blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.3, II.C.6, II.C.9, II.D.3 • BWP III : blok III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3	465,62 Ha									APBN, APBD	Kemen PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim
	2. Penataan dan pengembangan sub zona rumah kepadatan sedang	• BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.D.1, I.D.2, I.E.3, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.2	550,65 Ha									APBN, APBD	Kemen PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
				2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)			
		<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : blok II.C.2, II.C.4, II.C.7, II.D.1, II.D.2, II.D.3 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.B.1, III.B.2, III.C.3, III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 												
	3. Penataan dan pengembangan sub zona rumah kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.B.1 • BWP II : blok II.C.2, II.C.7, II.D.1 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.A.3 	30,89 Ha									APBN, APBD	Kemen PUPR, Dinas PUPR, Dinas Perkim	
B	Zona Perdagangan dan Jasa													
	1. Penataan dan pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala kota	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.4, I.F.5, I.G.1, I.G.2, I.G.3, I.G.4 • BWP II : blok II.A.1, II.A.2, II.A.3, II.A.4, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, 	144,54 Ha									APBN, APBD	Kemen Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3												
	2. Penataan dan pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala BWP	• BWP I : blok I.B.2, I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3 • BWP II : blok II.A.3, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.6, II.D.1 • BWP III : blok III.A.1, III.A.3, III.B.1, III.B.2, III.D.1, III.D.3, III.D.4	52,02 Ha									APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	3. Penataan dan pengembangan sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP	• BWP I : blok I.D.2, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3 • BWP II : blok II.A.3, II.C.9 • BWP III : blok III.B.2, III.C.1, III.C.2	13,62 Ha									APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
C	Zona Perkantoran													
	Penataan dan pengembangan zona perkantoran	• BWP I : blok I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.C.2, I.C.3,	25,65 Ha									APBD Kota	Dinas PUPR Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		I.C.4, I.D.2, I.E.1, I.E.2, I.F.3, I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : blok II.A.3, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.7, II.C.8, II.D.1 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.3, III.D.3, III.D.4											
D	Zona Sarana Pelayanan Umum												
	1. Penataan dan pengembangan sub zona SPU skala kota	• BWP I : blok I.A.2, I.A.3, I.B.3, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.3, I.E.1, I.F.2 I.F.5, I.G.1, I.G.2 • BWP II : blok II.A.2, blok II.A.3, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.7, II.D.1 II.D.3	74,63 Ha								APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Perhubungan Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		• BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.D.2, III.D.4												
	2. Penataan dan pengembangan sub zona SPU skala kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.1, I.B.1, I.C.1, I.E.1, I.F.1, I.G.1 • BWP II : blok II.A.3, II.B.4, II.C.4, II.C.7 • BWP III : blok III.A.2, III.B.1, III.C.1, III.D.1, III.D.3 	4,46 Ha									APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Perhubungan Kota	
	3. Penataan dan pengembangan sub zona SPU skala kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.3, I.B.1, I.B.2, I.B.3, I.C.1, blok I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.2, I.E.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.5, I.G.1, I.G.3 • BWP II : blok II.A.2, II.A.4, II.B.1, II.B.2, II.B.3, II.B.4, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.7, II.D.1, II.D.2 	19,46 Ha									APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Perhubungan Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		• BWP III : blok III.A.2, III.A.3, III.B.1, III.B.2, III.C.1, III.C.3, III.D.2, III.D.4											
	4. Penataan dan pengembangan sub zona SPU skala rukun warga	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.3, I.B.1, I.B.3, I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.F.1, I.F.2, I.G.1, I.G.2, I.G.3 • BWP II : blok II.A.3, II.B.1, II.B.2, II.B.4, II.C.1, II.C.9, II.D.1, II.D.2, II.D.3 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.A.3, III.B.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3, III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 	2,30 Ha								APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Kesehatan Kota, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Perhubungan Kota	
E	Zona Pertanian												
	Perwujudan penataan sub zona tanaman pangan	• BWP I : blok I.A.1, I.A.2, I.A.3, I.B.1, I.C.2, I.D.1, I.D.2, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.G.1, I.G.2, I.G.3	373,43 Ha									APBD Kota	Dinas Pertanian dan Pangan


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
		<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : blok II.D.1, II.D.3 • BWP III : blok III.C.3, III.D.1, III.D.2, III.D.3, III.D.4 											
F	Zona Ruang Terbuka Non-Hijau												
	Penataan dan pengembangan sub zona ruang terbuka non-hijau	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.C.4 • BWP II : blok II.B.4, II.C.3, II.C.8 • BWP III : blok III.B.1, III.B.2 	1,71 Ha								APBD Kota	Dinas PUPR Kota	
G	Zona Konservasi												
	Penataan dan sub zona taman wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : blok II.C.3 	2,61 Ha								APBD Kota	Dinas Pariwisata	
H	Zona Pertahanan dan Keamanan												
	Penataan dan pengembangan sub zona pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • BWP I : blok I.A.2 • BWP II : blok II.B.3 • BWP III : blok III.A.1, III.A.2, III.B.1, III.B.2 	9,09 Ha								APBD Kota	Dinas PUPR Kota	
I	Zona Transportasi												
	Penataan dan pengembangan sub zona transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : blok II.A.2, II.C.1, II.C.3, II.C.9 	2,01 Ha								APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	
J	Zona Campuran												
	Penataan dan pengembangan sub zona campuran intensitas tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • BWP II : blok II.C.5, II.C.8, II.C.9 	7,58 Ha								APBD Kota	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
				PJM 1					PJM 2	PJM 3			PJM 4
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
C	• Perwujudan rencana kawasan Prioritas												
1	Penyusunan RTBL kawasan Pasar Atas dan sekitarnya	• BWP II : blok II.C.1, II.C.3, II.C.6, dan II.C.8										APBN, APBD Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	
2	Penyusunan RTBL kawasan Jalan Sudirman	• BWP II : Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, II.C.7, blok II.C.8 • BWP III : Blok III.B.1 dan III.B.2,										APBN, APBD Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	
3	Penyusunan RTBL kawasan Stasiun	• BWP II : blok II.C.5, II.C.9										APBN, APBD Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR Kota	
4	Penyusunan RTBL kawasan Simpang Aur/Terminal	• BWP I : Blok I.G.4 • BWP II : Blok II.A.1, II.A.2, dan II.A.3										APBN, APBD Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	
5	Penyusunan RTBL kawasan Ngarai Sianok	• BWP I : Blok I.A.1 • BWP II : Blok II.D.1 dan blok II.D.3 • BWP III : Blok III.A.2 dan blok III.A.3										APBN, APBD Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Kota	
6	Penyusunan RTBL kawasan Gulai Banchah	• BWP I : Blok I.C.3, I.C.4, I.D.3										APBD Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	
7	Penataan kawasan Pasar Atas dan sekitarnya												

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4		
				(2021-2025)									
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)						
	a. Penataan Kawasan Jam Gadang	• BWP II : Blok II.C.3										APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
	b. Penataan Kawasan Pasar Atas	• BWP II : blok II.C.1, II.C.3, II.C.6, dan II.C.8										APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
	c. Penataan Kawasan Janjang 40	• BWP II : Blok II.C.3										APBN, APBD	Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata
8	Penataan kawasan Jalan Sudirman	• BWP II : Blok II.C.1, II.C.2, II.C.5, II.C.7, blok II.C.8 • BWP III : Blok III.B.1 dan III.B.2,										APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR
9	Penataan kawasan Stasiun	• BWP II : blok II.C.5, II.C.9										APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR
10	Penataan kawasan Simpang Aur/Terminal	• BWP I : Blok I.G.4 • BWP II : Blok II.A.1, II.A.2, dan II.A.3										APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas PUPR
11	Penataan kawasan Ngarai Sianok	• BWP I : Blok I.A.1 • BWP II : Blok II.D.1 dan blok II.D.3										APBN, APBD	Kementerian PUPR Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Dinas


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	Tahun									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PJM 1					PJM 2	PJM 3	PJM 4			
				(2021-2025)										
2021	2022	2023	2024	2025	(2026-2030)	(2031-2035)	(2036-2041)							
		• BWP III : Blok III.A.2 dan blok III.A.3											Pariwisata	
12	Penataan kawasan Gulai Bancah	• BWP I : Blok I.C.3, I.C.4, I.D.3										APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kota	

WALIKOTA BUKITTINGGI,




ERMAN SAFAR


LAMPIRAN VI.1
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.2
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.3
 PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2021 – 2041



LAMPIRAN VI.4
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 – 2041

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PEMANFAATAN RUANG (MATRIX ITBX)

ZONASI		KEGIATAN KBLI 2020																						
		Zona Lindang Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran	
		LGE-2	SS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	KTNH	TWL	HK	TR	C-1	
		Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	KTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi	
Kode No.																								
DB	KBLI																							
001	0111	Pertanian Sereal (Bukan Padi) Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
002	0112	Tanaman Padi	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
003	0113	Tanaman Sayuran, Buah dan Aneka Umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
004	0114	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
005	0115	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
006	0116	Pertanian Tanaman Berserat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
007	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
008	012	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X
010	0141	Peternakan Sapi Dan Kerbau	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
011	0142	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
012	0143	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	0144	Peternakan Domba Dan Kambing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
014	0145	Peternakan Babi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	0146	Peternakan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
016	0149	Peternakan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
017	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
018	017	Perburuan, Penangkapan dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
019	021	Pengelolaan Hutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
020	022	Pemanenan dan Pemungutan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
021	023	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
022	024	Jasa Penunjang Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
023	03	Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X
024	05	Pertambangan Batu Bara dan Lignit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
025	06	Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
026	07	Pertambangan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
			KEGIATAN KBLI 2020																					
027	08	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
028	09	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
029	10	Industri Makanan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	11	Industri Minuman	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
031	12	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
032	13	Industri Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
033	14	Industri Pakaian Jadi	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
034	151	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
035	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
036	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
037	17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
038	18	Indutri Percetakan dan Reproduksi Media rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
039	19	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	20	Industri Bahan Kimia dan Barang Dari Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
041	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
042	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
043	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
044	24	Industri Logam Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
045	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
046	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
047	27	Industri Peralatan Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
048	28	Industri Mesin Dan Perlengkapan Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
049	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	30	Industri Alat Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
051	31	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
052	32	Industri Pengolahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
053	33	Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
054	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
055	36	Treatment Air	TB	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	B	X	X	B	X	X	X
056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	B	TB	B	B	B	B	T	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	TB
057	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	TB
059	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	TB	T	T	T	T	T	T	T	T	TB
061	3812	Pengumpulan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
062	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	T	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
KEGIATAN KBLLI 2020			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
064	3822	Treatment dan Pembuangan Limbah berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
065	383	Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X
066	39	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan limbah dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
067	41011	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	T	X	T
068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	TB	X	X	TB	X	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	X	X	X	TB	TB	TB	TB
069	41013	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X
072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X
073	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T
074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	TB	X	TB	TB	X	X
075	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	41020	Jasa Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	B	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
078	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	B	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
079	42103	Konstruksi Jalan Rel	X	X	X	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
080	42104	Konstruksi Terowongan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
081	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
082	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas	X	X	X	X	X	B	TB	B	B	B	B	T	TB	B	B	B	TB	B	B	B	B	X
084	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	X	X	X	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara)	X	X	B	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	B	T	T	T	T	T
087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
088	42209	Konstruksi Jaringan Irigasi, Telekomunikasi, dan Limbah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
090	42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
091	42913	Konstruksi Bangunan Pelabuhan perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
092	42914	Pengerukan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
093	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	42916	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
095	42917	Konstruksi Bangunan sipil Panas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	42918	Konstruksi Bangunan sipil fasilitas olah raga	X	X	X	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	B
097	42919	Konstruksi Bangunan sipil lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	4292	Konstruksi khusus bangunan sipil lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	4293	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
KEGIATAN KBLI 2020			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
100	4311	Pembongkaran	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
101	4312	Penyiapan Lahan	TB	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
104	439	Kontruksi Khusus Lainnya	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
105	451	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
106	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	TB	TB	TB
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	TB	TB	TB
113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	TB	TB	TB
114	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	47303	Perdagangan Eceran Minyak pelumas di Toko	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
118	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
119	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
120	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
121	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
123	4792	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (FEE) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T
124	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
125	491	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
126	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
127	49212	Angkutan Bus Perbatasan	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
128	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
129	49214	Angkutan Bus Kota	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
			KEGIATAN KBLI 2020																					
130	49215	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
131	49216	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
132	49219	Angkutan Bus dalam trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
133	4922	Angkutan Bus tidak dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X
135	4941	Angkutan Darat bukan Bus Untuk Penumpang,dalam trayek	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	49421	Angkutan Taxi	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	49422	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	49423	Angkutan Tidak bermotor untuk penumpang	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	49424	Angkutan Ojek Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	49425	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	49426	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	4943	Angkutan Darat Untuk Barang	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	X	X	X	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya	TB	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	B	X	X
146	50	Angkutan Perairan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
147	51	Angkutan Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
148	521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
149	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150	52211	Aktivitas Terminal Darat	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X
151	52212	Aktivitas Stasiun Kereta Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X
152	52213	Aktivitas Jalan Tol	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
153	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	TB	TB	TB	TB	TB	B
155	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
156	5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	5223	Aktivitas Kebandarudaraan dan Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	5224	Penanganan Kargo (Bongkar muat barang)	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	B	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
161	532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
162	5511	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
163	5512	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
164	5513	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
165	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
KEGIATAN KBLI 2020			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedarang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
166	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X
167	55193	Vila	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	TB
168	55194	Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
169	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
171	56101	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
172	56102	Rumah/ Warung Makan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	X	X	X	X	TB	X	X	TB
173	56103	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	TB	X	X	X	TB	X	X	TB
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	TB
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	TB	
177	56301	Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
178	56302	Kelab Malam Atau Diskotik Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
179	56303	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	TB	TB	TB	X	TB	X	X	TB	TB	TB	TB
180	56304	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	TB	TB	X	B	B	B	TB	TB	TB	X	TB	X	X	TB	TB	TB	TB
181	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
183	58	Aktivitas Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
184	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B
187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B
188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	B	B	B	B	B	B
189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
191	63	Aktivitas Jasa Informasi	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B
195	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
196	6812	Kawasan Pariwisata	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	I	X	X	X
197	6813	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB
199	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran	
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH-2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1	
			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi	
			KEGIATAN KBLI 2020																						
200	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
201	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
202	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
203	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
204	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
205	75	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
206	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
207	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
208	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
209	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
210	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
211	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
212	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
213	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
214	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
215	81	Aktifitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
216	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
217	822	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
218	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
219	8291	Aktifitas Debt Collection dan Lembaga Pengelolaan Informasi perkedritan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	
220	8292	Aktifitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
221	8299	Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	B	B	B	TB	TB	TB	X	X	X	X	TB	TB	B
223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	
224	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	
226	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	
227	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
228	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	B	TB	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	
229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	TB	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	
230	86101	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
231	86102	Aktifitas Puskesmas	X	X	X	X	X	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
			KEGIATAN KBLI 2020																					
232	86103	Aktifitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
233	86104	Aktifitas Poliklinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
234	86109	Aktifitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X
236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	X	TB	TB	TB	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X
237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
239	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
241	881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
242	889	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	X	X	TB	TB	X	X	X	X	B	B	B	X	TB	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X
244	9101	Perpustakaan dan Arsip	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X
245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	TB	TB	TB	X	X	X	X	TB	X	X	X
246	91031	Taman Konservasi di luar habitat alami (Ex-Situ)	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
247	91032	Taman Nasional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
248	91033	Taman Hutan Raya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
249	91034	Taman Wisata Alam	B	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X
250	91035	Suaka MargaSatwa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X
251	91036	Taman Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
252	91037	Kawasan Buru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
253	91038	Hutan Lindung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
254	91039	Aktifitas Taman Kawasan Alam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
255	92	Aktivitas Perjudian Dan Pertaruhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
256	93111	Fasilitas Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
257	93112	Fasilitas Sirkuit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	93114	Fasilitas Lapangan	X	X	X	X	X	TB	TB	X	TB	B	B	X	TB	T	X	X	X	X	X	X	X	X
260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	TB	T	X	X	X	X	X	X	X	X
261	93116	Aktifitas Pusat kebugaran/Fitnes Center	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	TB	T	X	X	X	X	X	X	X	X
262	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
263	9312	Aktifitas Klub Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
264	9319	Aktifitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga	X	X	X	X	X	TB	X	X	B	B	B	X	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
266	93221	Pemandian Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZONASI			Zona Lindung Geologi	Zona Sempadan Sungai	Zona RTH			Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa			Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Pertanian	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Zona Konservasi	Zona Pertahanan Keamanan	Zona Transportasi	Zona Campuran
			LGE-2	SS	RTH-1	RTH -2	RTH-7	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	P-1	RTNH	TWL	HK	TR	C-1
KEGIATAN KBKLI 2020			Keunikan Bentang Alam	Sempadan Sungai	Rimba Kota	Taman Kota	Pemukaman	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Peribadatan Skala RW	Tanaman Pangan	RTNH	Taman Wisata Alam	Pertahanan dan Keamanan	Transportasi	Campuran Intensitas Tinggi
267	93222	Wisata Gua	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
268	93223	Wisata pertualangan Alam	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	X	X	X
269	93224	Wisata Pantai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
271	93231	Wisata Agro	X	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	I	X	X	X
273	93233	Kolam pemancingan	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X
274	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya.	TB	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	X	X	X	X	X
275	9324	Wisata Tirta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
276	93291	Kelab Malam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
277	93292	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
278	93293	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
279	93294	Diskotek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
280	93299	Aktifitas Hburan dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
281	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
282	942	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan	TB	X	TB	TB	T	B	B	B	B	B	B	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
284	9492	Aktifitas Organisasi Politik	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
285	9499	Aktifitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
286	95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	TB	TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	X	X	X	X	X	TB	TB	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
288	97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	TB	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TB

Keterangan :

I	: Pemanfaatan diizinkan,
T	: Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi.
B	: Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat.
TB	: Pemanfaatan diizinkan secara terbatas dan memerlukan izin penggunaan bersyarat
X	: Pemanfaatan yang tidak diizinkan

WALIKOTA BUKITINGGI,

 ERMAN SAFAR

LAMPIRAN VI.4
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021–2041

TABEL ZONING TEXT RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA BUKITTINGGI

LGE-2	Sub Zona KEUNIKAN BENTANG ALAM		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	002	0112	Tanaman Padi - Terbatas untuk lokasi sawah eksisting pada blok II.D.1 seluas 5,25 hektar
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
	246	91031	Taman Konservasi di luar habitat alami (Ex-Situ) - Persetujuan Lingkungan
	249	91034	Taman Wisata Alam - Persetujuan Lingkungan
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	055	36	Treatment Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Dibatasi hanya pada kawasan ngarai sianok - Dibatasi hanya untuk kegiatan perkantoran pemerintah pendukung fungsi Sub Zona - Bangunan dengan konstruksi ringan, - Bangunan 1 lantai - Luas peruntukan bangunan perkantoran maksimal 100 meter persegi - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Terbatas untuk jaringan air bersih - Persetujuan Lingkungan
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Terbatas hanya pada kawasan ngarai sianok - Persetujuan Lingkungan
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas hanya pada daerah sepanjang aliran sungai dan atau daerah sumber daya air - Persetujuan Lingkungan
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
	101	4312	Penyiapan Lahan - Terbatas untuk kebutuhan pembangunan utilitas - Persetujuan Lingkungan
	145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Tiang pondasi dibatasi hanya pada Kawasan Ngarai Sianok dan dilarang di Sempadan Ngarai Sianok 0 sampai dengan 50 meter - Persetujuan Lingkungan
	166	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan - Tidak diizinkan di Sempadan Ngarai Sianok - Tidak berada di bawah atau areal dengan dengan kelerengan 90 derajat - Bangunan bersifat non permanen penunjang fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	196	6812	Kawasan Pariwisata - Terbatas untuk mendukung fungsi kegiatan lindung - Tidak merubah bentang alam - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	267	93222	Wisata Gua - Terbatas hanya untuk Gua eksisting - Tidak ada bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Kajian Geologi
	268	93223	Wisata pertualangan Alam - Terbatas untuk mendukung fungsi kegiatan Sub Zona - Kajian Lalu lintas - Kajian Geologi - Kajian Mitigasi Bencana
	270	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya - Dibatasi hanya pada Kawasan Ngarai Sianok - Tidak diizinkan pada Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 0 sampai dengan 50 meter - Tidak ada Bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Kajian Geologi

LGE-2		Sub Zona KEUNIKAN BENTANG ALAM		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
	272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata - Hanya dilengkapi dengan fasilitas bangunan penunjang kegiatan Sub Zona - Bangunan hanya Diizinkan pada Kawasan Ngarai Sianok dan Tidak Diizinkan pada Kawasan Sempadan Ngarai Sianok - Bangunan bersifat semi permanen - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait	
	273	93233	Kolam pemancingan - Dibatasi hanya pada Kawasan Ngarai Sianok - Persetujuan Lingkungan	
	274	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya. - Terbatas hanya untuk kegiatan outbond - Persetujuan Lingkungan	
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan rumah ibadah pendukung fungsi kegiatan subzona - Bangunan semi permanen, dinding tidak tertutup penuh dengan tinggi maksimal dinding 1 meter konstruksi ringan atau dari bahan kayu - Luas kavling maksimal 100 meter persegi - Tidak diizinkan pada Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 0 sampai dengan 50 meter - Rekomendasi dari Instansi terkait	
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 5% (lima persen).	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 0,05 (nol koma nol lima).	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 95% (sembilan puluh lima persen).	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-	
III Ketentuan Tata Bangunan				
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:		-	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:		-	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:		-	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum				
a. Jalur Pejalan Kaki	:		1. Selain sebagai jalur pedestrian juga sebagai jalan inspeksi dan sarana <i>jogging track</i> . 2. Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:		Penanaman Pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput.	
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:		Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).	
d. Utilitas Perkotaan	:		1. Diberikan limitasi dan pembatasan terhadap sarana dan prasarana atau utilitas perkotaan. 2. Bersifat mendukung fungsi Sub Zona.	
e. Fasilitas Pendukung	:		Mendukung fungsi Sub Zona.	
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:		1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.	
V Ketentuan Khusus				
	:		1. Pembangunan dibatasi hanya pendukung fungsi lindung, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Untuk kawasan rawan longsor dan kelerengan terjal melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng/ngarai. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VI Ketentuan Pelaksanaan				
	:		1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan " <i>legal non-conforming use</i> " atau persetujuan " <i>conditional use</i> ".	

SS	Sub Zona SEMPADAN SUNGAI		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060 103 104	3811 433 439	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya untuk TPS dengan pemilahan - Terbatas pada jalan utama pemukiman Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	080 081 084 087 099 100 268	42104 42201 42204 42207 4293 4311 93223	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan Wisata pertualangan Alam - Persetujuan Lingkungan
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	055 077 078 082 089 092 101 270 271 272 274	36 42101 42102 42202 42911 42914 4312 93229 93231 93232 93239	Treatment Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Terbatas untuk jaringan air bersih - Kegiatan pembangunan selain jaringan wajib Persetujuan Lingkungan Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan Penyiapan Lahan - Terbatas untuk kebutuhan pembangunan utilitas - Persetujuan Lingkungan Daya Tarik Wisata Alam Lainnya - dibatasi hanya pada badan sungai - Tidak ada bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu Lintas Wisata Agro - Tidak dilengkapi dengan fasilitas bangunan, akomodasi, pelayanan makan dan minum - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait. Taman Rekreasi/Taman Wisata - Tidak dilengkapi dengan fasilitas bangunan, akomodasi, pelayanan makan dan minum - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya. - Terbatas hanya untuk kegiatan <i>outbond</i> - Persetujuan Lingkungan
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 5% (lima persen)
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 0,05 (nol koma nol lima)
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 95% (sembilan puluh lima persen)
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:		-
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:		-
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:		-
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:		1. Selain sebagai jalur pedestrian juga sebagai jalan inspeksi dan sarana <i>jogging track</i> . 2. Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:		Penanaman Pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:		Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).
d. Utilitas Perkotaan	:		1. Diberikan limitasi dan pembatasan terhadap sarana dan prasarana atau utilitas perkotaan. 2. Bersifat mendukung fungsi Sub Zona.
e. Fasilitas Pendukung	:		Mendukung fungsi Sub Zona.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:		1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	:		1. Pembangunan dibatasi hanya pendukung fungsi lindung, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Untuk kawasan rawan longsor dan kelerengan terjal melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng/ngarai. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SS	Sub Zona SEMPADAN SUNGAI
VI Ketentuan Pelaksanaan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

RTH-1		SUB ZONA RIMBA KOTA		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya untuk TPS dengan pemilahan - Terbatas pada jalan utama pemukiman
		103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
		104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
		081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
		084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
		086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Persetujuan Lingkungan
		087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
		099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
		100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
		145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Persetujuan Lingkungan
		246	91031	Taman Konservasi di luar habitat alami (Ex-Situ) - Persetujuan Lingkungan
		249	91034	Taman Wisata Alam - Persetujuan Lingkungan
		268	93223	Wisata pertualangan Alam - Persetujuan Lingkungan
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	010	0141	Peternakan Sapi Dan Kerbau - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait. - Tidak Merubah bentang alam - Persetujuan Lingkungan
		055	36	Treatment Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan
		078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
		082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Terbatas untuk jaringan air bersih - Kegiatan pembangunan selain jaringan wajib Persetujuan Lingkungan
		089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
		101	4312	Penyiapan Lahan - Terbatas untuk kebutuhan pembangunan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		166	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan - Terbatas hanya pada kawasan blok I.A.1 - Bersifat non permanen - Persetujuan Lingkungan - Kajian Transportasi
		243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Dibatasi hanya untuk kegiatan pertunjukan - Bersifat non permanen - Persetujuan Lingkungan
		271	93231	Wisata Agro - Tidak dilengkapi dengan fasilitas bangunan, akomodasi, pelayanan makan dan minum - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.
		272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata - Tidak dilengkapi dengan fasilitas bangunan, akomodasi, pelayanan makan dan minum - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.
		274	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya. - Terbatas hanya untuk kegiatan <i>outbond</i> - Persetujuan Lingkungan
		283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan rumah ibadah pendukung fungsi kegiatan Sub Zona - Luas kavling maksimal 100 meter persegi - Rekomendasi dari instansi terkait - Kajian Transportasi - Persetujuan Lingkungan
II	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
	a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 5% (lima persen)
	b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 0,05 (nol koma nol lima)
	c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 95% (sembilan puluh lima persen)
	d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-

RTH-1	SUB ZONA RIMBA KOTA
III Ketentuan Tata Bangunan a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) b. Ketinggian Maksimum dan Minimum c. Jarak Bebas Antar Bangunan	: - : - : -
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum a. Jalur Pejalan Kaki b. Ruang Terbuka Hjau (RTH) c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) d. Utilitas Perkotaan e. Fasilitas Pendukung f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: 1. Selain sebagai jalur pedestrian juga sebagai jalan inspeksi dan sarana <i>jogging track</i> . 2. Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. : Penanaman Pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. : Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable). 1. Diberikan limitasi dan pembatasan terhadap sarana dan prasarana atau utilitas perkotaan. 2. Bersifat mendukung fungsi Sub Zona. : Mendukung fungsi Sub Zona. : 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: 1. Pembangunan dibatasi hanya pendukung fungsi lindung, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Untuk kawasan rawan longsor dan keleregan terjal melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng/ngarai. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	: 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan " <i>legal non-conforming use</i> " atau persetujuan " <i>conditional use</i> ".

RTH-2		SUB ZONA TAMAN KOTA		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya untuk TPS dengan pemilahan
		103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
		104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
		081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
		084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
		087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
		099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
		100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
		145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Persetujuan Lingkungan
		268	93223	Wisata pertualangan Alam - Persetujuan Lingkungan
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	055	36	Treatment Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Dibatasi hanya untuk kegiatan Perkantoran pendukung fungsi Sub Zona - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
		077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Terbatas untuk mendukung fungsi kegiatan lindung - Persetujuan Lingkungan
		078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Terbatas untuk mendukung fungsi kegiatan lindung - Persetujuan Lingkungan
		079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
		082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Terbatas untuk jaringan air bersih - Persetujuan Lingkungan
		085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan
		089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
		096	42918	Kontruksi Bangunan sipil fasilitas olah raga - Persetujuan Lingkungan
		101	4312	Penyiapan Lahan - Terbatas untuk kebutuhan pembangunan utilitas dan kegiatan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
		125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
		144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
		154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Dibatasi hanya untuk kegiatan pertunjukan - Bersifat non permanen - Persetujuan Lingkungan
		272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata - Hanya dilengkapi dengan fasilitas bangunan penunjang kegiatan Sub Zona - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.
		274	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya. - Terbatas hanya untuk kegiatan <i>outbond</i> - Persetujuan Lingkungan
		283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan rumah ibadah pendukung fungsi kegiatan Sub Zona - Luas Kavling maksimal 100 meter persegi - Rekomendasi dari instansi terkait - Kajian Transportasi - Persetujuan Lingkungan
II	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
	a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 5% (lima persen)
	b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 0,05 (nol koma nol lima)
	c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 95% (sembilan puluh lima persen)
	d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-

RTH-2	SUB ZONA TAMAN KOTA
III Ketentuan Tata Bangunan a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) b. Ketinggian Maksimum dan Minimum c. Jarak Bebas Antar Bangunan	: - : - : -
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum a. Jalur Pejalan Kaki b. Ruang Terbuka HJau (RTH) c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) d. Utilitas Perkotaan e. Fasilitas Pendukung f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: 1. Selain sebagai jalur pedestrian juga sebagai jalan inspeksi dan sarana <i>jogging track</i> . 2. Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. : Penanaman Pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. : Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>). 1. Diberikan limitasi dan pembatasan terhadap sarana dan prasarana atau utilitas perkotaan. 2. Bersifat mendukung fungsi Sub Zona. : Mendukung fungsi Sub Zona. : 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: 1. Pembangunan dibatasi hanya pendukung fungsi lindung, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Untuk kawasan rawan longsor dan kelerengan terjal melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng/ngarai. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	: 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan " <i>legal non-conforming use</i> " atau persetujuan " <i>conditional use</i> ".

RTH-7		SUB ZONA PEMAKAMAN		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya untuk TPS dengan pemilahan	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Dibatasi hanya untuk pemakaman	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Terbatas untuk kebutuhan pendukung sub zona - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Terbatas untuk kebutuhan pendukung sub zona - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Terbatas untuk jaringan air bersih - Persetujuan Lingkungan	
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Terbatas untuk kebutuhan pendukung sub zona - Persetujuan Lingkungan	
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan sub zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 5% (lima persen)		
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 0,05 (nol koma nol lima)		
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 95% (sembilan puluh lima persen)		
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-		
III Ketentuan Tata Bangunan				
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	-		
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	-		
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	-		
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum				
a. Jalur Pejalan Kaki	:	1. Selain sebagai jalur pedestrian juga sebagai jalan inspeksi dan sarana <i>jogging track</i> . 2. Kelengkapan jalan berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.		
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	Penanaman Pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput.		
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	Ruang Terbuka Non Hijau berupa lapangan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).		
d. Utilitas Perkotaan	:	1. Diberikan limitasi dan pembatasan terhadap sarana dan prasarana atau utilitas perkotaan. 2. Bersifat mendukung fungsi Sub Zona.		
e. Fasilitas Pendukung	:	Mendukung fungsi Sub Zona.		
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:	1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.		
V Ketentuan Khusus	:	1. Pembangunan dibatasi hanya pendukung fungsi lindung, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Untuk kawasan rawan longsor dan kelerengan terjal melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng/ngarai. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
VI Ketentuan Pelaksanaan	:	1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) <u>penghargaan; dan/atau</u>		

	<p>10) publikasi atau promosi.</p> <p>d) Disinsentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none">1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. <p>e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>
--	---

R-2		SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Perumahan	
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan Rumah Tunggal - Luas kavling minimal 65 meter persegi - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter Rumah Deret - Maksimal 5 (lima) Rumah atau panjang blok maksimal 50 meter untuk bangunan dengan dinding merapat - Luas kavling masing-masing minimal 65 meter persegi - Menyediakan cadangan lahan untuk reservoir Rumah Kopel - Maksimal 2 (dua) Rumah - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter - Luas kavling masing-masing minimal 65 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter Rumah Petak - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara <i>rooftop</i> dengan ketinggian melebihi dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya	
	265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Terbatas hanya untuk pelayanan skala Sub Zona - Tidak diizinkan untuk kegiatan pasar malam	
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan
077		42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
078		42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
080		42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
081		42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
082		42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
083		42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
084		42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
087		42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
099		4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
100		4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
101		4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
283		9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait	
289		98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	029	10	Industri Makanan - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	
	030	11	Industri Minuman - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	
	033	14	Industri Pakaian Jadi - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	
	035	152	Industri Alas Kaki - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	

R-2		SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI	
055	36	Treatment Air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter - Hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan untuk skala sub zona - Perkantoran Non Pemerintah dengan luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan - Penambahan GSB sebanyak 2 meter dari GSB Dasar
070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Berada dalam jaringan jalan utama dengan dengan lebar minimal 8 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang berlaku - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852 dan 854
079	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
092	42914	Pengerukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116 dan 93119
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
161	532	Aktivitas Kurir	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
164	5513	Pondok Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi pemanfaatannya hanya sebagaian dari rumah tempat tinggal - Pemilik Bangunan juga tinggal dan beraktifitas di rumah tersebut. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
165	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang tidak menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter

			<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
167	55193	Vila	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya untuk kegiatan rumah kost - Dibatasi hanya menggunakan bagian rumah tempat tinggal untuk rumah kost - Penggunaan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter. - Kajian lalu lintas Untuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost
172	56102	Rumah/ Warung Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala Industri Rumah Tangga - Persetujuan Lingkungan
180	56304	Kedai Minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan sesuai skala pelayanan - Dibatasi hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Kegiatan dengan Skala pelayanan untuk mendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	<p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Maksimal menyediakan 4 (empat) Ruang Kelas - Persetujuan Lingkungan - Jarak dengan kegiatan sejenis minimal radius 500 meter - Kajian Lalu Lintas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
226	852	Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
228	854	Pendidikan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Maksimal 2 (dua) Ruang Kelas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
231	86102	Aktifitas Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jalan kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang berlaku - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya untuk kegiatan Praktek Tunggal atau 1 (satu) orang dokter - Tidak ada Apotek - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan Sejenis berjarak minimal radius 500 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 50% (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku - GSB minimal 6 meter - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya untuk kegiatan Praktek Tunggal atau 1 (satu) orang dokter - Tidak ada Apotek - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan

R-2	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI		
			<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal memiliki 1 (satu) unit kendaraan operasional - Kegiatan sejenis berjarak minimal radius 500 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 50% (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku - GSB minimal 6 meter - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	259	93114	Fasilitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk fasilitas pendukung fungsi subzona - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 70% (tujuh puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 2 (dua)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 30% (tiga puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	$\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 meter	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 3 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1,5 meter kecuali ada izin merapat dapat merapat satu sisi bangunan	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter. 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis. 2. RTH berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan. 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari KDH. 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh ke dalam parsil. 5. Pekarangan dengan luas diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 	
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>). 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum. 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 	
d. Utilitas Perkotaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. 3. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik: <ol style="list-style-type: none"> a) Tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan. b) Tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 meter di depan persil atau jalur hijau jalan. c) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik). 4. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan. 5. Jaringan Drainase : Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 6. Jaringan Jalan : <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun. b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 7. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 8. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 9. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal. 	

R-2	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI
e. Fasilitas Pendukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Peribadatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku. 2. Fasilitas Perdagangan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. 3. Fasilitas Pendidikan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. 4. Fasilitas Kesehatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. 5. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. 6. Depo WCP (<i>Waste Collecting Point</i>) perlu disediakan setiap 20 sampai dengan 30 Rumah. 7. Menyediaan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan. 8. Menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan. 9. Menyediakan balai pertemuan warga.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan potensi bencana guncangan tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Potensi bencana guncangan tanah di Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di blok I.E.3 , I.F.2 , I.F.5 , I.G.3 , I.G.4 , II.A.1 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.4 , III.B.2 serta III.C.1. 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di blok I.C.1 , I.C.2 , I.C.3 , I.C.4 , I.D.1 , I.D.2 , I.D.3 , I.E.1 , I.E.2 , I.E.3 , I.F.1 , I.F.2 , I.F.4 , I.G.1 , I.G.3 , II.A.1 , II.A.2 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.4 , III.B.1 , III.B.2 , III.C.1 , III.C.2 serta III.C.3. 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di blok I.C.1 , I.C.2 , I.C.3 , I.C.4 , I.G.1 , I.G.3 , II.A.1 , II.A.2 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.2 , II.B.3 , II.B.4 , II.C.1 , II.C.3 , II.C.6 , II.C.9 , II.D.3 , III.B.1 , III.B.2 , III.C.2 serta III.C.3. b) Pada kawasan dengan kawasan potensi bencana guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan relatif tinggi, peruntukan sub zona rumah kepadatan tinggi harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi bencana guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (mol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai 3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan Disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : 3. Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 4. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>". 5. Perubahan Fungsi Sub Zona : <ol style="list-style-type: none"> a) Pada Sub Zona R-2, dapat dilakukan perubahan fungsi sub zona dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Zona R-2 berada pada lapis kedua dan berhubungan langsung dengan sub zona didepannya yang berada pada Jalur Utama. 2) Perubahan Sub Zona mengikuti Zonasi pada pada lapis pertama. 3) Sub Zona R-2 yang berubah mengikuti sub zona didepannya, dengan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> - GSB pada jalan pada Sub Zona R-2 adalah minimal 4 meter. - Tidak diperkenankan bangunan merapat pada sisi kiri dan kanan dengan jarak minimal 3 meter. - Pada sisi bangunan yang tidak merapat dibatasi dengan pepohonan dan taman.

R-2	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI
	<ul style="list-style-type: none"> - Batasan perubahan fungsi tidak boleh melebihi atau melewati jaringan drainase, saluran air, sungai, atau tidak melebihi atau melewati jaringan jalan, jaringan rencana jalan yang telah ditetapkan instansi teknis pada lapis kedua. - Menyediakan dan menyerahkan ruang untuk fasilitas umum untuk kawasan zona terdampak. - Kegiatan tidakizinkan menggunakan jaringan jalan Permukiman (Pada Sub Zona R-2). - Tidak diperkenankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi dan gangguan terhadap aktifitas dan fungsi Perumahan. <p>b) Khusus untuk pembangunan rumah susun diberikan pengecualian intensitas pemanfaatan ruang menjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 60% (enam puluh persen) 2) KLB maksimum : 4,8 (empat koma delapan) 3) KDH minimum : 40 % (empat puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 8 Lantai 5) Pengecualian tersebut tidak berlaku pada blok Kawasan Potensi Guncangan Tanah Relatif Tinggi <p>c) Pembangunan perumahan dengan luas tanah minimal 1.000 meter persegi atau kavling rumah minimal 5 (lima) unit disediakan oleh pengembang yang mempunyai badan hukum.</p>

R-3		SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	067	41011	Konstruksi Gedung Hunian
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman
		073	41017	Konstruksi Gedung Penginapan Rumah Tunggal - Luas kavling minimal 65 meter persegi - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter Rumah Deret - Maksimal 5 (lima) Rumah atau panjang Blok maksimal 50 meter untuk bangunan dengan dinding merapat - Luas kavling masing-masing minimal 65 meter persegi - Menyediakan cadangan lahan untuk reservoir Rumah Kopel - Maksimal 2 (dua) Rumah - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter - Luas kavling masing-masing minimal 65 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter Rumah Petak - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter
		086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara <i>rooftop</i> dengan ketinggian melebihi dari 6 meter melalui IMB/PBG
		103	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		104	439	Konstruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Terbatas hanya untuk pelayanan skala Sub Zona - Tidak diizinkan untuk kegiatan pasar malam
		c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101
	078		42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
	080		42104	Konstruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
	081		42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
	082		42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan
	084		42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
	087		42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
	099		4293	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
	100		4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
	101		4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait	
	289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Dibatasi hanya untuk tanaman hias - Dibatasi hanya untuk skala anggota/keompok tanaman hias - Dibatasi beroperasi pada pukul 06.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
		029	10	Industri Makanan - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		030	11	Industri Minuman - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		033	14	Industri Pakaian Jadi - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		035	152	Industri Alas Kaki - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan

055	36	Treatment Air <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan blok II.D.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
057	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan blok II.D.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> - Berada di jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter - Hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan untuk skala sub zona - Perkantoran Non Pemerintah dengan luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan - Penambahan GSB sebanyak 2 meter dari GSB Dasar
070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Berada dalam jaringan jalan utama dengan dengan lebar minimal 8 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang berlaku - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852 dan 854
079	42103	Konstruksi Jalan Rel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan blok II.D.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
092	42914	Pengerukan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116 dan 93119
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara <ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
125	491	Angkutan Jalan Rel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
161	532	Aktivitas Kurir	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
164	5513	Pondok Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi pemanfaatannya hanya sebagian dari rumah tempat tinggal - Pemilik Bangunan juga tinggal dan beraktifitas di rumah tersebut. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
165	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang tidak menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
167	55193	Vila	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya untuk kegiatan rumah kost - Dibatasi hanya menggunakan bagian rumah tempat tinggal untuk rumah kost - Penggunaan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter. - Kajian lalu lintas Untuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost
172	56102	Rumah/ Warung Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala Industri Rumah Tangga - Persetujuan Lingkungan
180	56304	Kedai Minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan sesuai skala pelayanan - Dibatasi hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Kegiatan dengan Skala pelayanan untuk mendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	<p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Maksimal menyediakan 4 (empat) Ruang Kelas - Persetujuan Lingkungan - Jarak dengan kegiatan sejenis minimal radius 500 meter - Kajian Lalu Lintas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
226	852	Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
228	854	Pendidikan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - Maksimal 2 (dua) Ruang Kelas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan

R-3		SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	
	231	86102	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan Aktifitas Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada jalan kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan yang berlaku - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> - Hanya untuk kegiatan Praktek Tunggal atau 1 (satu) orang dokter - Tidak ada Apotek - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan Sejenis berjarak minimal radius 500 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 50% (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku - GSB minimal 6 meter - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Hanya untuk kegiatan Praktek Tunggal atau 1 (satu) orang dokter - Tidak ada Apotek - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Maksimal memiliki 1 (satu) unit kendaraan operasional - Kegiatan sejenis berjarak minimal radius 500 meter - Penambahan penyediaan ruang parkir 50% (lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku - GSB minimal 6 meter - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	259	93114	Fasilitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk fasilitas pendukung fungsi subzona - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	264	9319	Aktifitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk kegiatan kandang kuda pacu - terbatas hanya pada blok I.B.1 - terbatas untuk pendukung fasilitas pacuan kuda - Persetujuan Lingkungan
	287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 60% (enam puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 1,2 (satu koma dua)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 40% (empat puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	½ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 meter	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 2 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1,5 meter kecuali ada izin merapat dapat merapat satu sisi bangunan	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter. 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis. 2. RTH berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan. 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari KDH. 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh ke dalam parsil. 5. Pekarangan dengan luas diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 	
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>). 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum. 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 	
d. Utilitas Perkotaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. 3. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik: <ol style="list-style-type: none"> a) Tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan. b) Tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 meter di depan persil atau jalur hijau jalan. 	

R-3	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG
<p>e Fasilitas Pendukung</p> <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	<p>c) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik).</p> <p>4. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan.</p> <p>5. Jaringan Drainase : Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan undang-undang yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>6. Jaringan Jalan : a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun. b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.</p> <p>7. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.</p> <p>8. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.</p> <p>9. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.</p> <p>1. Fasilitas Peribadatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku.</p> <p>2. Fasilitas Perdagangan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan.</p> <p>3. Fasilitas Pendidikan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</p> <p>4. Fasilitas Kesehatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</p> <p>5. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <p>6. Depo WCP (<i>Waste Collecting Point</i>) perlu disediakan setiap 20 sampai dengan 30 Rumah.</p> <p>7. Menyediaan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan.</p> <p>8. Menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan.</p> <p>9. Menyediakan balai pertemuan warga.</p> <p>1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>: 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah a) Potensi guncangan tanah di Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah : 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di blok I.D.1 , I.D.2 , I.E.3 , I.F.2 , I.F.3 , I.F.4 , I.F.5 , I.G.1 , I.G.2 , I.I.C.2 , I.I.C.4 , I.I.C.7 , I.I.D.1 serta III.A.2. 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di blok I.A.1 , I.A.2 , I.A.3 , I.B.1 , I.B.2 , I.B.3 , I.D.1 , I.D.2 , I.E.3 , I.F.2 , I.F.3 , I.F.4 , I.F.5 , I.G.1 , I.G.2 , I.I.C.2 , I.I.C.4 , I.I.C.7 , I.I.D.1 , I.I.D.2 , I.I.D.3 , III.A.1 , III.A.2 , III.A.3 , III.D.1 , III.D.2 , III.D.3 serta III.D.4. 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di blok I.A.2 , I.A.3 , I.B.1 , I.B.2 , I.B.3 , I.G.1 , I.G.2 , I.I.D.1 , I.I.D.2 , I.I.D.3 , III.A.1 , III.A.2 , III.A.3 , III.B.1 , III.B.2 , III.C.3 , III.D.1 , III.D.2 , III.D.3 serta III.D.4. b) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : 1) Dengan tingkat guncangan relatif tinggi, peruntukan sub zona rumah kepadatan tinggi harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sianok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai</p> <p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan: a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.</p> <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>: 1. Ketentuan Insentif dan Disinsentif : a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;</p>

- 8) penyediaan prasana dan sarana;
- 9) penghargaan; dan/atau
- 10) publikasi atau promosi.
- d) Disinsentif diberikan dapat berupa :
 - 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Sanksi :
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".
4. Perubahan Fungsi Sub Zona :
 - a) Pada Sub Zona R-3, dapat dilakukan perubahan fungsi sub zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Sub Zona R-3 berada pada lapis kedua dan berhubungan langsung dengan sub zona didepannya yang berada pada jalur utama.
 - 2) Perubahan Sub Zona mengikuti Zonasi pada pada lapis pertama.
 - 3) Sub Zona R-3 yang berubah mengikuti sub zona didepannya, dengan persyaratan :
 - GSB terhadap jalan pada Sub Zona R-3 adalah Minimal 4 Meter.
 - Tidak diperkenankan bangunan merapat pada sisi kiri dan kanan dengan jarak minimal 3 meter.
 - Pada sisi yang tidak merapat (sisi kiri-kanan dan depan Sub Zona R-3) dibatasi dengan pepohonan dan taman.
 - Batasan perubahan sampai pada jaringan drainase, sungai, atau tidak boleh melewati jaringan jalan pada lapis kedua dan panjang kavling kegiatan keseluruhan maksimal adalah 100 meter
 - Kegiatan tidak dibenarkan menggunakan jaringan jalan permukiman (Pada Sub Zona – R3)
 - Tidak diperkenankan kegiatan yang berpotensi menimbulkan polusi dan gangguan terhadap aktifitas perumahan.
 - b) Khusus untuk pembangunan rumah susun diberikan pengecualian intensitas pemanfaatan ruang menjadi :
 - 1) KDB maksimum : 60% (enam puluh persen)
 - 2) KLB maksimum : 3,0 (tiga koma nol)
 - 3) KDH minimum : 40% (empat puluh persen)
 - 4) Ketinggian maksimum : 5 Lantai
 - 5) Pengecualian tersebut tidak berlaku pada blok Kawasan Potensi Guncangan Tanah Relatif Tinggi
 - c) Pembangunan perumahan dengan luas tanah minimal 1.000 meter persegi atau kavling rumah minimal 5 (lima) unit disediakan oleh pengembang yang mempunyai badan hukum.

R-4		SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	067	41011	Konstruksi Gedung Hunian
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman
		073	41017	Konstruksi Gedung Penginapan Rumah Tunggal - Luas kavling minimal 100 meter persegi - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter Rumah Deret - Maksimal 5 (lima) Rumah atau panjang Blok maksimal 50 meter untuk bangunan dengan dinding merapat - Luas kavling minimal 100 meter persegi - Menyediakan cadangan lahan untuk reservoar Rumah Kopel - Maksimal 2 (dua) Rumah - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter - Luas kavling minimal 100 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter Rumah Petak - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - Jarak bebas samping minimal 1,5 meter
		086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara <i>rooftop</i> dengan ketinggian melebihi dari 6 meter melalui IMB/PBG
		103	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		104	439	Konstruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Terbatas hanya untuk pelayanan skala sub zona - Tidak diizinkan untuk kegiatan pasar malam
		c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	056	37011
		077	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan
		078	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
		080	42104	Konstruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
		081	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
		082	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan
		083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan
		084	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
		087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
		099	4293	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
		100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
		101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan
		283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait
		289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Dibatasi hanya untuk tanaman hias - Dibatasi hanya untuk skala anggota/keompok tanaman hias - Dibatasi beroperasi pada pukul 06.00 Wib sampai dengan 20.00 Wib - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
		029	10	Industri Makanan - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		030	11	Industri Minuman - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		033	14	Industri Pakaian Jadi - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		035	152	Industri Alas Kaki - Kegiatan dibatasi hanya berskala rumah tangga - Tidak ada kegiatan penjualan seperti toko

			<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan yang digunakan adalah hanya sebagai aksesoris rumah atau maksimal seluas 25% (dua puluh lima persen) dari luasan rumah atau tanah yang dikuasai atau dengan luasan maksimal 25 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Berada di jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter - Hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan untuk skala sub zona - Perkantoran Non Pemerintah dengan luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan - Penambahan GSB sebanyak 2 meter dari GSB Dasar
070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852 dan 854
079	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
092	42914	Pengerukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116 dan 93119
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
161	532	Aktivitas Kurir	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha satu lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
164	5513	Pondok Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi pemanfaatannya hanya sebagaian dari rumah tempat tinggal - Pemilik Bangunan juga tinggal dan beraktifitas di rumah tersebut. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat

R-4	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH		
165	55191	Penginapan Remaja (<i>Youth Hostel</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang tidak menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
167	55193	Vila	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan yang menjadi kampung wisata - Kegiatan dibatasi berada di jalan Kolektor atau memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Izin dari Instansi terkait dan Unsur Masyarakat
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya untuk kegiatan rumah kost - Dibatasi hanya menggunakan bagian rumah tempat tinggal untuk rumah kost - Penggunaan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar jalan minimal 8 meter. - Kajian lalu lintas Untuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh bangunan untuk kegiatan rumah kost
172	56102	Rumah/ Warung Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada jalan utama Perumahan dengan lebar minimal 8 meter - Dibatasi Jarak radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Kajian Lalu Lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala Industri Rumah Tangga - Persetujuan Lingkungan
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan sesuai skala pelayanan - Dibatasi hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Kegiatan dengan Skala pelayanan untuk mendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	<p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Maksimal menyediakan 4 (empat) Ruang Kelas - Persetujuan Lingkungan - Jarak dengan kegiatan sejenis minimal radius 500 meter - Kajian Lalu Lintas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
226	852	Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 Meter - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
228	854	Pendidikan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 2 (dua) Ruang Kelas - Memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 30% (tiga puluh persen)
b.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 0,3 (nol koma tiga)
c.	Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 70% (tujuh puluh persen)
d.	Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-
III Ketentuan Tata Bangunan			
a.	GSB	:	½ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 meter
b.	Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 1 lantai
c.	Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1,5 meter kecuali ada izin merapat dapat merapat satu sisi bangunan
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a.	Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter. 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
b.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis. 2. RTH berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan.

R-4	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	
<p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <p>e. Fasilitas Pendukung</p> <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) dari KDH. 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh ke dalam parsil. 5. Pekarangan dengan luas diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>). 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum. 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH. 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : 3. Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. 3. Wajib menyediakan tempat sampah yang dibedakan atas sampah organik dan anorganik: <ol style="list-style-type: none"> a) Tempat sampah untuk rumah/bangunan tunggal dan kopel ditempatkan di depan persil atau jalur hijau jalan. b) Tempat sampah untuk rumah/bangunan deret ditempatkan setiap jarak 50 meter di depan persil atau jalur hijau jalan. c) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik). 4. Penyediaan hidran umum sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan. 5. Jaringan Drainase : Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 6. Jaringan Jalan : <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun. b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 7. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 8. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 9. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal. 1. Fasilitas Peribadatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku. 2. Fasilitas Perdagangan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. 3. Fasilitas Pendidikan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. 4. Fasilitas Kesehatan : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. 5. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. 6. Depo WCP (<i>Waste Collecting Point</i>) perlu disediakan setiap 20 sampai dengan 30 Rumah. 7. Menyediaan elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan. 8. Menyediakan pos jaga atau pos keamanan lingkungan. 9. Menyediakan balai pertemuan warga. 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan rawan guncangan tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Potensi bencana guncangan tanah di Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di blok II.C.2 , II.C.7 , II.D.1 , III.A.2 serta III.A.3. 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di blok I.A.1 , I.A.2 , I.B.1 , II.C.2 , II.D.1 , III.A.2 serta III.A.3. 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di blok I.A.2 , II.D.1 , III.A.1 serta III.A.3. b) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan relatif tinggi, harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Penggunaan ruang pada dengan tingkat guncangan relative tinggi tidak diijinkan untuk bangunan pelayanan publik. 2. Kawasan rawan longsor atau kelerengan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R-4	SUB ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH
VI Ketentuan Pelaksanaan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan Disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d) Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>". 4. Pembangunan perumahan dengan luas tanah minimal 1.000 meter persegi atau kavling rumah minimal 5 (lima) unit disediakan oleh pengembang yang mempunyai badan hukum.

K-1		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama	
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas untuk Rumah Tunggal - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Bukaan non perkerasan minimal 50% (lima puluh persen) dan perkerasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai KDH - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter - Kegiatan yang berada di Kawasan Potensi Goncangan, Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter mengikuti aturan dalam ketentuan khusus	
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan - Terbatas untuk Rumah Tunggal - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Bukaan non perkerasan minimal 50% (lima puluh persen) dan perkerasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai KDH - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter - Kegiatan yang berada di Kawasan Potensi Goncangan, Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter mengikuti aturan dalam ketentuan khusus	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Tidak Diizinkan untuk kegiatan pasar malam	
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
056		37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
058		37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
068		41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
077		42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
078		42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
080		42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
081		42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
082		42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
083		42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
084		42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
087		42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
099		4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
100		4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
101		4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
111		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
112		4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
114		47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Mengikuti ketentuan teknis perdagangan terkait yang berlaku	
117		474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
118		475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah TanggaLainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
119		476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
120	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Mengikuti ketentuan teknis perdagangan terkait yang berlaku		
121	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar - Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah		

122	4791	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
123	4792	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
124	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
134	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
162	5511	Hotel Bintang - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
163	5512	Hotel Melati - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
164	5513	Pondok Wisata - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
165	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel) - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
167	55193	Vila - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
168	55194	Apartemen Hotel - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
169	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
171	56101	Restoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
172	56102	Rumah/ Warung Makan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
179	56303	Rumah Minum/Kafe - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
180	56304	Kedai Minuman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
181	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
183	58	Aktivitas Penerbitan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
184	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
186	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel - Persetujuan Lingkungan
187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan
188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan
205	75	Aktivitas Kesehatan Hewan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
218	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus - Persetujuan Lingkungan - Rekomendasi dari Instansi Terkait
243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
261	93116	Aktivitas Pusat kebugaran/Fitnes Center - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
262	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
263	9312	Aktivitas Klub Olah Raga - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
264	9319	Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
277	93292	Karaoke - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

K-1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA		
	278	93293	Usaha Arena Permainan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	280	93299	Aktifitas Hibur dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait
	287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	288	97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	017	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen - Untuk kegiatan yang membutuhkan pergudangan, bengkel, bongkar muat, produksi, pengolahan atau kegiatan sejenisnya Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	029	10	Industri Makanan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	030	11	Industri Minuman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	033	14	Industri Pakaian Jadi - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	034	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, termasuk kulit buatan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	035	152	Industri alas kaki - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	036	16	Industri Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari kayu, rotan dan sejenisnya - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	038	18	Indutri Percetakan dan Reproduksi Media rekaman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	051	31	Industri Furnitur - Lokasi diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.E.1, I.E.3, dan Blok I.G.3 - GSB minimal 13,5 meter - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	052	32	Industri pengolahan lainnya - Lokasi diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.E.1, I.E.3, dan Blok I.G.3 - GSB minimal 13,5 meter - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	053	33	Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan - Lokasi diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass. yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.E.1, I.E.3, Blok I.G.3 dan Jalan Soekarno Hatta - Untuk Koridor By Pass GSB minimal 13,5 meter - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	055	36	Treatment Air - Terbatas untuk kebutuhan pemenuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	062	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Kegiatan Perkantoran dibatasi hanya pada Jl. By Pass yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Penerapan Pola 3R - Persetujuan Lingkungan

K-1		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	
069	41013	Konstruksi Gedung Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali untuk eksisting bangunan perbelanjaan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 862 dan 869
072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852, 853, 854, dan 855
074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
075	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi perkantoran diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, dan III.C.3 - GSB minimal Jl. By Pass 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
076	41020	Jasa Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan administrasi perkantoran - Untuk kegiatan yang membutuhkan pergudangan diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, dan III.C.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
079	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
092	42914	Pengerukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116, 93119, 9312 dan 9319
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
105	451	Perdagangan Mobil	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.2. - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
106	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.2. - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
107	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan pada blok blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
108	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor DanPerdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan pada blok blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
109	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan admistrasi perkantoran tanpa adanya kegiatan pendukung dapat diizinkan pada semua Blok - Kegiatan Usaha dengan kegiatan perkantoran dengan perdagangan jasa atau dengan kegiatan pendukungnya kegiatan pendukungnya, dibatasi hanya pada Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.F.1, I.F.2, I.F.3, I.F.4, I.F.5, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.2. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
110	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1 III.B.1, III.B.2 II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku

116	47303	Perdagangan Eceran Minyak pelumas di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, dan Kawasan Pasar Atas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
126	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
127	49212	Angkutan Bus Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Tidak Diizinkan untuk kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
128	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
129	49214	Angkutan Bus Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Tidak Diizinkan untuk kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
131	49216	Angkutan Bus Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
132	49219	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
133	4922	Angkutan Bus Tidak Dalam Trayek	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
135	4941	Angkutan Darat Bukan Bus Untuk Penumpang Dalam Trayek	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
136	49421	Angkutan Taxi	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
137	49422	Angkutan Sewa	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Berjarak minimal radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
138	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9 - Berjarak minimal radius 500 meter untuk kegiatan sejenis - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
139	49424	Angkutan Ojek Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
141	49426	Angkutan Sewa Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
142	49429	Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
143	4943	Angkutan Darat Untuk Barang	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter

			<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
148	521	Pergudangan Dan Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
149	522	Aktivitas Penunjang Angkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
150	52211	Aktivitas Terminal Darat	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
153	52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan dan atau pengurangan parkir <i>on street</i> berdasarkan kajian dari instansi terkait
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan parkir kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
155	52219	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
158	5224	Penanganan Kargo (Bongkar muat barang)	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
159	5229	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perkantoran Dibatasi hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
160	531	Aktivitas Pos	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
161	532	Aktivitas Kurir	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala Industri Kecil - Persetujuan Lingkungan
177	56301	Bar	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berdiri sendiri dan terbatas hanya untuk penunjang kegiatan perhotelan - Rekomendasi instansi terkait
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 61994 - Persetujuan Lingkungan
190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
191	63	Aktivitas Jasa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
195	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	<ul style="list-style-type: none"> - Kecuali kegiatan eksisting, kegiatan perdagangan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza dan sejenisnya tidak diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
198	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi

K-1		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	
			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
199	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
200	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
201	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
202	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
203	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
204	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
206	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
207	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
208	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
209	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
210	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
211	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
212	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
213	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang Menggunakan Pool Bus Tidak Dizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.3 II.C.4, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
214	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
215	81	Aktifitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
216	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
217	822	Aktivitas <i>Call Centre</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
219	8291	Aktivitas Debt Collection dan Lembaga Pengelolaan Informasi perkreditan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
220	8292	Aktivitas Pengepakan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Tidak diizinkan kegiatan pabrik - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter

			<ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
221	8299	Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya YTDL	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Jl. By Pass, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. M. Yamin yaitu pada Blok I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, III.C.3 - Tidak diizinkan kegiatan pabrik - GSB untuk Jl. By Pass minimal 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
224	843	Jaminan Sosial Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	<p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Luas kavling maksimal 500 meter persegi - Tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait
226	852	Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait
227	853	Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
228	854	Pendidikan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
230	86101	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
231	86102	Aktifitas Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
232	86103	Aktifitas Rumah Sakit Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
233	86104	Aktifitas Poliklinik Swasta	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
234	86109	Aktifitas Rumah Sakit Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

K-1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA		
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	238	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 dan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	239	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 dan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	240	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 dan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	241	881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 dan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	242	889	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 dan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	244	9101	Perpustakaan dan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	259	93114	Fasilitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	281	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	282	942	Aktivitas Organisasi Buruh <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	284	9492	Aktifitas Organisasi Politik <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	285	9499	Aktifitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	286	95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan di sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani pada Blok II.C.3 dan II.C.4 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 70% (tujuh puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 8,5 (delapan koma lima)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 30% (tiga puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar. 	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 15 lantai	

K-1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA	
<p>c. Jarak Bebas Antar Bangunan</p> <p>d. Arahan Langgam Bangunan</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter. <ol style="list-style-type: none"> Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
<p>a. Jalur Pejalan Kaki</p> <p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <p>e. Fasilitas Pendukung</p>	:	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. <ol style="list-style-type: none"> RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter. <ol style="list-style-type: none"> RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. <ol style="list-style-type: none"> Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. Jaringan Persampahan : <ol style="list-style-type: none"> Alat pengangkut. Tempat pengumpulan sampah. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. Jaringan Jalan : <ol style="list-style-type: none"> Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal. <ol style="list-style-type: none"> Pos keamanan; Sistem pemadam kebakaran; Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah; Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : <ol style="list-style-type: none"> Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; Pengolahan limbah terpadu; Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;

K-1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA
	b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter;

K-1	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. <p>7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal;</p> <p>9. Ketentuan papan penanda :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan. <p>: 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.</p>
V Ketentuan Khusus	<p>: 1. Kawasan rawan guncangan tanah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona Perdagangan Jasa Skala Kota adalah : <ul style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok I.C.1 , I.E.3 , I.F.4 , I.F.5 , I.G.1 , I.G.2 , I.G.3 , I.G.4 , II.A.2 , II.C.3 serta II.C.4 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.C.1 , I.C.2 , I.C.3 , I.C.4 , I.D.1 , I.D.2 , I.D.3 , I.E.1 , I.E.2 , I.E.3 , I.F.1 , I.F.4 , I.F.5 , I.G.1 , I.G.2 , I.G.3 , I.G.4 , II.A.1 , II.A.2 , II.A.3 , II.A.4 , II.C.1 , II.C.2 , II.C.3 , II.C.4 , II.C.5 , II.C.7 , II.C.8 , III.A.1 , III.A.2 , III.B.2 , III.C.1 , , III.C.2 serta III.C.3 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.C.1 , I.C.2 , I.G.3 , II.A.2 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.2 , II.B.3 , II.B.4 , II.C.1 , II.C.3 , II.C.4 , II.C.5 , II.C.6 , III.A.1 , III.A.2 , III.B.1 , III.B.2 serta III.C.3 b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi dengan ketentuan intensitas sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum : 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum : 2,2 (dua koma dua) - KDH minimum : 40% (empat puluh persen) - Ketinggian maksimum : 6 Lantai 2) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 3) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 4) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 5) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 6) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 7) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi bencana guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. <p>2. Kawasan Jam Gadang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Jam Gadang berada pada sebahagian Blok II.C.I (yang berbatasan dengan Blok II.C.3), Blok II.C.3 Sebahagian Blok II.C.4. (yang berbatasan dengan Blok II.C.3) dan Sebahagian Blok II.C.6. (yang berbatasan dengan Blok II.C.3). b) Ketinggian bangunan di kawasan Jam Gadang maksimum 2/3 (dua pertiga) dari tinggi Jam Gadang atau 17,3 (tujuh belas koma tiga) meter. c) Ketinggian Bangunan tidak menutupi pandangan/<i>view</i> dari Jam Gadang kearah Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. <p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
VI Ketentuan Pelaksanaan	<p>: 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>

K-2		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP			
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan		
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-		
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama		
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian Rumah Tunggal - Terbatas untuk Rumah Tunggal - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Bukaan non perkerasan minimal 50% (lima puluh persen) dan perkerasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai KDH - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter - Kegiatan yang berada di Kawasan Potensi Goncangan, Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter mengikuti aturan dalam ketentuan khusus Rumah Deret - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Maksimal 5 (lima) Rumah atau panjang Blok maksimal 50 (lima puluh) meter untuk bangunan dengan dinding merapat - Luas kavling minimal 80 meter persegi Rumah Kopel - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Luas kavling minimal 80 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter Rumah Petak - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Luas kavling minimal 80 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter		
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan - Terbatas untuk Rumah Tunggal - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Bukaan Non Perkerasan minimal 50% (lima puluh persen) dan Perkerasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai KDH - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter - Kegiatan yang berada di Kawasan Potensi Goncangan, Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter mengikuti aturan dalam ketentuan khusus		
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG		
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
	265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Tidak Diizinkan untuk kegiatan pasar malam		
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
		056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
		058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
068		41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas		
077		42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan		
078		42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan		
080		42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan		
081		42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan		
082		42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan		
083		42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan		
084		42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan		
087		42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan		
099		4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan		
100		4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan		
101		4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan		

111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
117	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
118	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
119	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
120	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Mengikuti ketentuan teknis perdagangan terkait yang berlaku
121	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar - Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
123	4792	Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
124	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
134	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
160	531	Aktivitas Pos - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
161	532	Aktivitas Kurir - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
162	5511	Hotel Bintang - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
163	5512	Hotel Melati - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
164	5513	Pondok Wisata - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
165	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel) - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
167	55193	Vila - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
168	55194	Apartemen Hotel - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
169	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
171	56101	Restoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
172	56102	Rumah/ Warung Makan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
173	56103	Kedai Makanan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
179	56303	Rumah Minum/Kafe - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
180	56304	Kedai Minuman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
181	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
183	58	Aktivitas Penerbitan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
184	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan
187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan

K-2		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit	- Persetujuan Lingkungan
190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
191	63	Aktivitas Jasa Informasi	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
205	75	Aktivitas Kesehatan Hewan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
214	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
217	822	Aktivitas Call Centre	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
218	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
227	853	Pendidikan Tinggi	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
228	854	Pendidikan Lainnya	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
238	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
239	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
240	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
241	881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
242	889	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas	- Persetujuan Lingkungan
244	9101	Perpustakaan dan Arsip	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
259	93114	Fasilitas Lapangan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
261	93116	Aktifitas Pusat kebugaran/Fitnes Center	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
262	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
263	9312	Aktifitas Klub Olah Raga	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
264	9319	Aktifitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
277	93292	Karaoke	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
278	93293	Usaha Arena Permainan	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
280	93299	Aktifitas Hburan dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas

K-2	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP		
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait
	287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	288	97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	017	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen - Untuk kegiatan yang membutuhkan pergudangan, bengkel, bongkar muat, produksi, pengolahan atau kegiatan sejenisnya Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	029	10	Industri Makanan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Tidak berbatasan langsung dengan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	030	11	Industri Minuman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Tidak berbatasan langsung dengan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	033	14	Industri Pakaian Jadi - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	034	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, termasuk kulit buatan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	035	152	Industri alas kaki - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	038	18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media rekaman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	051	31	Industri Furnitur - Lokasi diarahkan pada Jl. Tigo Baleh pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	052	32	Industri Pengolahan Lainnya - Lokasi diarahkan pada Jl. Tigo Baleh pada Blok III.D.1, III.D.3, III.D.4. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	055	36	Treatment Air - Terbatas untuk kebutuhan pemenuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Penerapan Pola 3R - Persetujuan Lingkungan
	069	41013	Konstruksi Gedung Industri - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Khusus kegiatan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza atau sejenis/setara Tidak Diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 862 dan 869
	072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852, 853, 854, dan 855
	074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	075	41019	Konstruksi Gedung Lainnya - Lokasi perkantoran diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, dan III.C.3 - GSB minimal Jl. By Pass 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas

K-2		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
076	41020	Jasa Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan administrasi perkantoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
079	42103	Konstruksi Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
092	42914	Pengerukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116, 93119, 9312 dan 9319
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
107	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3 (Jl. H. Agus Salim dan Jl. Lareh Dt. Bandaro), II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
108	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesornya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3 (Jl. H. Agus Salim dan Jl. Lareh Dt. Bandaro), II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
109	46	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3 (Jl. H. Agus Salim dan Jl. Lareh Dt. Bandaro), II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
110	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus kegiatan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza atau sejenis/setara Tidak Diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
116	47303	Perdagangan Eceran Minyak pelumas di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3 (Jl. H. Agus Salim dan Jl. Lareh Dt. Bandaro), II.D.1 (Jl. Panorama, Jl. Kesehatan, Jl. A. Rivai) - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
138	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan parkir kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala Industri Kecil - Persetujuan Lingkungan
177	56301	Bar	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berdiri sendiri dan terbatas hanya untuk penunjang kegiatan perhotelan - Persetujuan Lingkungan
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 61994 - Persetujuan Lingkungan
195	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perdagangan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza/ dan sejenisnya Tidak Diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas

K-2		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
198	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
199	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
200	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
201	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
202	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
203	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
204	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
207	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
209	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
210	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
211	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
212	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
213	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang Menggunakan Pool Bus Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
215	81	Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan kegiatan pergudangan di Jl. Sudirman pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
216	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
219	8291	Aktivitas Debt Collection dan Lembaga Pengelolaan Informasi perkreditan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
221	8299	Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya YTDL	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pemerintah - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
224	843	Jaminan Sosial Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar	<p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Luas kavling maksimal 500 meter persegi - Tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Persetujuan Lingkungan

K-2		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
	226	852	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait
	230	86101	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	231	86102	Aktifitas Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	232	86103	Aktifitas Rumah Sakit Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	233	86104	Aktifitas Poliklinik Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	234	86109	Aktifitas Rumah Sakit Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	281	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	282	942	Aktivitas Organisasi Buruh <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	284	9492	Aktifitas Organisasi Politik <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	285	9499	Aktifitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	286	95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 60% (enam puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 2,2 (dua koma dua)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimal 40% (empat puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar. 	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 7 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 4 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter. 	
d. Arahan Langgam Bangunan	:	Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 	

K-2	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	
<p>b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <p>e. Fasilitas Pendukung</p>	<p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.</p> <p>1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;</p> <p>2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan;</p> <p>3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari</p> <p>4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil;</p> <p>5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter;</p> <p>6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter;</p> <p>7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.</p> <p>1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>);</p> <p>2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum;</p> <p>3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p> <p>4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p> <p>5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;</p> <p>6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.</p> <p>1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut.</p> <p>3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah.</p> <p>4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>5. Jaringan Jalan : a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.</p> <p>6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.</p> <p>7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.</p> <p>1. Pos keamanan;</p> <p>2. Sistem pemadam kebakaran;</p> <p>3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan;</p> <p>4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;</p> <p>5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal.</p> <p>6. Transportasi : a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir.</p> <p>7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal;</p> <p>9. Ketentuan papan penanda : a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.</p>

K-2	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona Perdagangan Jasa skala WP adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.4 , II.C.2 , II.C.3 , II.C.4 serta II.D.1. 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.B.2 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.4 , II.C.4 , II.D.1 , III.A.1 , III.A.3 , III.B.1 , III.B.2 , III.D.1 , III.D.3 serta III.D.4. 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.B.2 , I.B.3 , I.C.1 , I.C.2 , I.C.3 , II.A.3 , II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.3 , II.B.4 , II.C.4 , II.C.6 , III.A.1 , III.A.3 , III.B.1 , III.B.2 , III.D.3 serta III.D.4. b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP berada pada Blok II.C.2, II.C.4, II.C.7, II.D.1. b) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai 3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan sarana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

K-3		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama	
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian Rumah Tunggal - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 30% (tiga puluh persen) - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter Rumah Deret - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 30% (tiga puluh persen) - Maksimal 5 (lima) Rumah atau panjang Blok maksimal 60 meter untuk bangunan dengan dinding merapat, selebihnya harus dipisahkan dengan jarak minimal 4 meter - Luas kavling minimal 80 meter persegi Rumah Kopel - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 30% (tiga puluh persen) - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Luas kavling minimal 80 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter Rumah Petak - Dibatasi luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari luas Sub Zona pada Blok tersebut - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH minimum 30% (tiga puluh persen) - Hanya satu sisi dinding bangunan yang diizinkan merapat - Luas kavling minimal 80 meter persegi - Maksimal 10 (sepuluh) Rumah atau panjang Blok 100 meter	
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan - Terbatas untuk Rumah Tunggal - KDB maksimum 60% (enam puluh persen) - KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) - KDH minimum 40% (empat puluh persen) - Bukaan Non Perkerasan minimal 50% (lima puluh persen) dan Perkerasan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai KDH - Jarak bebas samping kiri dan kanan bangunan minimal 1,5 meter - Kegiatan yang berada di Kawasan Potensi Goncangan, Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter mengikuti aturan dalam ketentuan khusus	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Tidak Diizinkan untuk kegiatan pasar malam	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
	107	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	
	108	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor DanPerdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas	

111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
116	47303	Perdagangan Eceran Minyak pelumas di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
117	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
118	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah TanggaLainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
119	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
120	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Mengikuti ketentuan teknis perdagangan terkait yang berlaku
121	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar - Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah
122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
123	4792	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (FEE) atau Kontrak - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
124	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
134	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
160	531	Aktivitas Pos - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
161	532	Aktivitas Kurir - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
162	5511	Hotel Bintang - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
163	5512	Hotel Melati - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
164	5513	Pondok Wisata - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
165	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel) - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
167	55193	Vila - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
168	55194	Apartemen Hotel - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
169	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
171	56101	Restoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
172	56102	Rumah/ Warung Makan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
173	56103	Kedai Makanan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
179	56303	Rumah Minum/Kafe - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
180	56304	Kedai Minuman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
181	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
183	58	Aktivitas Penerbitan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
184	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan

187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan
188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan
190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
191	63	Aktivitas Jasa Informasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
205	75	Aktivitas Kesehatan Hewan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
214	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
217	822	Aktivitas Call Centre - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
218	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
237	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
238	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
239	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
240	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
241	881	Aktivitas Sosial Di Luar Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
242	889	Aktivitas Sosial tanpa akomodasi lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Persetujuan Lingkungan
244	9101	Perpustakaan dan Arsip - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
259	93114	Fasilitas Lapangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
261	93116	Aktivitas Pusat kebugaran/Fitnes Center - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
262	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
263	9312	Aktivitas Klub Olah Raga - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
264	9319	Aktivitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
283	9491	Aktivitas Organisasi Keagamaan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Rekomendasi dari Instansi Terkait
287	96	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
288	97	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
289	98	Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas

K-3		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	017	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen - Untuk kegiatan yang membutuhkan pergundangan, bengkel, bongkar muat, produksi, pengolahan atau kegiatan sejenisnya Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	029	10	Industri Makanan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Tidak berbatasan langsung dengan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	030	11	Industri Minuman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Tidak berbatasan langsung dengan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	033	14	Industri Pakaian Jadi - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	034	151	Industri Kulit dan Barang dari Kulit, termasuk kulit buatan - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	035	152	Industri alas kaki - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	038	18	Indutri Percetakan dan Reproduksi Media rekaman - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	055	36	Treatment Air - Terbatas untuk kebutuhan pemenuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Penerapan Pola 3R - Persetujuan Lingkungan
	069	41013	Konstruksi Gedung Industri - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8, II.C.9. - Kegiatan dibatasi hanya berskala Mikro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	070	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan - Khusus kegiatan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza atau sejenis/setara Tidak Diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 862 dan 869
	072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852, 853, 854, dan 855
	074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	075	41019	Konstruksi Gedung Lainnya - Lokasi perkantoran diarahkan pada Kawasan Koridor Jl. By Pass yaitu pada Blok I.C.1, I.C.2, I.C.3, I.C.4, I.D.1, I.D.2, I.D.3, I.E.1, I.E.3, I.G.3, I.G.4, II.A.2, III.C.1, III.C.2, dan III.C.3 - GSB minimal Jl. By Pass 13,5 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	076	41020	Jasa Pekerjaan konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung - Terbatas hanya untuk kegiatan administrasi perkantoran - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
	079	42103	Konstruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
	096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116, 93119, 9312 dan 9319
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
	110	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Khusus kegiatan dalam bentuk Supermarket/mall/plaza atau sejenis/setara tidak diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas

K-3		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas
115	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) selain di sarana pengisian Bahan bakar transportasi darat, laut dan udara	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan kegiatan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan - Jarak samping kiri kanan bangunan minimal 4 meter - Tidak ada penyimpanan/gudang - Berada di jalan dengan lebar jalan minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu lintas - Sesuai ketentuan teknis yang berlaku
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
138	49423	Angkutan Tidak Bermotor Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.B.1, III.B.2, II.C.2, II.C.4, II.C.3, II.D.1 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
154	52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan parkir kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (<i>Event Catering</i>) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk Skala Industri Kecil - Persetujuan Lingkungan
177	56301	Bar	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak berdiri sendiri dan terbatas hanya untuk penunjang kegiatan perhotelan - Persetujuan Lingkungan
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Persetujuan Lingkungan
189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 61994 - Persetujuan Lingkungan
195	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perdagangan dalam bentuk Supermarket/Mall/Plaza/ dan sejenisnya Tidak Diizinkan - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
198	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
199	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
200	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
201	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
202	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
203	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
204	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
207	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
209	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
210	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
211	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
212	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas

K-3	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP		
	213	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang Menggunakan Pool Bus Tidak Dizinkan pada Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	215	81	Aktifitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	216	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	219	8291	Aktifitas Debt Collection dan Lembaga Pengelolaan Informasi perkreditan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	221	8299	Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya YTDL <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pemerintah - Kajian Lalu Lintas - Persetujuan Lingkungan
	224	843	Jaminan Sosial Wajib <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar <p>PAUD/TK</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum 1 (satu) - KDH minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Luas kavling maksimal 500 meter persegi - Tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas <p>SD/SMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - GSB minimal ½ ruang milik jalan + 3 meter atau minimal 6 meter - Bergabung dengan taman untuk pengelompokan kegiatan - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait
	226	852	Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maksimum 50% (lima puluh persen) - KLB Maksimum 1,5 (satu koma lima) - KDH Minimum 50% (lima puluh persen) - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi instansi terkait
	227	853	Pendidikan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8 - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	228	854	Pendidikan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8 - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan pada Blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7, II.C.8 - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Bangunan minimal berjarak 3 meter ke Bangunan Perumahan. - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	230	86101	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	231	86102	Aktifitas Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	232	86103	Aktifitas Rumah Sakit Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	233	86104	Aktifitas Poliklinik Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas

K-3		SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
	234	86109	Aktifitas Rumah Sakit Lainnya - memiliki akses di jalan kolektor/jalan dengan lebar minimal 8 m atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya - Memiliki akses ke Jalan Kolektor/Jalan dengan lebar minimal 8 meter, atau menyediakan akses jalan sendiri - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	281	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	282	942	Aktivitas Organisasi Buruh - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	284	9492	Aktivitas Organisasi Politik - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	285	9499	Aktivitas Organisasi Keanggotaan Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	286	95	Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga - Tidak Diizinkan kegiatan pergudangan pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 60% (enam puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 2,2 (dua koma dua)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimal 40% (empat puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar. 	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 7 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 4 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter. 	
d. Arahan Langgam Bangunan	:	Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 4. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 5. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter. 	
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 	
d. Utilitas Perkotaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 	

K-3	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
e. Fasilitas Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jaringan Persampahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : <ol style="list-style-type: none"> a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; 9. Ketentuan papan penanda : <ol style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi; 2. Sistem peringatan dini; 3. Jalur evakuasi; 4. Penandaan/rambu-rambu
V Ketentuan Khusus	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona Perdagangandan Jasa Skala SWP adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok I.D.2 , I.F.2 , I.F.3 , II.A.3 , III.B.2 serta III.C.1. 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.E.2 , I.E.3 , I.F.1 , I.F.2 , I.F.3 , II.A.3 , III.B.2 , III.C.1 serta III.C.2. 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.B.3 , II.A.3 , II.C.9 , III.B.2 serta III.C.2. b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai 3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.

K-3	SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	
		<p>b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.</p> <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p>	<p>1. Ketentuan Insentif dan disinsentif :</p> <p>a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.</p> <p>b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.</p> <p>c) Insentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. <p>d. Disinsentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>

KT		SUB ZONA PERKANTORAN		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		057	37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		059	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman
		062	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		065	383	Pemulihan Material - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		067	41011	Konstruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung sub zona
		083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Terbatas hanya pada kawasan Kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Blok I.F.3
		086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG
		103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
		104	439	Konstruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan
		078	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
		080	42104	Konstruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
		081	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
		082	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan
		084	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
		087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
		099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
		100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
		101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan
		160	531	Aktivitas Pos - Persetujuan Lingkungan - Kajian Transportasi
		186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan
		187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan
		188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan
		222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Persetujuan Lingkungan - Kajian Transportasi
		290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Transportasi
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran - Terbatas Hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		079	42103	Konstruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
		092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
		096	42918	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan

KT	SUB ZONA PERKANTORAN		
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	172	56102	Rumah/ Warung Makan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	173	56103	Kedai Makanan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	179	56303	Rumah Minum/Kafe - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 61994 - Persetujuan Lingkungan
	190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	191	63	Aktivitas Jasa Informasi - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	224	843	Jaminan Sosial Wajib - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

KT	SUB ZONA PERKANTORAN		
	244	9101	Perpustakaan dan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang <ol style="list-style-type: none"> a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum 	<ol style="list-style-type: none"> : Maksimum 70% (tujuh puluh persen) : Maksimum 2,8 (dua koma delapan) : Minimum 30% (tiga puluh persen) : - 		
III Ketentuan Tata Bangunan			
<ol style="list-style-type: none"> a. GSB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 		
<ol style="list-style-type: none"> b. Ketinggian Maksimum dan Minimum 	<ol style="list-style-type: none"> : Maksimum 6 lantai 		
<ol style="list-style-type: none"> c. Jarak Bebas Antar Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 4 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter. 		
<ol style="list-style-type: none"> d. Arahan Langgam Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. 2. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a) Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. b) Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang. 		
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
<ol style="list-style-type: none"> a. Jalur Pejalan Kaki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 		
<ol style="list-style-type: none"> b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter. 		
<ol style="list-style-type: none"> c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 		
<ol style="list-style-type: none"> d. Utilitas Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 		

KT	SUB ZONA PERKANTORAN
<p>e. Fasilitas Pendukung</p> <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kecap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal. <p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah; 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : <ol style="list-style-type: none"> a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; 9. Ketentuan papan penanda : <ol style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan. <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p> <p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu. </p></p>
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona Perkantoran adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok I.D.2 , I.F.3 , II.B.4 , II.C.2 , II.C.3 , II.C.4 , II.C.7 serta III.A.2 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.A.3 , I.C.3 , I.C.4 , I.F.3 , I.G.2 , I.G.3 , II.A.3 , II.C.1 , II.C.2 , II.C.3 , II.C.5 , II.C.7 , II.C.8 , II.D.1 , II.D.3 , III.A.2 , III.B.2 serta III.C.1 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.A.3 , I.B.2 , I.B.3 , I.G.2 , II.A.3 , II.B.3 , II.C.3 , II.C.4 , II.C.5 , II.D.1 , II.D.3 , III.A.1 , III.B.1 serta III.B.2 b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona Perkantoran harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok pada Sub Zona Perkantoran berada pada Blok II.C.2, II.D.1 dan III.A.2. b) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai 3. Kawasan Jam Gadang : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Jam Gadang berada pada sebahagian Blok II.C.1, Blok II.C.3, sebahagian Blok II.C.4. b) Ketinggian bangunan di kawasan Jam Gadang maksimum 2/3 (dua pertiga) dari tinggi Jam Gadang atau 17,3 (tujuh belas koma tiga) meter. c) Ketinggian Bangunan tidak menutupi pandangan/<i>view</i> dari Jam Gadang kearah Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. 4. Kawasan rawan longsor atau kelerengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 5. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan </p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : </p>

KT	SUB ZONA PERKANTORAN
----	----------------------

	1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
--	---

KT	SUB ZONA PERKANTORAN
	<ul style="list-style-type: none"> 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. <p>d. Disinsentif diberikan dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>

SPU 1		SUB ZONA SPU SKALA KOTA		
I	Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan
	a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	067	41011	Konstruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung perkantoran kecuali pada Blok I.A.1 dan I.A.2 - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona kecuali pada Blok I.A.1 dan I.A.2
		086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG
		103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		104	439	Konstruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah diizinkan sebelumnya
		160	531	Aktivitas Pos - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona
	c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan
		078	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan
		080	42104	Konstruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan
		081	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan
		082	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan
		084	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan
		087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan
		089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Persetujuan Lingkungan
		099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan
		100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan
		101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Blok II.D.3 - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Blok II.D.3 - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Blok II.D.3 - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		062	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Blok II.D.3 - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan
		068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran - Terbatas Hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		071	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 862 dan 869 - Persetujuan Lingkungan
		072	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852, 853, 854, dan 855 - Persetujuan Lingkungan
		074	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		079	42103	Konstruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Terbatas hanya pada kawasan Blok II.D.3 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
		092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
		096	42918	Konstruksi Bangunan sipil fasilitas olah raga - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan

SPU 1		SUB ZONA SPU SKALA KOTA	
102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Tidak diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
125	491	Angkutan Jalan Rel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
172	56102	Rumah/ Warung Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
179	56303	Rumah Minum/Kafe	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
180	56304	Kedai Minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas sub zona - Persetujuan Lingkungan
187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas sub zona - Persetujuan Lingkungan
188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas sub zona - Persetujuan Lingkungan
222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
226	852	Pendidikan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
227	853	Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
228	854	Pendidikan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter

SPU 1	SUB ZONA SPU SKALA KOTA		
	230	86101	<ul style="list-style-type: none"> - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	231	86102	Aktifitas Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	232	86103	Aktifitas Rumah Sakit Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	233	86104	Aktifitas Poliklinik Swasta <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	234	86109	Aktifitas Rumah Sakit Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas <ul style="list-style-type: none"> - Dibatas hanya untuk kawasan eksisting dan/atau kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan Pendidikan dan Olahraga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	244	9101	Perpustakaan dan Arsip <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatas hanya untuk kawasan eksisting dan/atau kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan Pendidikan dan Sosial Budaya - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatas hanya untuk kawasan eksisting dan/atau kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan Pendidikan dan Sosial Budaya - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	256	93111	Fasilitas Stadion <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada blok I.A.3, II.D.3 - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	257	93112	Fasilitas Sirkuit <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada blok I.A.3, II.D.3 - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	258	93113	Fasilitas Gelanggang/Arena <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Blok I.A.3, II.D.3 - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	259	93114	Fasilitas Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Blok I.A.3, II.D.3 dan atau lahan yang secara eksisting telah diperuntukan untuk kegiatan olah raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Blok I.A.3, II.D.3 dan atau lahan yang secara eksisting telah diperuntukan untuk kegiatan olah raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	261	93116	Aktifitas Pusat kebugaran/Fitnes Center <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Blok I.A.3, II.D.3 dan atau lahan yang secara eksisting telah diperuntukan untuk kegiatan olah raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	262	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada Blok I.A.3, II.D.3 dan atau lahan yang secara eksisting telah diperuntukan untuk kegiatan olah raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	263	9312	Aktifitas Klub Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatas hanya untuk kawasan eksisting dan/atau kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan Pendidikan dan Olah Raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	264	9319	Aktifitas Lainnya yang berkaitan dengan Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatas hanya untuk kawasan eksisting dan/atau kawasan yang telah direncanakan sebagai kawasan Pendidikan dan Olah Raga - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

SPU 1		SUB ZONA SPU SKALA KOTA		
		283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 60 % (enam puluh persen)		
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 4,0 (empat koma nol)		
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 40% (empat puluh persen)		
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-		
III Ketentuan Tata Bangunan				
a. GSB	:	1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar.		
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 8 lantai.		
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.		
d. Arahan Langgam Bangunan	:	1. Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. 2. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : a) Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. b) Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang.		
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum				
a. Jalur Pejalan Kaki	:	1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.		
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.		
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.		
d. Utilitas Perkotaan	:	1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.		

SPU 1	SUB ZONA SPU SKALA KOTA
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

SPU 2		SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	160	531	Aktivitas Pos - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi sub zona	
	259	93114	Fasilitas Lapangan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung sub zona	
	260	93115	Fasilitas Olahraga Beladiri - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung sub zona	
	261	93116	Aktifitas Pusat kebugaran/Fitnes Center - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung sub zona	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	071	41015	Kontruksi Gedung Kesehatan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 862 dan 869 - Persetujuan Lingkungan	
	072	41016	Kontruksi Gedung Pendidikan - Terbatas untuk dan mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851 - Persetujuan Lingkungan	
	074	41018	Kontruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Terbatas untuk pendukung kegiatan pendidikan dan bagian sarana pendidikan - Terbatas untuk dan mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 93114, 93115, 93116 dan 93119	
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan	
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Rekomendasi Instansi terkait	

SPU 2		SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN	
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Rekomendasi Instansi terkait
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko <ul style="list-style-type: none"> - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	125	491	Angkutan Jalan Rel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	172	56102	Rumah/ Warung Makan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	173	56103	Kedai Makanan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	179	56303	Rumah Minum/Kafe <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	225	851	Pendidikan Usia Dini dan Dasar <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	226	852	Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	228	854	Pendidikan Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	229	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	231	86102	Aktifitas Puskesmas <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	235	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	236	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Kesehatan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 8 meter - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

SPU 2		SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN	
	244	9101	Perpustakaan dan Arsip - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 60 % (enam puluh persen)
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 4,0 (empat koma nol)
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 40% (empat puluh persen)
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:		1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar.
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:		Maksimum 7 lantai.
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:		1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.
d. Arahkan Langgam Bangunan	:		1. Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. 2. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : a) Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. b) Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:		1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:		1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:		1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
d. Utilitas Perkotaan	:		1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada.

SPU 2	SUB ZONA SPU SKALA KECAMATAN
<p>e. Fasilitas Pendukung</p> <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	<p>c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah.</p> <p>d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.</p> <p>6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.</p> <p>7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.</p> <p>1. Pos keamanan;</p> <p>2. Sistem pemadam kebakaran;</p> <p>3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan;</p> <p>4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;</p> <p>5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah :</p> <p>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);</p> <p>b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;</p> <p>c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap blok;</p> <p>d) Pengolahan limbah terpadu;</p> <p>e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</p> <p>f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal.</p> <p>6. Transportasi :</p> <p>a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;</p> <p>b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter;</p> <p>c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan;</p> <p>d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;</p> <p>e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir.</p> <p>7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal;</p> <p>9. Ketentuan papan penanda :</p> <p>a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik;</p> <p>b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki;</p> <p>c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.</p> <p>1. Lokasi evakuasi.</p> <p>2. Sistem peringatan dini.</p> <p>3. Jalur evakuasi.</p> <p>4. Penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah :</p> <p>a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona SPU Skala Kecamatan adalah :</p> <p>1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok III.A.2</p> <p>2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.A.1 , I.C.4, I.E.1, I.F.1 , II.A.3 , II.B.4 , II.C.4 , II.C.7 , III.B.1, III.C.1 , III.D.1, III.D.3, serta III.D.4</p> <p>3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.B.1, I.G.1 , II.A.3 dan II.B.4, III.B.1, III.C.1 serta III.D.1</p> <p>b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan :</p> <p>1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona SPU Skala Kecamatan harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan.</p> <p>2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat.</p> <p>3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang.</p> <p>4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat.</p> <p>5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus .</p> <p>6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>7) Dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :</p> <p>- KDB maksimum : 50% (lima puluh persen)</p> <p>- KLB maksimum : 2 (dua)</p> <p>- KDH minimum : 50% (lima puluh persen)</p> <p>- Ketinggian maksimum : 4 Lantai</p> <p>c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan :</p> <p>1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi.</p> <p>2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus.</p> <p>3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan.</p> <p>4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter :</p> <p>a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :</p> <p>1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen)</p> <p>2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga)</p> <p>3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen)</p> <p>4) Ketinggian maksimum : 1 lantai</p> <p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <p>a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.</p> <p>b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.</p> <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>1. Ketentuan Insentif dan disinsentif :</p> <p>a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.</p> <p>b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.</p>

- c) Insentif diberikan dapat berupa :
- 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2) subsidi;
 - 3) pemberian kompensasi;
 - 4) imbalan;
 - 5) sewa ruang;
 - 6) urun saham;
 - 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 8) penyediaan prasana dan sarana;
 - 9) penghargaan; dan/atau
 - 10) publikasi atau promosi.
- d. Disinsentif diberikan dapat berupa :
- 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.
2. Ketentuan Sanksi :
- Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

SPU 3		Sub Zona SPU SKALA KELURAHAN			
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan		
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-			
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Peremukiman		
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona		
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG		
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
	160	531	Aktivitas Pos - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona		
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan		
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan		
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan		
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan		
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan		
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan		
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan		
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan		
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan		
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan		
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan		
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
		058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
063		38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan		
068		41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas		
072		41016	Kontruksi Gedung Pendidikan - Mengacu kepada ketentuan pada Kode KBLI digit 851, 852, 853, 854, dan 855 - Persetujuan Lingkungan		
079		42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas		
085		42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas		
089		42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan		
092		42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan		
102		432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan		
111		47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan		
112		4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan		
113		472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221		

SPU 3		Sub Zona SPU SKALA KELURAHAN	
	125	491	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i>
	144	4944	- Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i>
	154	52215	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona
	173	56103	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Kedai Makanan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan
	186	611	- Persetujuan Lingkungan Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona
	187	612	- Persetujuan Lingkungan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona
	188	613	- Persetujuan Lingkungan Aktivitas Telekomunikasi satelit - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona
	222	841	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah dengan skala pelayanan pendukung Sub Zona
	225	851	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Pendidikan Usia Dini dan Dasar - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter
	228	854	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Pendidikan Lainnya - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter
	229	855	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas Kegiatan Penunjang Pendidikan - Berada pada lahan yang telah ada dan/atau Diizinkan untuk kegiatan Pendidikan - Berada pada kawasan yang memiliki akses jalan dengan lebar minimal 6 meter
	283	9491	- Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 60 % (enam puluh persen)
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 4,0 (empat koma nol)
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 40% (empat puluh persen)
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:		1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar.
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:		Maksimum 7 lantai
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:		1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.
d. Arahan Langgam Bangunan	:		1. Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. 2. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : a) Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. b) Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:		1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

SPU 3	Sub Zona SPU SKALA KELURAHAN
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam persil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiamater 60 sentimeter.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
d. Utilitas Perkotaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.
e. Fasilitas Pendukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan non organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Transportasi : a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; 9. Ketentuan papan penanda : a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.

SPU 3	Sub Zona SPU SKALA KELURAHAN
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona SPU Skala Kelurahan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok I.D.2 , I.E.3, I.F.5, I.G.1, I.G.3 , II.A.4 , II.C.2 , II.C.4 , III.A.2 serta III.C.1 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.B.1 , I.B.2 , I.B.3 , I.C.2 , I.C.3 , I.D.2 , I.E.2 , I.E.3 , I.F.1 , I.F.2 , I.F.3, I.G.1, I.G.3 , II.A.2, II.A.4 , II.B.1 , II.B.2 , II.B.4 , II.C.3, II.C.4 , II.C.7, II.C.9, II.D.1 , II.D.2 , III.A.2 , III.A.3 , III.B.2 , III.C.1 , III.D.2 serta III.D.4 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.B.2, I.B.3 , I.C.1 , I.C.2 , I.G.1, I.G.3 , II.A.2, II.A.4, II.B.3 , II.B.4 , II.C.5, II.C.6 , II.C.9, III.B.1 , III.B.2 , III.C.3, III.D.3 serta III.D.4 b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona SPU Skala Kelurahan harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7) Dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - KDB maksimum : 50% (lima puluh persen) - KLB maksimum : 2 (dua) - KDH minimum : 50% (lima puluh persen) - Ketinggian maksimum : 4 Lantai c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok pada Sub Zona SPU Skala Kelurahan berada pada Blok II.C.2, II.C.4, III.A.2, III.A.3 b) Kawasan 51-100 meter dari Bibir ngarai sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana ngarai sianok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maximal : 30% - KLB Maximal : 0,3 % - KDH minimal : 70% - Ketinggian Bangunan : 1 Lantai 3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan: <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

SPU 4		Sub Zona SPU SKALA RW		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas untuk kegiatan yang melekat dan/atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan	
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan	
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan	
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan	
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian lalu lintas	

SPU 4		Sub Zona SPU SKALA RW	
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	179	56303	Rumah Minum/Kafe - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman - Terbatas Hanya untuk kegiatan pendukung dan melayani Sub Zona - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - merupakan satu kesatuan dari aktifitas Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung subzona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 60 % (enam puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 4,0 (empat koma nol)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 40% (empat puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	<ol style="list-style-type: none"> Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar. 	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 7 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	<ol style="list-style-type: none"> Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter. 	
d. Arahkan Langgam Bangunan	:	<ol style="list-style-type: none"> Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan pewarnaan atau cat Jam Gadang. 	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam. 	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	<ol style="list-style-type: none"> RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam persil; Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter. 	
c. Ruang Terbuka Non Hijau	:	<ol style="list-style-type: none"> RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan. 	

SPU 4	Sub Zona SPU SKALA RW
<p>d. Utilitas Perkotaan</p> <p>e Fasilitas Pendukung</p> <p>d. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	<p>: 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut.</p> <p>3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah.</p> <p>4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.</p> <p>6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.</p> <p>7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.</p> <p>: 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal.</p> <p>6. Transportasi : a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir.</p> <p>7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal;</p> <p>9. Ketentuan papan penanda : a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.</p> <p>: 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>: 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona SPU Skala RW adalah : 1) Tingkat guncangan Relatif Tinggi berada di Blok I.E.3 , I.F.5 , I.G.1 , III.A.2 serta III.C.1 2) Tingkat guncangan Relatif Menengah berada di Blok I.B.1 , I.B.2 , I.C.3 , I.C.4 , I.D.2 , I.E.2 , I.F.1 , I.F.3 , I.G.1 , I.G.3 , II.A.2 , II.B.4 , II.C.2 , II.C.3 , II.C.4 , II.C.7 , II.C.9 serta II.D.1 3) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di Blok I.B.2 , I.B.3 , I.C.1 , I.G.1 , II.A.2 , II.A.4 , II.B.4 , II.C.5 , II.C.6 , II.C.9 , III.B.2 , III.D.3 serta III.D.4 b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah relative tinggi direkomendasikan : 1) Dengan tingkat guncangan Relatif Tinggi, peruntukan Sub Zona SPU Skala RW harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. 2) Sebaiknya tidak membangun Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 3) Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat yang sudah dibangun perlu dikaji ulang. 4) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 5) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 6) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c) Pada kawasan dengan kawasan potensi guncangan tanah Relatif Menengah direkomendasikan : 1) Pembangunan harus mengikuti ketentuan kode bangunan bencana gempa bumi. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. 3) Inventarisasi dan pemeriksaan bangunan (kategori beresiko) dan pertimbangan penguatan. 4) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : a) Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter dari bibir Ngarai Sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana Ngarai Sianok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :</p>

SPU 4	Sub Zona SPU SKALA RW
	<ol style="list-style-type: none"> 1) KDB maksimum : 30% (tiga puluh persen) 2) KLB maksimum : 0,3 (nol koma tiga) 3) KDH minimum : 70% (tujuh puluh persen) 4) Ketinggian maksimum : 1 lantai <p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasarana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

P-1		Sub Zona TANAMAN PANGAN			
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan		
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	001	0111	Pertanian Serealida (Bukan Padi) Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak		
	002	0112	Tanaman Padi		
	003	0113	Tanaman Sayuran, Buah dan Aneka Umbi		
	006	0116	Pertanian Tanaman Berserat		
	007	0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya		
	008	012	Pertanian Tanaman Tahunan		
	009	013	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman		
	b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	023	03	Perikanan - Terbatas hanya untuk kegiatan perikanan dan Tidak Diizinkan kegiatan pembangunan untuk Permukiman	
		060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
067		41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya untuk kegiatan mendukung fungsi kawasan Pertanian - KDB maksimum 25% (dua puluh lima persen) - KLB maksimum 0,25 (nol koma dua lima) - KDH minimum 75% (tujuh puluh lima persen)		
103		433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
104		439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat		010	0141	Pternakan Sapi Dan Kerbau - Persetujuan Lingkungan	
	011	0142	Pternakan Kuda Dan Sejenisnya - Persetujuan Lingkungan		
	013	0144	Pternakan Domba Dan Kambing - Persetujuan Lingkungan		
	015	0146	Pternakan Unggas - Persetujuan Lingkungan		
	016	0149	Pternakan Lainnya - Persetujuan Lingkungan		
	055	36	Treatment Air - Persetujuan Lingkungan		
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Persetujuan Lingkungan		
	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan		
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan		
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan		
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan		
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan		
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan		
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Persetujuan Lingkungan		
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan		
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan		
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan		
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan		
	145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Persetujuan Lingkungan		
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan		
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan		
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan		
	265	9321	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	268	93223	Wisata pertualangan Alam - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	270	93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	271	93231	Wisata Agro - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	273	93233	Kolam pemancingan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Pertanian lahan kering - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
		058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada kawasan Pertanian lahan kering - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	

P-1	Sub Zona TANAMAN PANGAN		
	065	383	Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan Pertanian lahan kering - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	074	41018	Kontruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan Pertanian lahan kering - Terbatas Hanya untuk pendukung kegiatan Sub Zona - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya pada kawasan pertanian lahan kering - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Peretujuan Lingkungan
	092	42914	Pengerukan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Peretujuan Lingkungan
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Peretujuan Lingkungan
	125	491	Angkutan Jalan Rel <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	166	55192	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan <ul style="list-style-type: none"> - Berjarak minimal 100 meter dari Bibir Ngarai Sianok - Tidak berada di bawah atau areal dengan dengan kelerengan 90 derajat - Bangunan bersifat non permanen penunjang fungsi Sub Zona - Membuat sistem Mitigasi Bencana - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	167	55193	Vila <ul style="list-style-type: none"> - Berjarak minimal 100 meter dari Bibir Ngarai Sianok - Tidak berada di bawah atau areal dengan dengan kelerengan 90 derajat - Bangunan bersifat ramah lingkungan dengan konstruksi kayu atau sejenisnya - Membuat sistem Mitigasi Bencana - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	196	6812	Kawasan Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	274	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya. <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan <i>outbond</i> - Peretujuan Lingkungan
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Peretujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum sebesar 25% (dua puluh lima persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 0,25 (nol koma dua lima)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 75% (tujuh puluh lima persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	1. GSB ditetapkan $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 Meter pada jaringan jalan yang berhadapan dengan Kawasan Perumahan. 2. Sedangkan untuk yang tidak berada di jaringan jalan yang tidak terhubung dengan selain Kawasan Perumahan, dengan ketentuan: a) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. b) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter.	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 1 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1. Minimal 3 meter. 2. Bangunan Tunggal.	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	1. Jalur pejalan kaki disediakan selain untuk fungsi pendestrian juga sebagai moda transportasi untuk mobilisasi hasil Pertanian 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu. 4. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	Ruang Terbuka Hijau berupa hamparan Kawasan Pertanian.	
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	-	

P-1	Sub Zona TANAMAN PANGAN
d. Utilitas Perkotaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Untuk mendukung kegiatan Pertanian. 2. Jaringan Listrik : Untuk mendukung kegiatan Pertanian. 3. Jaringan Drainase: Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, khususnya dalam Kawasan Pertanian. 5. Jaringan Jalan: <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.
e. Fasilitas Pendukung	: Jaringan Irigasi dan sarana prasarana pendukung Pertanian lainnya.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: Kawasan rawan longsor atau kelerengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

RTNH		Sub Zona RUANG TERBUKA NON HIJAU			
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan		
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-		
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman		
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG		
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya		
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan		
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan		
	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan		
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan		
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan		
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan		
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan		
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan		
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan		
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan		
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan		
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan		
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan		
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan		
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan		
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan		
	d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Melakukan penanaman pohon disekitar lokasi	
		079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
085		42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
089		42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan		
092		42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan		
102		432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan		
125		491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
144		4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
154		52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas		
243		90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatasi hanya untuk kegiatan pertunjukan - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.		
283		9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait		

RTNH	Sub Zona RUANG TERBUKA NON HIJAU
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: Maksimum 10% (sepuluh persen)
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: Maksimum 0,1 (nol koma satu)
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: Minimum 90% (sembilan puluh persen)
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	: -
III Ketentuan Tata Bangunan	
a. GSB	: 1. GSB ditetapkan $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 Meter pada jaringan jalan yang berhadapan dengan Kawasan Perumahan 2. Sedangkan untuk yang tidak berada di jaringan jalan yang tidak terhubung dengan selain Kawasan Perumahan, dengan ketentuan: a) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. b) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter.
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	: Maksimum 2 lantai
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	: Minimal 4 meter
d. Arahkan Langgam Bangunan	: 1. Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau. 2. Bangunan yang berada disisi atau berhadapan langsung dengan Jam Gadang dengan ketentuan : a) Pewarnaan atau cat bangunan harus selaras, mengikuti dan tidak kontras dengan cat bangunan Jam Gadang. b) Dilarang memasang iklan, spanduk, baliho atau media lain yang tidak mendukung tema dan warna atau cat Jam Gadang.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
a. Jalur Pejalan Kaki	: 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	: 1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam persil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	: 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
d. Utilitas Perkotaan	: 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.
e. Fasilitas Pendukung	: 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;

RTNH	Sub Zona RUANG TERBUKA NON HIJAU	
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : <ol style="list-style-type: none"> a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; 9. Ketentuan papan penanda : <ol style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	:	<p>Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. 2. Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ol style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

TWL		Sub Zona TAMAN WISATA ALAM		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	196	6812	Kawasan Pariwisata	
	249	91034	Taman Wisata Alam	
	272	93232	Taman Rekreasi/Taman Wisata	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
	145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Persetujuan Lingkungan	
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan	
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan	
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan	
	246	91031	Taman Konservasi di luar habitat alami (Ex-Situ) - Persetujuan Lingkungan	
	250	91035	Suaka MargaSatwa - Memiliki izin sebagai lembaga konservasi - Persetujuan Lingkungan	
	268	93223	Wisata pertualangan Alam - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Melakukan penanaman pohon disekitar lokasi	
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	074	41018	Kontruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan	
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	

TWL	Sub Zona TAMAN WISATA ALAM		
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	172	56102	Rumah/ Warung Makan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	173	56103	Kedai Makanan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan
	179	56303	Rumah Minum/Kafe - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatasi hanya untuk kegiatan pertunjukan - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.
	245	9102	Museum Dan Oprasional Bangunan dan Situs Bersejarah - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Perkantoran Pemerintah - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:		Maksimum 40% (empat puluh persen)
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:		Maksimum 1,2 (satu koma dua)
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:		Minimum 60% (enam puluh persen)
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:		-
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:		GSB ditetapkan ½ ruang milik jalan + 1
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:		Maksimum 4 lantai
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:		1. Minimal 3 meter 2. Bangunan Tunggul
d. Arahkan Langgam Bangunan	:		Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:		1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:		1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:		1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; 6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
d. Utilitas Perkotaan	:		1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah.

HK		Sub Zona PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona	
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan - Terbatas hanya bagian/gedung perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	055	36	Treatment Air - Persetujuan Lingkungan	
	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Kontruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan	
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan	
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Melakukan penanaman pohon disekitar lokasi	
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	074	41018	Kontruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga - Terbatas hanya untuk pendukung kegiatan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan	
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	

HK	Sub Zona PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala industri rumah tangga - Persetujuan Lingkungan
	179	56303	Rumah Minum/Kafe - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Terbatas untuk kegiatan pendukung kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	223	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban - Terbatas untuk kegiatan pendukung kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	243	90	Aktivitas Hiburan, Kesenian Dan Kreativitas - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Dibatasi hanya untuk kegiatan pertunjukan - Tidak melakukan penebangan pohon dengan diameter 10 sentimeter keatas atau dengan rekomendasi dinas terkait.
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	Maksimum 70% (tujuh puluh persen)	
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	Maksimum 2 (dua)	
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH)	:	Minimum 30% (tiga puluh persen)	
d. Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	:	-	
III Ketentuan Tata Bangunan			
a. GSB	:	1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter.	
b. Ketinggian Maksimum dan Minimum	:	Maksimum 5 lantai	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 4 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.	
d. Arahkan Langgam Bangunan	:	Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.	
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 4. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 5. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.	
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.	

HK	Sub Zona PERTAHANAN DAN KEAMANAN
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>); 2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum; 3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH; 5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
d. Utilitas Perkotaan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut. 3. Jaringan Persampahan : <ol style="list-style-type: none"> a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah. 4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. 5. Jaringan Jalan: <ol style="list-style-type: none"> a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut. 6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal. 7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori. 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.
e. Fasilitas Pendukung	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos keamanan; 2. Sistem pemadam kebakaran; 3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan; 4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah; 5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : <ol style="list-style-type: none"> a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal. 6. Transportasi : <ol style="list-style-type: none"> a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan 9. Ketentuan papan penanda : <ol style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Rawan Guncangan Tanah : <ol style="list-style-type: none"> a) Kawasan Rawan Guncangan Tanah di Sub Zona Pertahanan dan Keamanan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat guncangan Relatif menengah berada di blok I.A.2 III.A.1 serta III.A.2 2) Tingkat Guncangan Relatif Rendah berada di blok I.A.2 , II.B.3 , III.A.1 , III.A.2 , III.B.1 serta III.B.2 b) Pada kawasan dengan zona potensi guncangan tanah Relatif Tinggi direkomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan terhadap Fasilitas Penting dan Fasilitas Keadaan Darurat. 2) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus . 3) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kawasan Sempadan Ngarai Sianok 51 sampai dengan 100 meter : <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan 51-100 meter dari Bibir ngarai sianok merupakan bagian dari kawasan rawan bencana ngarai sionok dengan fungsi budidaya, dengan pemanfaatan terbatas, dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - KDB Maximal : 30% - KLB Maximal : 0,3 % - KDH minimal : 70% - Ketinggian Bangunan : 1 Lantai

HK	Sub Zona PERTAHANAN DAN KEAMANAN	
		<p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <p>a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.</p> <p>b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.</p> <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p>	<p>1. Ketentuan Insentif dan disinsentif :</p> <p>a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.</p> <p>b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.</p> <p>c) Insentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. <p>d. Disinsentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>

TR		Sub Zona TRANSPORTASI		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Terbatas hanya pada jalan utama Permukiman	
	086	42206	Konstruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Konstruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Konstruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	126	49211	Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) - Dibatasi hanya pada Blok II.A.2	
	127	49212	Angkutan Bus Perbatasan - Dibatasi hanya pada Blok II.A.2	
	128	49213	Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) - Dibatasi hanya pada Blok II.A.2	
	129	49214	Angkutan Bus Kota - Dibatasi hanya pada Blok II.A.2	
	131	49216	Angkutan Bus Khusus - Dibatasi hanya pada Blok II.A.2	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Persetujuan Lingkungan	
	077	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan	
	078	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan	
	080	42104	Konstruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan	
	081	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan	
	082	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan	
	083	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah padat, cair dan gas - Persetujuan Lingkungan	
	084	42204	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
	134	493	Angkutan Melalui Saluran Pipa - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	145	4945	Angkutan Jalan Rel Lainnya - Persetujuan Lingkungan	
	150	52211	Aktivitas Terminal Darat - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan	
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan	
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar atau Kelurahan - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Melakukan penanaman pohon disekitar lokasi	
	068	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran - Terbatas Hanya untuk kegiatan Perkantoran pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	079	42103	Konstruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	085	42205	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	089	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan	
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan	
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan	

TR	Sub Zona TRANSPORTASI		
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Luas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas bangunan dan bersifat sebagai aksesoris bangunan - Kegiatan usaha 1 Lantai - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI Digit 47221 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta elevated - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta elevated - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	151	52212	Aktifitas Stasiun Kereta Api - Terbatas hanya untuk stasiun eksisting pada blok II.C.9 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan kawasan tersebut - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	179	56303	Rumah Minum/Kafe - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	180	56304	Kedai Minuman - Terbatas hanya untuk melayani kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Terbatas untuk kegiatan pendukung kebutuhan Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
	a.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: Maksimum 60 % (enam puluh persen)
	b.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: Maksimum 4,0 (empat koma nol)
	c.	Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: Minimum 40% (empat puluh persen)
	d.	Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	: -
III Ketentuan Tata Bangunan			
	a.	GSB	: 1. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. 2. Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal ½ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. 3. Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter. 4. Ketentuan GSB diatas, dikecualikan untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Pasar.
	b.	Ketinggian Maksimum dan Minimum	: Maksimum 8 lantai
	c.	Jarak Bebas Antar Bangunan	: 1. Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat. 2. Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter. 3. Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter. 4. Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.
	d.	Arahan Langgam Bangunan	: Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
	a.	Jalur Pejalan Kaki	: 1. Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu; 2. Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air; 3. Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu; 4. Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter; 5. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda; 6. Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
	b.	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	: 1. RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis; 2. Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan; 3. Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH; 4. Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil; 5. Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter; 6. Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter;

TR	Sub Zona TRANSPORTASI
<p>c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</p> <p>d. Utilitas Perkotaan</p> <p>e. Fasilitas Pendukung</p> <p>f. Fasilitas Evakuasi Bencana</p>	<p>7. Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.</p> <p>1. RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>);</p> <p>2. Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum;</p> <p>3. Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p> <p>4. Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;</p> <p>5. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;</p> <p>6. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.</p> <p>1. Jaringan air bersih : Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2. Jaringan Listrik : Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut.</p> <p>3. Jaringan Persampahan : a) Alat pengangkut. b) Tempat pengumpulan sampah.</p> <p>4. Jaringan Drainase : Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <p>5. Jaringan Jalan: a) Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun; b) Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada. c) Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah. d) Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.</p> <p>6. Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.</p> <p>7. Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.</p> <p>1. Pos keamanan;</p> <p>2. Sistem pemadam kebakaran;</p> <p>3. Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan;</p> <p>4. Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;</p> <p>5. Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah : a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik); b) Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap; c) Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok; d) Pengolahan limbah terpadu; e) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>); f) Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal.</p> <p>6. Transportasi : a) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan; b) Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter; c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir.</p> <p>7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar;</p> <p>8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal;</p> <p>9. Ketentuan papan penanda : a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya pada bangunan kavling, pagar, atau ruang publik; b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan.</p> <p>1. Lokasi evakuasi.</p> <p>2. Sistem peringatan dini.</p> <p>3. Jalur evakuasi.</p> <p>4. Penandaan/rambu-rambu.</p>
<p>V Ketentuan Khusus</p>	<p>1. Potensi bencana guncangan tanah di Sub Zona Transportasi adalah berada pada kawasan tingkat goncangan Relatif Menengah yang berada di blok II.A.2, dan Goncangan Tanah relative rendah pada Blok II.C.9 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a) Harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan.</p> <p>b) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus.</p> <p>c) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kawasan Jam Gadang a) Ketinggian bangunan di kawasan Jam Gadang maksimum 2/3 (dua pertiga) dari tinggi Jam Gadang atau 17,3 (tujuh belas koma tiga) meter. b) Ketinggian Bangunan tidak menutupi pandangan/<i>view</i> dari Jam Gadang kearah Gunung Singgalang dan Gunung Merapi.</p>

TR	Sub Zona TRANSPORTASI	
		<p>3. Kawasan rawan longsor atau kelerengan:</p> <p>a) Pembangunan dibatasi, limitasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas.</p> <p>b) Melakukan <i>bio engineering</i> dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng.</p> <p>4. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>VI Ketentuan Pelaksanaan</p>	<p>:</p>	<p>1. Ketentuan Insentif dan disinsentif :</p> <p>a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.</p> <p>b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini.</p> <p>c) Insentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. <p>d. Disinsentif diberikan dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>2. Ketentuan Sanksi :</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".</p>

C-1		Sub Zona CAMPURAN INTENSITAS TINGGI		
I Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	DB	KBLI	Kegiatan	
a. Pemanfaatan Yang Diizinkan	-	-	-	
b. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas	067	41011	Kontruksi Gedung Hunian - Terbatas hanya bagian/gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk pendukung Kegiatan TOD	
	073	41017	Kontruksi Gedung Penginapan - Terbatas hanya bagian/gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk pendukung Kegiatan TOD	
	086	42206	Kontruksi Sentral Telekomunikasi (menara) - Terbatas hanya untuk menara <i>rooftop</i> , <i>monopole</i> dan <i>triangle</i> dengan ketinggian maksimal 20 meter - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, maka bangunan dasar harus memiliki IMB/PBG - Menara dengan ketinggian lebih dari 6 meter melalui IMB/PBG	
	103	433	Penyelesaian Kontruksi Bangunan - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	104	439	Kontruksi Khusus Lainnya - Terbatas pada bangunan yang telah Diizinkan sebelumnya	
	122	4791	Perdagangan Eceran melalui Pemesanan Pos dan Internet - Tidak ada kegiatan pergudangan - Tidak ada proses bongkar muat - Tidak ada toko atau proses perdagangan secara langsung	
	123	4792	Perdagangan Eceran atas dasar balas jasa (Fee) atau Kontrak - Tidak ada kegiatan pergudangan - Tidak ada proses bongkar muat - Tidak ada toko atau proses perdagangan secara langsung	
c. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Bersyarat	077	42101	Kontruksi Bangunan Sipil Jalan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	078	42102	Kontruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	080	42104	Kontruksi Terowongan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	081	42201	Kontruksi Jaringan Irigasi dan Drainase - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	082	42202	Kontruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	084	42204	Kontruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	087	42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah - Persetujuan Lingkungan	
	096	42918	Kontruksi Bangunan sipil fasilitas olah raga - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	099	4293	Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	100	4311	Pembongkaran - Persetujuan Lingkungan	
	101	4312	Penyiapan Lahan - Persetujuan Lingkungan	
	154	52215	Aktivitas Perparkiran di luar Badan Jalan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	183	58	Aktivitas Penerbitan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	184	59	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	185	60	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	186	611	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel - Persetujuan Lingkungan	
	187	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel - Persetujuan Lingkungan	
	188	613	Aktivitas Telekomunikasi satelit - Persetujuan Lingkungan	
	190	62	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	191	63	Aktivitas Jasa Informasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	192	64	Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	193	65	Asuransi, Penjaminan, Reasuransi Dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	194	66	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	
	222	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas	

C-1		Sub Zona CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	
d. Pemanfaatan Yang Diizinkan Secara Terbatas Bersyarat	017	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen - Untuk kegiatan yang membutuhkan pergudangan, bongkar muat, produksi, pengolahan atau kegiatan sejenisnya Tidak Diizinkan pada blok blok III.A.1, III.B.1, II.C.1, II.C.2, II.C.3, II.C.4, II.C.5, II.C.6, II.C.7. II. C.8, II. C.9 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	056	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	058	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	060	3811	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya - Melekat pada kegiatan atau pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	063	38212	Produksi Kompos Sampah Organik - Terbatas hanya melayani sampah sekitar - Tidak menyediakan tempat penampungan - Luas maksimal lahan 100 meter persegi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Melakukan penanaman pohon disekitar lokasi
	068	41012	Kontruksi Gedung Perkantoran - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	070	41014	Kontruksi Gedung Perbelanjaan - Terbatas untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	079	42103	Kontruksi Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	085	42205	Kontruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	089	42911	Kontruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Terbatas untuk pemenuhan kebutuhan utilitas - Persetujuan Lingkungan
	092	42914	Pengerukan - Kegiatan dibatasi hanya pada badan sungai - Dibatasi hanya untuk kegiatan normalisasi - Persetujuan Lingkungan
	102	432	Instalasi sistem kelistrikan, Air (pipa) dan Instalasi Kontruksi Lainnya - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLLI digit 43293 dan 43294 - Persetujuan Lingkungan
	110	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	111	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket/Hypermarket - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	112	4719	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang didominasi oleh barang bukan makanan dan tembakau di Toko - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	113	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman Dan Tembakau Di Toko - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	117	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	118	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah TanggaLainnya Di Toko - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	119	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	120	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	124	4799	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar lainnya - Tidak Diizinkan Jl. Sudirman pada Blok III.A.1, II.C.5, II.C.7, II.C.8, - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	125	491	Angkutan Jalan Rel - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	144	4944	Angkutan Jalan Rel Perkotaan Dan Wisata Untuk Penumpang - Terbatas hanya untuk jalur eksisting dengan sistem jalur kereta <i>elevated</i> - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas


162	5511	Hotel Bintang	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
163	5512	Hotel Melati	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
164	5513	Pondok Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
165	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
167	55193	Vila	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
168	55194	Apartemen Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
169	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
170	559	Penyediaan Akomodasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
171	56101	Restoran	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
172	56102	Rumah/ Warung Makan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
173	56103	Kedai Makanan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
174	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
175	56109	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
176	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Makanan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk pembuatan dan pengolahan makanan - Terbatas untuk skala industri kecil - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
177	56301	Bar	<ul style="list-style-type: none"> - Dibatasi hanya merupakan bagian dari hotel dan penunjang kegiatan hotel - Persetujuan Lingkungan
179	56303	Rumah Minum/Kafe	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
180	56304	Kedai Minuman	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
181	56305	Rumah/Kedai Obat Tradisional	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
182	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
189	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan untuk kegiatan KBLI digit 61994 - Persetujuan Lingkungan
195	6811	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung kawasan TOD - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
198	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
199	69	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
200	70	Aktivitas Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
201	71	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran; Analisis Dan Uji Teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas

C-1		Sub Zona CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	
	202	72	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	203	73	Periklanan Dan Penelitian Pasar <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	204	74	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	205	75	Aktivitas Kesehatan Hewan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	207	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	209	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	210	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak menyediakan mess, tempat penginapan dan sejenisnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	211	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak menyediakan mess, tempat penginapan dan sejenisnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	212	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak menyediakan mess, tempat penginapan dan sejenisnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	213	79	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur Dan Jasa Reservasi Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak Diizinkan untuk kegiatan yang menggunakan pool bus - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	214	80	Aktivitas Keamanan Dan Penyelidikan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan perkantoran dan administrasi - Tidak menyediakan mess, tempat penginapan dan sejenisnya - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	215	81	Aktifitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	216	821	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Dizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	217	822	Aktivitas Call Centre <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	218	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, dan Jasa Penyelenggaraan Event Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	219	8291	Aktifitas Debt Collection dan Lembaga Pengelolaan Informasi perkreditan <ul style="list-style-type: none"> - Tidak Diizinkan kegiatan yang menggunakan kegiatan pergudangan pada blok II.A.3, II.B.2, III.C.1, III.C.2 - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
	283	9491	Aktifitas Organisasi Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas - Rekomendasi Instansi terkait
	290	99	Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Terbatas hanya untuk kegiatan pendukung fungsi Sub Zona - Persetujuan Lingkungan - Kajian Lalu Lintas
II Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			
	a.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: Maksimum 70% (tujuh puluh persen)
	b.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: Maksimum 8,5 (delapan koma lima)
	c.	Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: Minimum 30% (tiga puluh persen)
	d.	Kepadatan Bangunan dan Unit Maksimum	: -
III Ketentuan Tata Bangunan			
	a.	GSB	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan yang berada pada jaringan jalan yang terdiri atas Perumahan GSB minimal $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal 3,5 meter. 2. Bangunan yang berada pada jaringan jalan yang tidak berhadapan langsung dengan fungsi Perumahan dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> a) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) sampai dengan 8 meter, GSB ditetapkan sebesar minimal 5 meter. b) Bangunan pada Ruang milik jalan (Rumija) lebih besar dari 8 meter, GSB ditetapkan minimal $\frac{1}{2}$ ruang milik jalan + 1 atau minimal sebesar 7 meter. c) Bangunan diatas 6 lantai GSB minimal ditetapkan sebesar minimal 10 meter.
	b.	Ketinggian Maksimum dan Minimum	: Maksimum 15 lantai

C-1		Sub Zona CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	
c. Jarak Bebas Antar Bangunan	:	1.	Jarak bebas antar bangunan merupakan jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang dan jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
		2.	Jarak bebas samping dan jarak bebas belakang ditetapkan minimum 1,5 meter.
		3.	Untuk bangunan dengan panjang kavling samping dan/atau belakang diatas 20 meter jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter.
		4.	Untuk bangunan dengan ketinggian diatas 6 lantai jarak bebas antar bangunan minimal 4 meter.
d. Arahan Langgam Bangunan	:		Diarahkan berlanggam modern tropis dengan modifikasi dekorasi khas Minangkabau.
IV Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum			
a. Jalur Pejalan Kaki	:	1.	Kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu;
		2.	Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air;
		3.	Jalur sepeda diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu;
		4.	Jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i> ditentukan dengan lebar sekurang-kurangnya 1,5 meter;
		5.	Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda;
		6.	Jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan menarik, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	:	1.	RTH pekarangan/privat untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 10% (sepuluh persen) dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
		2.	Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dan pulau jalan, taman kota, dan taman lingkungan;
		3.	Di dalam persil wajib menyediakan lahan non perkerasan minimal sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari KDH;
		4.	Cucuran air hujan dari atap wajib jatuh dan diresapkan dalam parsil;
		5.	Pekarangan dengan luas lahan diatas 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter;
		6.	Pekarangan dengan luas lahan diatas 200 sampai dengan 500 meter persegi, harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter;
		7.	Pekarangan dengan luas lahan dibawah 200 meter persegi, harus menyediakan minimal 1 (satu) Pohon pelindung yang ditanam dilahan atau dalam pot minimal berdiameter 60 sentimeter.
c. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	:	1.	RTNH dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>);
		2.	Lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan volley, lapangan tenis, dan sarana olahraga lainnya dikembangkan sesuai kebutuhan dan standar pelayanan umum;
		3.	Lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga, dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
		4.	Tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
		5.	RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan;
		6.	RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
d. Utilitas Perkotaan	:	1.	Jaringan air bersih :
			Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari sampai dengan 100 liter/org/hari atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
		2.	Jaringan Listrik :
			Jaringan listrik setiap kegiatan dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada Zona tersebut.
		3.	Jaringan Persampahan :
		a)	Alat pengangkut.
		b)	Tempat pengumpulan sampah.
		4.	Jaringan Drainase :
			Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase. Salah satunya ketentuan yang terdapat dalam SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.
		5.	Jaringan Jalan:
		a)	Lebar Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan minimal 4 meter untuk kawasan terbangun, minimal 6 meter untuk kawasan belum terbangun dan/atau minimal antara lebar jalan minimal 4 meter sampai dengan 6 meter untuk kawasan campuran terbangun.
		b)	Dalam pemanfaatan ruang harus melepaskan hak atas tanah hingga batas ruang milik jalan dan/atau rencana ruang milik jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan lebar jaringan jalan tempat lokasi tersebut berada.
		c)	Pelepasan hak atas tanah untuk jaringan utilitas perkotaan dan/atau untuk kepentingan umum tidak mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah.
		d)	Lahan atau tanah yang telah dilepaskan hak atas tanahnya tidak dibenarkan membangun pagar pada tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut.
		6.	Setiap bangunan harus memiliki tangki septik kedap air yang ditempatkan pada bagian depan atau belakang bangunan serta berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah dan diarahkan menggunakan tangki septik komunal.
		7.	Setiap bangunan wajib membuat minimum 1 (satu) sumur resapan dan dianjurkan untuk membuat Biopori.
		8.	Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada, dengan persyaratan pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal.
e. Fasilitas Pendukung	:	1.	Pos keamanan;
		2.	Sistem pemadam kebakaran;
		3.	Hidran umum mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit dengan jarak minimal 3 meter dari tepi jalan;
		4.	Harus menyediakan fasilitas peribadatan di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah;
		5.	Fasilitas pengelolaan sampah dan limbah :
		a)	Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan an organik);
		b)	Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkat menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkat tidak tetap;
		c)	Pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
		d)	Pengolahan limbah terpadu;
		e)	Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);
		f)	Prasarana limbah setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan Rumah Susun diperkenankan menggunakan bak septik komunal.
		6.	Transportasi :
		a)	Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan;
		b)	Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimal 4 meter;

C-1	Sub Zona CAMPURAN INTENSITAS TINGGI	
f. Fasilitas Evakuasi Bencana	:	<ul style="list-style-type: none"> c) Setiap bangunan dan pemanfaatan ruang harus menyediakan ruang parkir atas volume parkir yang ditimbulkan; d) Ketentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; e) Sistem parkir direncanakan dengan sistem parkir on street, sistem parkir off street dan penetapan tarif parkir. 7. Drainase lingkungan tepi jalan kolektor primer dibuat berada dibawah trotoar, sedangkan drainase di tepi jalan lokal dan lingkungan dibuat berdampingan dengan trotoar; 8. Penyediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah harus memperhatikan aksesibilitas untuk difabel dalam rangka menuju, mencapai dan menggunakan fasilitas yang ada. Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan prasarana aksesibilitas antara lain aman, nyaman dan legal; 9. Ketentuan papan penanda : <ul style="list-style-type: none"> a) Penempatan papan penanda (<i>signage</i>) termasuk papan iklan atau reklame, harus membantu orientasi tetapi tidak mengganggu karakter lingkungan yang ingin diciptakan atau dipertahankan, baik yang penempatannya b) Pemasangan iklan tidak diperkenankan mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki; c) Ketinggian dan dimensi iklan tidak diperkenankan mengganggu pandangan ke arah bangunan atau sinar lampu penerangan jalan. <ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi evakuasi. 2. Sistem peringatan dini. 3. Jalur evakuasi. 4. Penandaan/rambu-rambu.
V Ketentuan Khusus	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bangunan tidak menutupi pandangan/view dari Jam Gadang kearah Gunung Singgalang dan Gunung Merapi. 2. Kawasan Rawan Goncangan Tanah <ul style="list-style-type: none"> a) Harus memperhatikan desain dan konstruksi yang memadai serta penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan berupa sistem peringatan dini dan jalur-jalur penyelamatan. b) Dibutuhkan studi geologi khusus, investasi tapak dan rancangan pondasi khusus. c) Struktur bangunan tahan gempa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Ketentuan mengenai Kawasan dan Benda Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI Ketentuan Pelaksanaan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan ini sebagai kegiatan pendukung untuk kegiatan TOD. 2. Kegiatan Campuran dapat secara vertical maupun secara horizontal. 3. Kegiatan tidak mengganggu sistem dan sarana dan prasarana perkeretaapian. 4. Ketentuan Insentif dan disinsentif : <ul style="list-style-type: none"> a) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini. b) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan Walikota ini. c) Insentif diberikan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1) pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi; 2) subsidi; 3) pemberian kompensasi; 4) imbalan; 5) sewa ruang; 6) urun saham; 7) fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8) penyediaan prasana dan sarana; 9) penghargaan; dan/atau 10) publikasi atau promosi. d. Disinsentif diberikan dapat berupa : <ul style="list-style-type: none"> 1) pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; 2) kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau 3) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. e. Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota. 2. Ketentuan Sanksi : <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> 3. Untuk pemanfaatan ruang yang berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 24 bulan untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan "<i>legal non-conforming use</i>" atau persetujuan "<i>conditional use</i>".

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR